


Dr. Desminar, M.A,
M.S. Almujaaddedi, Vivi Aria Astuti,
Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, Ririn Pitri Hardini,
Mela Natasya, Wahyuni Mulya Suci, Adim Ranun

Hukum Keluarga Islam

**Membangun Keluarga Bahagia
Berdasarkan Tuntunan Alquran dan Hadis**





Hukum Keluarga Islam


Oleh :

Dr. Desminar, M.A, M.S.

Almujaddedi, Vivi aria Atuti,

Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, Ririn Putri Hardini,

Mela Natasya, Wahyuni Mulia Suci, Adim Ranun



Hukum Keluarga Islam
Membangun Keluarga Bahagia
Berdasarkan Tuntunan Alquran dan Hadis

Penulis : Dr. Desminar, M.A, M.S.
Almujaddedi, Vivi Aria Astuti, Elsa Julia Nanda,
Fauziah Indriani, Ririn Pitri Hardini, Mela
Natasya, Wahyuni Mulya Suci, Adim Ranun

Editor : Vini Wela Septiana, M.Pd.

Desain kover & layout : Sandra Putra, S.Kom (UMSB Press)

ISBN: 978-623-99476-7-5

No. Reg. Naskah UMSB Press : 44/Reg-UMSBPRESS/VIII/2022

Jenis buku : Buku Ajar

Ukuran : 15,5 x 23,5 cm

Ketebalan : x + 241 halaman

Cetakan pertama tahun 2022

©Desminar, Almujaddedi, Vivi Aria Astuti, Elsa Julia Nanda, Fauziah Indriani, Ririn Pitri Hardini, Mela Natasya, Wahyuni Mulya Suci, Adim Ranun 2022

Penerbit: UMSB Press (Anggota APPTIMA)

Jl. Pasir Kandang No. 4, Kecamatan Koto Tengah,
Kota Padang, Sumbar

Kontak : Novia Iska Jelita (HP: 081268474598)

Alamat email : umsbpress30@gmail.com

All rights reserved

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini bersama tim, sebagai salah satu bentuk tertulis dari hasil karya sebagai dosen. Selawat dan salam untuk nabi Muhammad SAW yang merupakan suri teladan dan rahmatan lil' alamin.

Keseluruhan proses penulisan buku ini tidak terlepas dari kewajiban seorang dosen selain menjalankan tridharma perguruan tinggi. Penulisan ini dapat terwujud karena motivasi yang sangat tinggi dari tim UMSB PRESS Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Untuk itu, rasa terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Vini Wela Septiana, M. Pd dan Bapak Efriyoni selaku ketua dan editor UMSB PRESS dan semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan penyelesaian penulisan buku ini.

Teruntuk kepada keluarga penulis, rasa terima kasih saja kiranya tidak akan pernah cukup untuk menggantikan waktu- waktu yang hilang dikarenakan penulisan buku ajar ini, oleh karena itu doa kami semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya bagi kalian semua. Selanjutnya juga ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada ananada mahasiswa dan mahasiswi sebagai tim dalam menulis buku ini. Semoga semangat yang luar biasa dari tim bisa melahirkan buku-buku selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih sangat sederhana, dan dalam upaya untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi buku ini yang berorientasi kepada kemashlahatan ummat, maka penulis sangat mengharapkan banyak masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan buku ini. Penulis juga menyadari bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab

penulis, dan akhirnya hanya kepada Allah-lah penulis menyerahkan diri. Semoga karya ini, bermanfaat adanya. Aamiin...

Padang, 23 Agustus 2022

Desminar



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh,

Buku ini merupakan produk intelektual dari tim dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi. Kewajiban untuk menghasilkan buku teks ini dinyatakan secara eksplisit dalam UU Nomor 12/2012 tentang Perguruan Tinggi dan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta sejumlah regulasi yang dikeluarkan Kemenristek dan Dikti.

Saya yakin dan percaya bahwa buku ini dihasilkan melalui proses yang sangat rigit, seperti melalui "literatur review" untuk memastikan isinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, melalui format penulisan buku untuk memastikannya sesuai dengan standar penerbitan yang ber-ISBN. Dengan demikian, buku ini layak digunakan oleh siapa saja yang membutuhkannya.

Sebagai Dekan, saya tentunya sangat menyambut baik penerbitan buku ini karena buku ini akan bermanfaat untuk pembaca baik dosen dan mahasiswa serta masyarakat secara umum.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.



DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 GAMBARAN UMUM HUKUM KELUARGA ISLAM	1
A. Pengertian Hukum Keluarga Islam.....	1
B. Perkembangan Hukum Keluarga Islam	3
C. Hakikat Hukum Keluarga Islam	4
D. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam.....	7
BAB 2 PEMINANGAN	9
A. Pengertian Peminangan	10
B. Syarat-Syarat Peminangan	12
C. Dasar Hukum Peminangan	16
D. Peminangan dalam Hukum Positif di Indonesia.....	18
E. Akibat Hukum Dari Peminangan	19
BAB 3 MAHRAM DAN MACAM-MACAMNYA	21
A. Pengertian Mahram.....	21
B. Dasar Hukum Mahram.....	23
C. Macam-Macam Mahram	25
D. Mahram dalam Hukum Positif di Indonesia.....	33
E. Hikmah Mahram	36
BAB 4 PERNIKAHAN	37
A. Pengertian dan Tujuan Nikah.....	37
B. Rukun Nikah	41
C. Syarat Nikah.....	47
D. Hikmah Pernikahan	50
E. Pencatatan Pernikahan	50

BAB 5 MAHAR.....	53
A. Pengertian Mahar.....	53
B. Dasar Hukum Mahar.....	57
C. Macam-Macam Mahar.....	59
D. Syarat-Syarat Mahar.....	63
E. Bentuk Mahar.....	64
F. Gugurnya Mahar.....	65
G. Kadar Mahar.....	66
H. Memberi Mahar dengan Kontan atau Utang.....	66
I. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam.....	67
J. Hikmah Mahar.....	69
BAB 6 WALIMATUL URSY.....	71
A. Pengertian dan Dasar Hukum Walimatul Ursy.....	71
B. Hukum Menghadiri Walimatul Ursy.....	73
C. Etika dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy.....	75
D. Etika Menghadiri Undangan Walimatul Ursy.....	78
E. Hikmah dalam Walimatul Ursy.....	79
BAB 7 KAFA'AH.....	81
A. Pengertian Kafa'ah.....	81
B. Dasar Hukum Kafa'ah.....	82
C. Hukum Kafa'ah.....	85
D. Syarat-Syarat Kafa'ah.....	86
E. Kriteria Kafa'ah.....	86
F. Tujuan Kafa'ah dalam Perkawinan.....	94
BAB 8 PENENTUAN UMUR DALAM PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....	95
A. Batas Usia Pernikahan Menurut Ulama Mazhab.....	95
B. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif di Indonesia..	98
C. Dispensasi Nikah.....	99
D. Akibat Perkawinan Di Bawah Umur.....	102

BAB 9 NIKAH SYIGHAR, NIKAH MAHALLIL, DAN NIKAH MUT’AH.....	105
A. Nikah Syighar	105
B. Nikah Mahallil	108
C. Nikah Mut’ah	110
BAB 10 POLIGAMI	113
A. Pengertian Poligami.....	113
B. Dasar Hukum Poligami.....	114
C. Batas-Batas Poligami	118
D. Syarat-Syarat Poligami	119
E. Prosedur Poligami	120
F. Faktor Penyebab Poligami	123
G. Dampak Poligami.....	127
BAB 11 SAKSI NIKAH.....	131
A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Nikah.....	131
B. Syarat-Syarat Saksi Nikah	132
C. Saksi Nikah Tanpa Perempuan	134
D. Perkawinan Tanpa Saksi	136
E. Hikmah Saksi dalam Pernikahan	137
BAB 12 WALI NIKAH	139
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan... ..	139
B. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	141
C. Macam-Macam Wali Nikah	141
BAB 13 PERGAULAN SUAMI ISTRI.....	147
A. Kewajiban Suami terhadap Isteri Menurut Al-Qur’an	148
B. Kewajiban Isteri Terhadap Suami Menurut Al-Qur’an... ..	154

BAB 14 ORIENTASI PERNIKAHAN.....	159
A. Pengertian Orientasi Pernikahan.....	159
B. Jenis-Jenis Orientasi Pernikahan.....	160
C. Pengaruh Orientasi Pernikahan.....	162
D. Faktor Determinan Orientasi Pernikahan	164
E. Orientasi Pernikahan dalam Perspektif Islam	166
BAB 15 PERKAWINAN ANTAR PEMELUK AGAMA DAN ANTAR WARGA NEGARA DI INDONESIA.....	169
A. Pelaksanaan Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia	169
B. Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara (Campuran) di Indonesia.....	173
BAB 16 PENANAMAN NILAI DALAM KELUARGA.....	175
A. Definisi Nilai.....	175
B. Pendidikan Nilai.....	176
C. Nilai-Nilai Kearifan Lokal.....	177
D. Pembentukan Karakter.....	178
BAB 17 KELUARGA SEBAGAI PILAR MASYARAKAT.....	183
A. Konsep Masyarakat	183
B. Teologi Masyarakat.....	184
C. Ideologi Masyarakat Islam.....	186
BAB 18 FLEKSIBELITAS DAN KOHEVISITAS DALAM PERNIKAHAN DAN KELUARGA.....	189
A. Pengertian Fleksibelitas dan Kohevisitas dalam Pernikahan dan Keluarga.....	189
B. Indikator Fleksibelitas dan Kohevisitas dalam Pernikahan dan Keluarga.....	192
C. Determinan Faktor Fleksibelitas dan Kohevisitas dalam	

Pernikahan dan Keluarga.....	193
D. Fleksibilitas dan Kohevisitas dalam Perspektif Islam....	194
BAB 19 KEDUDUKAN HARTA SUAMI ISTRI	197
A. Harta Bawaan Suami Istri.....	197
B. Harta Pencairan Suami Istri	202
BAB 20 MEMBINA KELUARGA BAHAGIA.....	205
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	205
B. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah	207
C. Konsep Keluarga Bahagia.....	211
D. Makna Hidup Dalam Kehidupan Berkeluarga.....	213
BAB 21 MEMILIH PASANGAN	217
A. Memilih Calon Pasangan Hidup.....	218
B. Kriteria Memilih Pasangan Hidup	220
DAFTAR PUSTAKA.....	229
PROFIL PENULIS	237



BAB 1

GAMBARAN UMUM HUKUM KELUARGA ISLAM

Keluarga ialah kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami istri dan anak yang berdiam dalam suatu rumah tangga. Hukum keluarga ialah mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan perkawinan. Dalam menjalani bahtera rumah tangga diperlukan aturan—aturan yang bersifat mengikat demi kemashlahatan keluarga tersebut. Hal ini diatur dalam Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsyiyah*). Hukum keluarga Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai sejak awal pembentukan keluarga (peminangan) sampai dengan berakhirnya keluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu ada yang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf. Sedangkan Ruang lingkup dalam hukum keluarga itu meliputi: perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampunan, dan perwalian. Namun di dalam bagian hukum keluarga hanya difokuskan pada kajian perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan.

Mempelajari bidang hukum keluarga yang berwawasan dan multidisipliner dalam meningkatkan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia dalam penegakan hukum dan keadilan serta mempersiapkan sumber daya lulusan yang mampu menjadi inisiator dan fasilitator pemberdayaan hukum dalam masyarakat.

A. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Dalam bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam disebut dengan *Al-Ahwal Al Syakhsyiyah*. *Al_Ahwal* merupakan jamak dari kata *hal* yang berarti kondisi, perihal, atau keadaan sedangkan *al syakhsyiyah* berarti perorangan. *Al Ahwal Al Syakhsyiyah* dapat diartikan

dengan suatu kondisi atau keadaan yang berhubungan dengan pribadi manusia. *Al-Ahwal Al Syakhsiyyah* disebut juga dengan *Nidham al Usrah* karena lahirnya manusia berasal dari keluarga. *Nidham* berarti ketentuan, peraturan, kewajiban, atau tata kelola. Sedangkan *usrah* berarti keluarga. *Nidham al usrah* dapat diartikan dengan tata kelola dalam keluarga yang mencakup kewajiban-kewajiban antar anggota keluarga demi tercapainya kemashlahatan pribadi-pribadi di dalam anggota keluarga (Nasution 2010)

Menurut Abdul Wahhab Kholaf, *al-ahwal al-syakhsiyyah* adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga dengan tujuan untuk mengatur hubungan suami, istri, dan anggota keluarga (Khallaf n.d.). Menurut Wahbah az Zuhaili, *al-ahwal al syakhsiyyah* adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia (Az-Zuhayli 1989).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *al-ahwal al-syakhsiyyah* adalah seperangkat ketentuan yang menyangkut masalah keluarga dimulai dari proses perkawinan hingga pembagian warisan demi tercapainya kemashlahatan pribadi-pribadi yang terdapat di dalam anggota keluarga. Adapun dasar dari hukum keluarga Islam terdapat dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدْهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Q.S. At-Tahrim : 6)

B. Perkembangan Hukum Keluarga Islam

Masalah *al ahwal al syakhsiyah* baru muncul pada paruh kedua abad ke 19. Tokoh Islam yang terkemuka dalam mengembangkan kajian *ahwal al-syakhsiyah* adalah Muhammad Qudri Pasya, ahli hukum Islam di Mesir. Beliau mengkodifikasikan *al-ahwal al-syakhsiyah* dalam sebuah kitab yang berjudul *Ahwal Asy-Syar'iyah fi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* (Hukum Syariat dalam Hal Keluarga). Kodifikasi hukum keluarga tersebut meliputi pembahasan tentang hukum perkawinan, perceraian, wasiat, waris, dan hibah (Abbas, 2016).

Meskipun belum dinyatakan resmi oleh pemerintah Mesir, kodifikasi tersebut telah menjadi bahan rujukan para hakim dalam memutuskan berbagai masalah pribadi dan keluarga di pengadilan. Berbeda dengan Mesir, di Saudi Arabia, para hakim pada umumnya menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga dengan merujuk pada kitab-kitab fiqh mazhab Hambali yang menjadi mazhab resmi di negara tersebut.

Di Indonesia, persoalan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* diatur dalam Inpres No.1/1991 dan Kep Menag No.154/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam dijadikan rujukan resmi serta menjadi sumber hukum materil dalam memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan perkawinan, waris, wasiat, dan lain-lain di Pengadilan Agama serta diperuntukkan khusus untuk masyarakat yang menganut agama Islam. Hal tersebut merupakan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "*pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia sangat terbuka. Setelah keluarnya UU Nomor 1 Tahun 1974, dalam rangka memfasilitasi perkara-perkara hukum keluarga khususnya bagi masyarakat Islam, pemerintah kemudian menerbitkan UU Nomor 7 Tahun 1989 untuk menguatkan keberadaan Pengadilan Agama. Adapun wewenang dari Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa umat Islam meliputi perkara-perkara *al-ahwal al-syakhsiyah* dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukannya. Kemudian pada tahun 2006 lahir kembali UU Nomor 3 Tahun 2006 untuk menambah wewenang Peradilan Agama yang tidak hanya mengadili perkara *al-ahwal al-syakhsiyah* tetapi juga mengadili sengketa dalam ekonomi syariah yang bersumber dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Oleh sebab itu, wewenang Peradilan Agama di Indonesia menjadi bertambah tidak hanya mengadili sengketa *al-ahwal al-syakhsiyah* yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mengadili sengketa ekonomi syariah yang bersumber dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Selain berkembang di pemerintahan, studi *al-ahwal al-syakhsiyah* juga berkembang di dunia pendidikan khususnya pada perguruan tinggi Islam baik negeri atau swasta di Indonesia. Telah banyak perguruan tinggi Islam di Indonesia yang membuka jurusan atau program studi *al-ahwal al-syakhsiyah* dalam rangka menguasai ilmu hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam. Selain menguasai ilmu, jurusan *al-ahwal al-syakhsiyah* juga dituntut agar nantinya bisa mengintegrasikan ilmu-ilmu dalam hukum keluarga Islam terhadap Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat.

C. Hakikat Hukum Keluarga Islam

Awal terbentuknya keluarga adalah dari hubungan pernikahan. Setiap manusia mendambakan rumah tangga yang baik dan nyaman sehingga dapat memunculkan rasa kebahagiaan antar individu dalam keluarga. Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang bahagia dan

sejahtera. Keluarga yang penuh dengan rasa aman, tenang, riang gembira dan saling menyayangi di antara anggota keluarga akan mendatangkan ketenangan dengan sendirinya. Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Juga keluarga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam mana anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya.

Pada hakikatnya, Allah SWT menciptakan manusia berpasangan-pasangan agar umatnya mampu membangun keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah* yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. *Sakinah* adalah keluarga yang senantiasa memiliki rasa damai, tenang, tentram, dan aman pada setiap anggota keluarga. *Mawaddah* adalah kehidupan keluarga yang dipenuhi oleh rasa cinta dan harapan yang baik kedepannya. *Warrahmah* diartikan dengan kasih sayang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Allah SWT langsung yang menginginkan agar umat Islam membangun keluarga yang diselimuti oleh rasa kasih dan sayang dalam anggota sehingga banyak memunculkan harapan-harapan positif serta berusaha kuat dan semampu mungkin untuk mencapainya demi terwujudnya keluarga yang aman, tentram, damai, dan tenang. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rum : 21).

Berangkat dari semangat tersebut, maka Al-Qur'an banyak memunculkan ayat-ayat yang berhubungan dengan anjuran menikah, memberi nafkah, menjaga anggota keluarga, hingga pembagian waris. Seluruh ketentuan-ketentuan tersebut diatur oleh Allah SWT demi mewujudkan keluarga yang bahagia serta membatasi kesewenang-wenangan salah satu pihak. Hukum keluarga Islam mempunyai penawaran-penawaran khusus dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang memberikan solusi serta mencegah permasalahan-permasalahan tersebut. Hukum-hukum keluarga Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an kemudian dijelaskan kembali oleh hadis Nabi Muhammad SAW sampai bermunculan kitab-kitab yang membahas persoalan tersebut oleh ulama. Kemudian khususnya di Indonesia, lahir Kompilasi Hukum Islam sebagai refleksi hukum positif yang diambil dari beberapa kitab-kitab tersebut yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Di antara kitab-kitab tersebut adalah (Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958):

1. *Hasyiah Al Bajuri*
2. *Fathul Muin dengan syarahnya*
3. *Syarqawi ala al Tahrir*
4. *Hahsyiah Qalyubi*
5. *Fathul Wahab dengan syarahnya*
6. *Tuhfah al-Muhtaj*
7. *Targhibul Musytaq*
8. *Qawaninusy Syari'iyah Lissayyid Usman bin Yahya*
9. *Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqoh Dahlan*
10. *Syamsuri Lil Fara'idl*

11. *Bughyatul Musytarsyidin*
12. *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah*
13. *Mughnil Muhtaj*

D. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Adapun cakupan *al-ahwal al-syakhsiyah* menurut pandangan umum ahli hukum Islam (*fuqaha*) adalah (Nasution 2010):

1. Tata Cara Meminang
2. Syarat dan Rukun Nikah
3. Mahar dalam Pernikahan
4. Mahram Nikah
5. Nikah yang Sah dan Tidak Sah
6. Poligami
7. Hak dan Kewajiban Suami Istri
8. Nafkah
9. Perceraian
10. 'Iddah
11. Ruju'
12. Hubungan Anak dan Orang Tua
13. Pemeliharaan dan Pendidikan Anak (Hadhanah)



14. Subyek-Subyek yang Berhubungan dengan Kehidupan Rumah Tangga
15. Masalah Waris
16. Hibah



BAB 2

PEMINANGAN

Peminangan atau pelamaran merupakan sebuah tahap awal untuk naik ke jenjang pernikahan. Oleh sebab itu, proses lamaran ini tidak hanya ada di dalam Islam tetapi seluruh manusia yang ingin menikah pasti melewati proses lamaran. Oleh sebab itu, proses lamaran ini banyak diatur sesuai dengan budaya masing-masing daerah seperti di tanah melayu, Jepang, Cina, Amerika, Afrika, dan Eropa.

Peminangan merupakan istilah yang berasal dari daerah Melayu yang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya. Adat melayu memberi istilah “*meminang*” mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari suatu pihak kepada pihak lain untuk tujuan mengadakan ikatan perkawinan. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka penyelenggaraan acara resepsi perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau menikah supaya lebih dahulu saling mengenal (*ta'aruf*) sebelum dilakukan akad supaya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas sehingga tidak menimbulkan kekecewaan (Hadikusuma 2003).

Dalam tradisi Islam, pendahuluan transaksi nikah disebut dengan *khitbah*. Syariat Islam menghendaki pelaksanaan peminangan untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik dan dapat melaksanakan syariat Allah SWT beserta sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah* (Azzam and Hawwas 2019).

A. Pengertian Peminangan

Di Indonesia, proses melamar anak gadis disebut peminangan. Secara etimologi, peminangan berasal dari bahasa melayu yaitu “*pinang*” yang berarti bahwa sebuah kegiatan melamar anak gadis untuk dijadikan sebagai istri (Rahman 2014). Adapun secara terminologi pengertian peminangan dapat dirangkum sebagai berikut :

Menurut Sohari Sahrani Tihami, peminangan adalah upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang lakilaki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat (Tihami 2010).

1. Menurut Abdul Rahman Ghazali, Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar setelah memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian, kesadaran dan kesadaran masing-masing (Ghozali 2010)
2. Menurut Poerwadaminta, menyatakan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapun peminangan adalah perbuatan meminang (Poerwadaminta 1993).
3. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 (a) peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara pria dan wanita (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 1992).

Dalam syariat Islam, peminangan berasal dari bahasa arab yaitu “*khitbah*”. Secara etimologi, *khitbah* dapat diartikan sebagai proses awal dalam transaksi nikah (Azzam and Hawwas 2019). Menurut pendapat ulama, adapun pengertian *khitbah* adalah sebagai berikut :

1. Menurut Syekh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Syekh Abdul Wahab Sayed Hawwas menjelaskan bahwa *khitbah* adalah sebuah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup (Azzam and Hawwas 2019)
2. Menurut Syekh Ali Yusuf Subki, *khitbah* adalah sebuah proses untuk mengetahui sifat-sifat orang yang dicintai untuk dinikahi (As-Subki 2010).
3. Menurut Sayyid Sabiq, *khitbah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat (Sabiq 2006).
4. Menurut Slamet Abidin dan Aminuddin, merupakan pendahuluan perkawinan, di syariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak (Aminuddin and Abidin 1999).

Dari beberapa definisi telah di kemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa *khitbah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku secara umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling menyesuaikan karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat tercapai.

B. Syarat-Syarat Peminangan

Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi dua yaitu :

1. Syarat Mustahsinah

Syarat Mustahsinah adalah Syarat yang berupa anjuran seorang laki-laki yang akan meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu apakah sudah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga nantinya dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga nantinya (Ahmad 1992). Syarat mustahsinah ini bukan merupakan syarat wajib yang dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Artinya jika syarat-syarat mustahsinah peminangan tidak dipenuhi maka peminangannya tetap sah.

Adapun yang termasuk dalam syarat mustahsinah adalah (Ahmad 1992) :

- a. Wanita yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan lain sebagainya. Adanya keserasian yang harmonis kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu pernikahan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nur ayat 26 :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya :

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan

laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)[1034].

[1034] Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik Maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau.

- b. Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan.

Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya. Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini Sayidina Umar bin Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya (Nur 1993)

Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari wanita yang dipinang. Sebaliknya wanita yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.

2. Syarat Lazimah

Syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan yang dilakukan. Dengan demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat lazimah. Yang termasuk syarat lazimah yaitu (Nur 1993):

- a. Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara kinayah (sindiran) karena hak suami sudah tidak ada.

- b. Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya. Nabi Muhammad SAW bersabda :
 “Dari Ibnu Umar RA sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
 “Tidak boleh seseorang meminang atas pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya itu meninggalkan atau memberi izin kepadanya”. [HR. Ahmad, Bukhari dan Nasai]
- c. Tidak diharamkan untuk menikah secara syara’. Baik keharaman itu disebabkan oleh mahram mua’bbad, seperti saudara kandung dan bibi, maupun mahram mu’aqqt (mahram sementara) seperti saudara ipar. Adapun penjelasan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi terdapat dalam firman Allah SWT Surat an-Nisa’ ayat 22-23 :

22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[281] Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

- d. Wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa iddah talak raj'i, karena yang lebih berhak mengawininya adalah mantan suaminya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Baqarah ayat 228 :

Artinya :

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' [142]. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya [143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

[142] Quru' dapat diartikan suci atau haidh.

[143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga

Adapun meminang wanita yang sedang dalam masa iddah secara sendirian maka ketentuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Iddah wanita karena suaminya wafat. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa boleh melakukan pinangan secara kinayah (sindiran) karena hak suami sudah tidak ada.

2) Tidak dalam *talaq raj'iy*. Ulama sepakat bahwa haram meminang wanita yang dalam masa Iddah karena *talaq raj'iy* karena suami wanita tersebut masih memiliki hak atas dirinya.

3) Pendapat ulama mengenai hukum wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* maupun *talaq ba'in qubra* terbagi dua, yaitu: pertama, ulama hanafiyah mengharamkan pinangan pada wanita yang sedang dalam *talaq ba'in sugra* karena suami masih punya hak untuk kembali kepada istri dengan akad baru. Sedangkan dalam *talaq ba'in qubra*, keharamannya disebabkan karena kekhawatiran dapat membuat wanita itu untuk berbohong tentang batas akhir iddahnya, dan bisa jadi lelaki yang meminang wanita tersebut merupakan penyebab dari kerusakan perkawinan yang sebelumnya. Kedua, jumhur ulama berpendapat bahwa khitbah wanita yang sedang dalam masa Iddah *talaq ba'in* diperbolehkan, berdasarkan keumuman dari surat al-baqarah ayat 235 dan bahwa sebab adanya talak ba'in, suami tidak lagi berkuasa atas istri karena perkawinan diantara mereka telah putus. Dengan demikian, khitbah secara sindiran ini tidak mengindikasikan adanya pelanggaran atas hak suami yang mentalak.

C. Dasar Hukum Peminangan

Adapun dalil Alquran tentang meminang adalah Q.S. Al Baqarah ayat 235 :

235. dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu[148] dengan sindiran[149] atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf[150]. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu;

Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

[148] Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

[149] Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

[150] Perkataan sindiran yang baik.

Dari dalil tersebut, mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena didalamnya terdapat pesan moral dan tata karma untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan *sakinah, mawaddah warahmah*. Laki-laki yang hendak meminang wanita dibolehkan untuk melihat kepada hal-hal yang telah umum dan memang diperbolehkan untuk dilihat. Ini bisa dilakukan tanpa sepengetahuan calon mempelai perempuan dan tanpa berkhawatir atau berduaan saja dengan wanita tersebut, juga harus disertai dengan muhrimnya (Nur 1993).

Meminang dihukumi sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khitbah* dihukumi mubah jika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melamar (Nur 1993).

D. Peminangan dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak membicarakan peminangan. Hal ini disebabkan karena peminangan itu tidak mempunyai hubungan yang mengikat dengan perkawinan (Nur 1993). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang peminangan dalam pasal 1, 11, 12, dan 13. Keseluruhan pasal tersebut berasal dari fiqh mazhab terutama Mazhab Syafi'i. Dalam pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa wanita yang boleh dipinang adalah wanita yang masih Bikir (perawan), wanita yang telah menjadi janda, dan habis masa iddahnya. Pasal 11 menjelaskan bahwa "Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya". Sedangkan dalam pasal 12 dijelaskan mengenai persyaratan peminangan diantaranya :

1. Peminangan dapat dilajukan terhadap seseorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raji'ah, haram dan dilarang untuk dipinang
3. Dilarang juga meminang seseorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain selama pinangan tersebut belum putus
4. Pria meninggalkan wanita yang dipinangnya

Sedangkan pasal 13 menjelaskan bahwa :

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan par apihak bebas memutuskan hubungan peminangan
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan

dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai

UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai permasalahan peminangan namun Undang-Undang ini sedikit menyinggung terhadap larangan menikahi seorang wanita yang masih terikat dalam tali perkawinan sebagaimana pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 n.d.)

Pasal 3 ayat 2 yang dimaksud adalah jika ada izin dari pengadilan yang merupakan dispensasi bagi seseorang yang ingin kembali menikah tentunya melewati berbagai prosedur dan persyaratan yang ditentukan oleh pengadilan agama seperti izin dari istri pertama ketika akan melakukan poligami.

E. Akibat Hukum Dari Peminangan

Akibat hukum dari peminangan diatur dalam pasal 13 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 1992) :

1. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari peminangan adalah sebagai berikut :

1. Belum menimbulkan akibat hukum, para pihak dapat memutuskan hubungan kapan saja
2. Kebebasan memutuskan hubungan harus dilakukan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan tuntunan agama dan tata cara setempat
3. Pemberian dalam pinangan harus dibedakan dengan mahar. Pemberian dalam pinangan bukan termasuk sebagai mahar.



BAB 3

MAHRAM DAN MACAM-MACAMNYA

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia sehingga dibutuhkan saling sepemahaman dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah terdapat wanita-wanita yang haram untuk dinikahi oleh laki-laki baik selamanya atau sementara. Wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi tersebut disebut mahram nikah.

Dalam ajaran Islam, masalah mahram merupakan salah satu masalah penting. Masalah ini memiliki kaitan erat dengan hubungan diantara kaum muslimin dan muslimah. Istilah mahram nikah terdapat di dalam bab fiqh nikah. Contohnya adalah seorang ibu yang menjadi mahram untuk anaknya. Tidak mungkin terjadi hubungan pernikahan antara ibu dengan anak. Untuk itu, dalam bab ini akan mengkaji tentang mahram nikah.

A. Pengertian Mahram

Secara etimologi, mahram berasal dari bahasa arab yang artinya yaitu sesuatu yang dilarang. Dalam istilah fiqh, mahram digunakan untuk menyebut wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki (Ghozali 2010). Dalam istilah fiqh, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam (Kamal 1974). Muslim Asia Tenggara sering salah menggunakan istilah mahram dengan kata muhrim. Dalam bahasa Arab, kata m uhrim artinya adalah orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum bertahallul. Sedangkan mahram artinya adalah orang-orang yang merupakan lawan jenis yang tidak boleh (haram) untuk dinikahi baik selamanya atau sementara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahram adalah orang (laki-laki atau perempuan) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah (Departemen Pendidikan Nasional. 2008). Adapun pengertian mahram menurut ulama fikih dalam (As-Subki 2010) adalah sebagai berikut :

1. Ali Yusuf as Subki, mahram adalah sebuah istilah yang berarti perempuan yang haram untuk dinikahi.
2. Menurut Ibnu Qadamah, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, perususan, dan pernikahan.
3. Menurut Ibnu Atsir, mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, ibu, anak, saudara, dan paman.
4. Menurut Abdul Barr, mahram adalah laki-laki yang haram bagi wanita sebab nasab seperti bapak dan saudara laki-laki atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami, anak laki-laki suami (anak tiri), anak susuan, saudara susuan, dan sebab-sebab lainnya.
5. Menurut Muhammad Khasiyad, mahram adalah seorang yang haram menikah atas dasar ikatan pernikahan, nasab, dan persusuan.
6. Menurut Syaikh Sholeh Al Fauzan, mahram adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, pernikahan, dan sepersusuan.

Menurut Qomaruddin Sholeh, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, perususan, dan pernikahan (Sholeh 2002).

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa mahram nikah adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya atau sementara yang disebabkan oleh adanya ikatan pernikahan, nasab, dan sepersusuan, dan sebab-sebab lainnya.

B. Dasar Hukum Mahram

Adapun dasar hukum mahram dalam Islam, adalah sebagai berikut (Kemenag 2013) :

1. Al Quran

Terdapat dalam Q.S. An Nisa ayat 23 sampai 24 :

23. *diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan[281]; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

24. *dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki[282] (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian[283] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di*

antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu[284]. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

[281] Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

[282] Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

[283] Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24.

[284] Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

2. Hadis

Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang mahram nikah diantaranya :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا»

Abdullah ibn Maslamah Al Aq'nabi menyampaikan kepada kami, Malik mengabarkan pada kami, dan Abid al-Zinad, dari al-A'raj, dari Abi Hurairah ra : bahwasanya Rasulullah SAW berkata : Janganlah

kamu mengumpulkan (dalam pernikahan) perempuan dengan bibinya (dari pihak ayah) dan perempuan dengan bibinya (dari pihak ibu) (al-Bukhari n.d.)

Yahya bin Yahya menyampaikan kepada kami, ia berkata: aku membacakan kepada Malik, dari 'Abdillah ibn Bakr, dari 'Amrah, bahwasanya 'Aisyah mengabarkan, ketika Rasulullah SAW bersamanya, dan ketika ia mendengar suara laki-laki meminta izin untuk memasuki rumah Hafsa, "Aisyah berkata: Aku berkata: Ya Rasulullah, laki-laki itu meminta izin memasuki rumahmu, maka Rasulullah saw bersabda: aku lihat dia adalah si fulan paman sesusuan Hafsa maka 'Aisyah berkata: ya Rasulullah, seandainya fulan paman sesusuan 'Aisyah masih hidup, bolehkah ia masuk ke rumahku? Rasulullah saw bersabda: ya, sesungguhnya susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh hubungan kelahiran (darah) (Muslim n.d.)

Qutaibah ibn Sa'id menyampaikan kepada kami, Laits menyampaikan kepada kami, dan Muhammad ibn Rumha menyampaikan kepada kami, al-Laits mengabarkan kepada kami, dari Yazid ibn Abi Habib, dari 'Irak, dari 'Urwah, dari 'Aisyah, ia mengabarkan bahwa pamannya sesusuan yang bernama Aflah meminta izin kepadanya untuk masuk, namun ia melarangnya masuk, kemudian ia mengabarkan hal ini kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw bersabda: Janganlah kamu melarangnya masuk, karena susuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh hubungan nasab (H.R.Muslim)

C. Macam-Macam Mahram

Mahram nikah dalam fiqih dibagi menjadi dua macam diantaranya adalah mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad.

1. Mahram Mua'abbad

Mahram mu'abbad adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya (Syarifudin 2010). Mahram mu'abbad

dibagi menjadi tiga kelompok diantaranya yaitu karena hubungan nasab/kekerabatan, adanya hubungan pernikahan, dan hubungan persusuan.

a. Mahram karena adanya hubungan nasab/kekerabatan

Berikut adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi seorang laki-laki karena adanya hubungan nasab, diantaranya:

- 1) Ibu dan mereka yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki yaitu yang melahirkannya atau secara kiasan yaitu melahirkan dari anaknya ke atas seperti nenek dari ibu dan nenek dari bapak, ke atas. Haram atas laki-laki menikahnya karena merupakan bagian dari mereka.
- 2) Anak-anak perempuan ke bawah. Haram atas laki-laki menikahi anak perempuan kandungnya dan cucu perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan.
- 3) Saudara perempuan, baik sekandung atau yang bukan sekandung, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan dari anak saudara laki-laki, anak perempuan dari anak saudara perempuan ke bawah.

Anak-anak kakeknya dan anak-anak neneknya dengan syarat terpisah satu tingkat. Saudara perempuan bapak haram atas laki-laki, karena mereka terpisah dari kakek ke bapak satu tingkat, saudara perempuan ibu haram atasnya karena mereka terpisah dari kakek ke ibunya satu tingkat, bibinya bapak dari pihak bapak (kakek) haram karena terpisah dari kakek ibu ke ibu satu tingkat (Azzam 2009).

b. Haram sebab ikatan perkawinan

Adapun mahram nikah disebabkan karena ikatan perkawinan, diantaranya adalah :

- 1) Orang tua istri (ibu mertua), ibu dari suami atau ibu sebab nasab atau sebab sepersusuan
- 2) Anak tiri perempuan, bisa juga anak perempuan dari anak tiri perempuan atau anak perempuan dari anak tiri laki-laki
- 3) Istri ayah (ibu tiri), sama halnya dengan kakek dari ayah atau ibu
 - 4). Istri dari anak laki-laki (menantu perempuan), sama halnya anak karena nasab atau anak persusuan, dan istri cucu laki-laki, juga cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan (Mughniyah 2001)

c. Haram sebab sepersusuan (*Ar-radha'*)

Ar-radha' (persusuan) secara bahasa berarti nama isapan susu dari payudara secara mutlak pada manusia. Menurut istilah syara', persusuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang di dapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil atau kepalanya (Syarifudin 2010). Dalil sunnah sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“Haram sebab persusuan adalah apa yang haram sebab nasab”
(H.R. Ibnu Majah dan At-Tarmidzi)

Semua ulama sepakat mengenai keharaman menikahi seseorang yang memiliki hubungan sesusuan, tetapi berbeda pendapat dalam menentukan terjadinya hubungan susuan. Jumhur ulama berpendapat bahwa hubungan susuan dapat terjadi jika bayi menyusu berumur tidak lebih dari dua tahun. Menurut ulama Zahiriyyah, sesusuan juga berlaku bagi anak berusia lebih dari dua tahun yang sudah dewasa. Zahiriyyah

mendasarkan pendapatnya pada keumuman ayat dan tidak ada hadis yang menerangkan tentang hubungan susuan dapat terjadi jika bayi menyusui berumur tidak lebih dari dua tahun.

Adapun mahram nikah sebab sepersusuan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Orang tua seseorang sepersusuan ke atas, baik dari Bapak maupun dari ibu, berdasarkan ini haram atas seseorang menikahi ibu yang menyusui ke atas dan dari arah mana saja. Haram atasnya, ibu dari bapak sepersusuan dan ibunya ke atas sebagaimana yang disebutkan ibu dan nenek dalam keturunan
- 2) Anak-Anak seseorang sepersusuan, haram menikahi anak putri sepersusuan, cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan, dan cucu putri dari anak putri sepersusuan sampai ke bawah.
- 3) Anak-anak kedua orang tua sepersusuan, yaitu saudara perempuan sepersusuan. Haram menikahi saudara sepersusuan, anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan ke bawah
- 4) Anak-anak kakek dan nenek sepersusuan, yaitu saudara bapak dan ibu (bibi) sepersusuan.
- 5) Istri orang tua sepersusuan, yakni istri bapak sepersusuan, istri kakek sepersusuan ke atas, abik istri yang telah dicampuri atau belum
- 6) Istri anak sepersusuan, yakni istri anak laki-laki sepersusuan atau istri cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 7) Orang tua istri sepersusuan, yakni ibu dan kakeknya sepersusuan

8) Anak-anak istrinya sepersusuan, diantaranya cucu perempuan dari anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki sepersusuan

2. Mahram Muaqqat

Mahram muaqqat adalah orang-orang yang Haram melakukan pernikahan untuk sementara dikarenakan hal tertentu. Jika suatu halangan tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi. Adapun yang termasuk dalam mahram muaqqat diantaranya :

a. Larangan menikahi dua orang saudara dalam satu masa

Jika seorang laki-laki menikahi dua orang bersaudara sekaligus, maka pernikahan tersebut menjadi batal. Jika pernikahan dilakukan dengan berurutan, maka pernikahan yang pertama sah sedangkan pernikahan kedua menjadi batal (Syarifudin 2010).

Semua ulama mazhab sepakat bahwa seorang laki-laki dilarang menikahi saudara perempuan dari istri yang telah dicerainya dengan talak raj'i sampai masa iddahnya berakhir. Adapun jika talaknya adalah talak ba'in, maka para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menikahi saudara perempuan istri yang ditalaknya sebelum masa iddah istri tersebut berakhir. Ulama hanafiyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa selama istri sedang dalam masa iddah maka haram hukumnya laki-laki menikahi saudara istrinya tersebut baik talak raj'i atau talak ba'in. Sedangkan ulama Syi'ah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa boleh menikahi saudara perempuan dari istri yang telah ditalaknya jika talaq tersebut adalah talaq ba'in sebelum masa iddah istri tersebut berakhir.

b. Larangan poligami di luar batas

Batas poligami dalam Islam adalah empat orang maka seorang laki-laki yang telah memiliki istri empat tidak boleh menikah

dengan perempuan yang kelima kecuali sudah menceraikan istrinya dengan talak ba'in seperi yang telah dijelaskan dalam Q.S. An Nisa ayat 3 :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S. An Nisa ayat 3)

[265] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

c. Larangan karena adanya ikatan perkawinan

Islam melarang keras seorang laki-laki menikahi perempuan yang masih bersuami sehingga menutup peluang terjadinya poliandri. Ketentuan ini ditegaskan dalam Q.S. An Nisa ayat 24 :

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu (Q.S. An Nisa ayat 24).

d. Larangan karena sedang dalam masa iddah

Perempuan yang dicerai atau ditingga; mati suaminya harus menahan diri dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Masa ini disebut dengan masa iddah. Bagi perempuan yang dicerai dan masih haid, iddahnya adalah tiga kali suci dan yang tidak haid adalah tiga bulan, yang bercerai karena mati iddahnya adalah empat bulan sedangkan yang ditinggal mati karena hamil iddahnya adalah sampai melahirkan (Mughniyah 2001).

e. Larangan karena talak tiga

Semua ulama mazhab sepakat bahwa perempuan yang dicerai dengan talak tiga oleh suaminya maka haram bagi bekas suaminya tersebut sebelum ada muhallil. Hal ini berdasarkan pada Q.S. Al Baqarah ayat 230 :

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Q.S. Al Baqarah ayat 230)

f. Larangan menikahi pezina

Perzinaan adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah. Larangan menikahi pezina sampai ia berhenti melakukannya dan bertaubat tertuang dalam Q.S. An Nur ayat 3 :

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin[1028] (Q.S. An Nur ayat 3)

[1028] Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

g. Larangan karena beda agama

Semua ulama mazhab sepakat bahwa seorang perempuan muslim haram menial dengan laki-laki non muslim, akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal hukum seseorang laki-laki muslim menikahi perempuan non muslim. Berdasarkan Q.S. Al Maidah ayat 5, empat mazhab sunni sepakat bahwa perempuan ahli kitab dari golongan Nasrani dan Yahudi halal bagi laki-laki muslim.

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

[402] Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

D. Mahram dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing”. Dengan demikian, undang-undang telah mengakomodir umat Islam untuk menyelenggarakan perkawinan berdasarkan ajaran Alquran dan Hadis. Adapun masalah mahram dibahas dalam pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan istilah larangan perkawinan.

a. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Dilarang melangsungkan perkawinan antara dua orang yang :

- 1) Berhubungan darah dalam satu garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah
- 2) Berhubungan darah dalam satu garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tuanya atau neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

b. Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Seseorang yang masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain tidak boleh kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang-undang ini (pengecualian poligami untuk laki-laki).

c. Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Antara suami istri yang telah dua kali bercerai tidak boleh menikah lagi sepanjang tidak ada ketentuan lain dalam agama dan kepercayaannya

d. Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya mempunyai masa tunggu tertentu yang diatur oleh negara melalui hakim jika tidak ada ketentuan dalam agama.

2. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang mahram terdapat pada BAB VI Pasal 39, 40, 41, 42, dan 43 sebagai berikut :

a) Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan karena :

- 1) Pertalian nasab, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, seayah, seibu, dan bibi
- 2) Pertalian kerabat semeda, yaitu mertua, ibu tiri, anak tiri, kecuali belum terjadi percampuran dengan istri, menantu.
- 3) Pertalian sesusuan, yaitu ibu susuan dan seterusnya dalam

garis lurus ke atas, saudara sesusuan dan seterusnya dalam satu garis lurus ke bawah, saudara perempuan dari saudara sesusuan, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah, bibi susuan, nenek sususan, dan seterusnya dalam garis ke atas, anak yang disusui istrinya dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

b) Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah dari perceraianya dengan orang lain dan seorang perempuan yang tidak beragama Islam.

c) Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan perempuan yang berhubungan saudara sesusuan atau nasab dengan istrinya, baik sekandung, seayah, maupun seibu serta keturunannya, juga bibi atau kemenakannya.

d) Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang menikahi istri kelima, dalam hal salah satu istri yang empat sudah diceraikan dengan talak raj'ī harus menunggu masa iddahnyanya.

e) Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam

Seorang laki-laki dilarang menikahi istri yang sudah ditalak tiga sebelum ada penyela dan dengan bekas istri yang dili'an.

f) Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Seorang perempuan Islam tidak boleh menikah dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

E. Hikmah Mahram

Adapun hikmah adanya mahram adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk melindungi perempuan dari segala bentuk kejahatan
2. Melindungi kehormatan seorang wanita
3. Menjaga tatanan keluarga agar tidak rusak dan serta menjaga ikatan pernikahan, agar sistem kekeluargaan dapat berjalan secara harmonis dan penuh kasih sayang, sehingga keluarga besar itu merupakan satu unit masyarakat kecil yang kokoh.
4. Dalam ilmu kedokteran dapat dibuktikan bahwa perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih satu hubungan susuan memiliki resiko lebih besar untuk menularkan penyakit mematikan.
5. Bisa menyebabkan kematian pada saudara laki-laki ketika mereka menikah dengan saudara perempuan sepersusuannya.
6. Terjadi pernikahan antara orang-orang yang memiliki hubungan satu susuan, menyebabkan akibat buruk bagi keturunan. Dalam beberapa literatur dijelaskan akan melahirkan keturunan yang lemah, acapkali menyebabkan lahirnya anak-anak yang cacat baik fisik maupun mental (al-Jurjawi n.d.).

BAB 4

PERNIKAHAN

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang yaitu hanya dengan cara pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam serta dalam rangka melakukan perintah agama (syariat). Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih.

A. Pengertian dan Tujuan Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), masdar dari kata nakaa dimana dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perkawinan. Adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.. Secara bahasa, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wal jum'u* yang artinya bertindih atau memasukkan. Dalam kitab lain kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wal jam'u* yang artinya bertindih atau berkumpul (Kamal 1974).

Dalam istilah fiqh, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata nikah. Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) pada umumnya mereka

mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut (Sudarsana 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB I Pasal I, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam istilah agama disebut dengan nikah, yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi dengan rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah SWT dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warrahamah.

Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan terlihat bahwa perkawinan merupakan fitrah manusia. Hal ini digambarkan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar Rum : 21).

Tujuan pernikahan dalam Q.S Ar Rum ayat 21 tersebut, menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasangan agar cenderung merasa tentram dan rasa kasing sayang. Untuk itu, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela, serta menjaga ketentraman jiwa dan batin. Perkawinan bukan hanya sekedar menyangkut hubungan kelamin antara pria dan wanita, melainkan menyangkut hal yang lebih luas dan banyak aspek-aspek yang harus dijaga, diantaranya (Wibisana 2016) :

1. Aspek Personal

- a. Penyaluran Kebutuhan Biologis, merupakan sebagai suatu sunnatullah, karena manusia diciptakan berpasangan, dan adanya daya tarik, serta nafsu syahwat. Kebutuhan manusia dalam bentuk nafsu syahwat, telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, perlu disalurkan pada proporsi yang tepat dan sah sesuai dengan derajat kemanusiaan.
- b. Reproduksi, perisetubuhan di luar ikatan perkawinan sudah jelas dilarang oleh ajaran Islam. Jika perisetubuhan di luar nikah membuahkan keturunan maka hal tersebut dianggap sebagai hasil perzinaan maka untuk menjaga keturunan diperlukan ikatan pernikahan.

2. Aspek Sosial

- a. Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik. Prof. Muhammad Syaltut, mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan. Apabila batu-batu tersebut rapuh akibat kualitas batu itu sendiri atau karena kualitas perekatnya, maka bangunan tersebut juga akan runtuh. Sebaliknya apabila batu-batu dan perekatnya kuat maka bangunan tersebut akan

menjadi kokoh. Jadi, apabila fondasi rumah tangga terus dibina dengan baik maka akan keluarga tersebut akan menjadi kokoh.

- b. Membuat manusia lebih kreatif. Perkawinan mengajarkan manusia akan besarnya tanggung jawab yang harus dipenuhi sehingga akan memicu daya kreatifitas agar tanggung jawab tersebut berhasil dipenuhi. Suami istri akan melakukan segala upaya demi keluarga yang dicintainya, sehingga membuat manusia mampu mengubah keadaan ke arah menjadi lebih baik.

3. Aspek Ritual

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral bermakna ibadah kepada Allah SWT mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mencontoh Beliau sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Perkawinan diisyaratkan dengan tujuan untuk menjaga keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَايْكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

B. Rukun Nikah

Rukun Pernikahan adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Suatu akad pernikahan menurut hukum islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat rukun yaitu (Jarbi 2019) :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam.
- b. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang berkenaan dengan dirinya. Dengan adanya syariat peminangan sebelum berlangsungnya pernikahan kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon mempelai bisa sama-sama tahu dan mengenal satu sama lain secara baik dan terbuka.
- c. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Tentang

izin dan persetujuan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapinya.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai persyaratan persetujuan kedua mempelai pada pasal 16, yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
 - b. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga dengan berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
 - c. Kedua belah pihak tidak ada hal-hal yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan.
 - d. Kedua belah pihak telah mencapai usia yang pantas dan layak untuk melangsungkan pernikahan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, sabda Nabi SAW:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَإِلَيْهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْأَسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ جَبَّانٍ وَالْحَاكِمُ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurnya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika

mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.” Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim (H.R. Ahmad).

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah :

- a. Orang merdeka (bukan budak)
- b. Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiyah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- c. Telah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- d. Tidak sedang melakukan ihram haji dan umrah. Hal ini berdasarkan hadist Nabi dan Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.
- e. Tidak dalam keadaan mendapat pengampunan (majhur ‘alaih). Hal ini karena orang yang berada dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri

- f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara sopan dan santun. Hadist Nabi dari ‘Aisyah menurut riwayat Al-Qudni menjelaskan bahwa, tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil.
- g. Berpikiran baik. Oleh karena itu tidak sah menjadi wali seseorang yang terganggu pikirannya sebab ketuaanya, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
- h. Seorang muslim, oleh karena itu orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali untuk pernikahan muslim. Allah berfirman dalam Surat Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةَ ۗ
 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali [192] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).

[192] Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong.

3. Adanya dua orang saksi.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun

atau termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada. Tentang keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغَ آجُلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَاشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعِظُ بِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجًا ۗ

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar (Q.S. At Talaq : 2).

Tidak semua orang boleh menjadi saksi, khususnya dalam pernikahan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu :

- a. Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan hanafiyah berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
- b. Kedua saksi itu merdeka (bukan budak).
- c. Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa

besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.

- d. Saksi harus beragama Islam.
 - e. Saksi harus mendengar dan melihat.
 - f. Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seseorang laki-laki.
4. Sighat (akad nikah)

Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. Dalam Hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan galizan* dalam Al-Qur'an, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu berlangsungnya pernikahan, akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT. Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul bisa menjadi sah, yaitu:

- a. Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contohnya: Penyebutan ijab, saya nikahkan anak saya yang bernama Aisyah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai.

Lalu kabulnya, saya terima menikahi anak bapak yang bernama Aisyah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan

- b. Ijab dan kabul harus menggunakan lafaz yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata nakaha atau zawaja, atau terjemahan dari keduanya
- c. Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- d. Ijab dan Kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.

C. Syarat Nikah

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkain pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut (Al-Hamdani 2002):

1. Calon suami, seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bukan mahram dari calon istri
 - b. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)

- c. Jelas orangnya (bukan banci)
 - d. Tidak sedang ihram haji
2. Calon istri bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bersuami
 - b. Bukan mahram
 - c. Tidak dalam masa iddah
 - d. Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e. Jelas orangnya
 - f. Tidak sedang ihram haji
3. Wali untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Waras akalnya
 - d. Tidak dipaksa
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram haji
4. Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai

pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi

5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk menandainya (Rusyid 2007). Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

[267] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Didalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat”.

D. Hikmah Pernikahan

Adapun beberapa hikmah yang terkandung dalam pernikahan diantaranya :

1. Menyambung silaturahmi. Pernikahan tidak hanya menyambung ikatan antara orang manusia, melainkan adanya hubungan keluarga besar yang terbentuk baik dari pihak suami maupun kepada pihak istri.
2. Menghindari diri dari perzinaan. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjaga fitrah biologis manusia sehingga nkah menjadi suatu bentuk penyaluran kebutuhan tersebut secara sah dan halal.
3. Menjaga kemurnian nasab. Melalui perkawinan, diharapkan lahirnya keturunan yang sah serta menjaga kejelasan nasab si anak.
4. Menundukkan pandangan. Seorang yang belum menikah, mempunyai ketetapan hati dan pikiran yang masih labil bahkan sering melihat hal-hal yang tidak baik. Dengan menikah akan mampu menundukkan pandangan serta sebagai tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejala nafsu syahwatnya

E. Pencatatan Pernikahan

Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, berbunyi :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perkawinan yang tidak dicatat di Indonesia akan dianggap sama dengan membiarkan adanya hidup bersama dengan status hukum yang tidak jelas. Hal ini akan merugikan para pihak yang terlibat apalagi jika mereka tidak mampu membuktikan pernikahannya secara otentik. Jika anaknya sudah dilahirkan, maka status hukum anak tersebut mengalami kesulitan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, memiliki akibat hukum dengan dijadikannya satu anak tersebut sama dengan anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.





BAB 5

MAHAR

Mahar merupakan pemberian kewajiban pertama dari suami kepada istri sebelum digauli. Pemberian mahar disebutkan oleh pihak suami saat akad nikah dan dipersiapkan secara maksimal sesuai dengan kemampuan suami. Suami yang baik akan berusaha untuk meninggikan harga maharnya dalam rangka memuliakan calon istrinya. Sebaliknya pihak istri akan juga sebagainya tidak memberatkan pemberian mahar kepada dirinya. Mahar ditentukan besarnya oleh calon istri.

A. Pengertian Mahar

Mahar berasal dari bahasa arab yaitu shidaq yang artinya maskawin (Tihami 2010). Menurut Hamka, kata shidaq merupakan rumpun kata dari kata shidiq, shadaq, dan shadaqah yang bermakna perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah (Hamka 1999). Mahar menurut bahasa dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemberian dengan rasa senang dan ikhlas pada saat nikah dilangsungkan oleh seorang pria kepada seorang wanita yang ingin dinikahinya. Adapun pengertian mahar diantara kalangan ulama adalah sebagai berikut :

1. Imam Taqiyuddin Abu Bakar, mahar adalah suatu harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (wathi) (Imam Taqiyuddin n.d.).
2. H.S.A. AL Hamdani, mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan hal lainnya (Al-Hamdani 2002).

3. Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibairi Al Fanani, mahar adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena adanya ikatan pernikahan atau wathi (persetubuhan) (al-Fanani 1992).
4. Said Abdul Aziz Al Jaudul, mahar adalah suatu benda yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan setelah adanya persetujuan nikah sehingga si laki-laki dapat memgaulinya (Said Abdul Aziz Al-Jaudul 1992).
5. Syaikh Wahbah Az Zuhaily, mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami, baik karena akad maupun persetubuhan yang hakiki (Az-Zuhayli n.d.)

Ulama mazhab memberikan pengertian mahar yang tidak jauh berbeda secara substansinya dengan beberapa pengertian sebelumnya. Diantaranya adalah sebagai berikut (Teungku 2001):

1. Menurut Ulama Hanafiyyah, mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksusal yang diterimanya
2. Menurut Ulama Malikiyah, mahar adalah suatu yang dapat menjadikan menghalalkan istri untuk digauli. Menurut mazhab Maliki, istri dapat menolak digauli jika belum menerima maharnya walaupun sudah pernah digauli sebelumnya
3. Menurut ulama Hanabillah, mahar adalah suatu imbalan dari perkawinan yang disebutkan secara jelas dalam akad nikah serta ditentukan besarnya baik ditentukan dengan persetujuan kedua belah pihak atau ditentukan oleh hakim
4. Menurut ulama Syafi'iyah, mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan disebabkan adanya akad nikah dan senggama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar adalah pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya dalam pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa mahar diberikan secara langsung kepada mempelai wanita dan saat itu barang tersebut sudah menjadi hal pribadi si mempelai wanita.

Mahar merupakan simbol kesetiaan dan pengorbanan awal dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Maka dari itu, sebagai bentuk simbolik dan pengorbanan, maka sebaiknya mahar disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria. Sebaliknya, calon mempelai pria harus berusaha untuk memberikan mahar terbaik kepada calon istrinya. Hadis Nabi Muhammad SAW :

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : (جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي ، فَتَنْظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ النَّظَرَ فِيهَا ، وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ يَقْضَ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجِيهَا . قَالَ : فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ ، فَانظُرِي هَلْ تَجِدِينَ شَيْئًا ؟ فَذَهَبَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَتْ ، ثُمَّ رَجَعَتْ . فَقَالَ : لَا وَاللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ : مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ؟ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ ، وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ ؛ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَدَعِيَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ . قَالَ : مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا ، وَسُورَةٌ كَذَا ، وَعِدَدَهَا فَقَالَ : تَقْرُؤُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبِي ، فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رَوَايَةٍ لَهُ : (انْطَلِقِي ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا ، فَعَلِمْتُهَا مِنَ الْقُرْآنِ) وَفِي رَوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : (أَمَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)

Sahal Ibnu Sa'ad al-Sa'idi Radliyallaahu 'alaih berkata: Ada seorang wanita menemui Rasulullah Shallallaahu 'alaih wa Sallam dan berkata: Wahai Rasulullah Shallallaahu 'alaih wa

Sallam, aku datang untuk menghibahkan diriku pada baginda. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memandangnya dengan penuh perhatian, kemudian beliau menganggukkan kepalanya. Ketika perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak menghendaknya sama sekali, ia duduk. Berdirilah seorang shahabat dan berkata: "Wahai Rasulullah, jika baginda tidak menginginkannya, nikahkanlah aku dengannya. Beliau bersabda: "Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Pergilah ke keluargamu, lalu lihatlah, apakah engkau mempunyai sesuatu." Ia pergi, kemudian kembali dan berkata: Demi Allah, tidak, aku tidak mempunyai sesuatu. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Carilah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi." Ia pergi, kemudian kembali lagi dan berkata: Demi Allah tidak ada, wahai Rasulullah, walaupun hanya sebuah cincin dari besi, tetapi ini kainku -Sahal berkata: Ia mempunyai selendang -yang setengah untuknya (perempuan itu). Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apa yang engkau akan lakukan dengan kainmu? Jika engkau memakainya, Ia tidak kebagian apa-apa dari kain itu dan jika ia memakainya, engkau tidak kebagian apa-apa." Lalu orang itu duduk. Setelah duduk lama, ia berdiri. Ketika Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melihatnya berpaling, beliau memerintah untuk memanggilnya. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Apakah engkau mempunyai hafalan Qur'an?" Ia menjawab: Aku hafal surat ini dan itu. Beliau bertanya: "Apakah engkau menghafalnya di luar kepala?" Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Pergilah, aku telah berikan wanita itu padamu dengan hafalan Qur'an yang engkau miliki." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim. Dalam suatu riwayat: Beliau bersabda padanya: "berangkatlah, aku telah nikahkan ia denganmu dan ajarilah ia al-Qur'an."

Menurut riwayat Bukhari: “Aku serahkan ia kepadamu dengan (maskawin) al-Qur’an yang telah engkau hafal.”

B. Dasar Hukum Mahar

Adapun dasar hukum diwajibkannya memberikan mahar adalah sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan [267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (Q.S. An Nisa : 4).

[267] Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Maksud ayat di atas adalah adanya perintah untuk memberikan mahar kepada calon istri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri setelah menerima maharnya tanpa ada paksaan dan tipu muslihat, lali dia memberikan sebagian maharnya kepada calon istri, maka calon istri harus menerimanya dengan baik. Mahar yang telah diberikan oleh laki-laki tidak dibolehkan untuk diminta kembali. Allah SWT berfirman :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (Q.S. An Nisa : 20)

[280] Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin ‘Aun Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d ia berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkatabahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nyashallallahu ‘alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: “Aku tidak berhasrat terhadap wanita itu.” Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, “Nikahkanlah akudengannya.” Beliau bersabda: “Berikanlah mahar (berupa) pakaianpadanya.” Laki-laki itu berkata, “Aku tidak punya.” Beliau pun bersabda kembali, “Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi.” Ternyata ia puntak punya. Kemudian beliau bertanya, “Apakah kamu memiliki hafalan AlQur`an?” laki-laki itu menjawab, “Ya, surat ini dan ini.” Maka beliau bersabda: “Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan maharhafalan Al Qur`anmu” (H.R. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberikan mahar kepada istri meskipun tidak dalam bentuk materi atau barang yang bernilai tinggi bahkan hanya berupa cincin besi pun boleh dijadikan mahar dengan syarat cincin tersebut adalah barang berharga dan telah memenuhi syarat sahnya nikah. Selain itu,

mengajarkan Alquran juga boleh dijadikan mahar apabila hanya itu yang menjadi kemampuan dari calon suami.

Disamping dalil-dalil Alquran dan Sunnah, dasar diwajibkannya mahar juga terdapat dalam ijma' (kesepakatan ulama). Para ulama sepakat atas diwajibkannya mahar dalam pernikahan. Sedangkan kewajibannya sebab akad atau sebab wath'i (bersetubuh).

C. Macam-Macam Mahar

Para fuqaha telah sepakat bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diberikan pihak calon suami kepada seorang wanita yang ingin dinikahnya. Sedangkan mahar tersebut terdiri dari dua macam yakni mahar musamma dan mahar mitsli.

1. Mahar Musamma

Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam akad nikah. Mahar musamma terdiri dari dua macam, yaitu mahar musamma mu'ajjal dan mahar musamma ghairu muajjal. Mahar musamma muajjal adalah mahar yang harus segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan mahar musamma ghairu mu'ajjal adalah mahar yang pemberiannya ditangguhkan. Pemberian mahar musamma diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi khalwat. Apabila suami meninggal dunia sedangkan maharnya belum dibayarkan maka pembayarannya diambilkan dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli warisnya. Mahar musamma biasanya ditentukan dengan cara musyawarah antara kedua calon mempelai pria dan wanita terkait jumlah dan bentuknya (Saebani 2021).

Mahar musamma harus dibayarkan atau diserahkan seluruhnya kepada istri apabila telah terjadi hal-hal berikut :

- a. Seorang suami telah menggauli istri
- b. Apabila ada salah satu diantara suami istri meninggal dunia, tetapi diantara mereka belum pernah terjadi hubungan badan
- c. Jika suami istri sudah sekamar dan berduaan, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya serta pada waktu itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri untuk berduaan dengan suaminya. Dalam keadaan ini, ulama berbeda pendapat apakah mahar diberikan sepenuhnya atau setengah saja. Imam abu Hanifah mewajibkan memberikan mahar musamma berikan secara penuh, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW :

عن زائدة بن ابي عوف قال: قضي الخلفاء الراشدون المهديون انه اذا اغلق الباب و ادحى الستري فقد وجب الصداق (روه ابو عبده)

“Dari Zaidah bin Abi Aufa berkata: para khalifah yang empat telah menetapkan, sesungguhnya ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir diturunkan, maka wajib memberikan mahar (H.R. Abu Ubaidah).

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, berhak menerima mahar penuh sebab telah digauli atau ditinggal mati, namun jika hanya masih sekamar saja maka mahar diberikan setengah saja. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَأَنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عِدَّةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151], dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah : 237)

[151] Ialah suami atau wali. kalau Wali mema'afkan, Maka suami dibebaskan dari membayar mahar yang seperdua, sedang kalau suami yang mema'afkan, Maka Dia membayar seluruh mahar.

2. Mahar Mitsil

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, yang dimaksud dengan mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang biasanya menjadi dambaan setiap perempuan yang sederajat dalam nasab dan sifat dari kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan ashabahnya sama untuk mengukur mahar mitsli seorang perempuan, yang dilihat dahulu adalah mahar saudara seibu seapaknya, lalu saudara perempuan seayahnya, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari pihak ayahnya, demikian seterusnya (al-Fanani 1992). Adapun menurut Sayyid Sabiq, mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya diberikan kepada mempelai perempuan sama dengan mempelai perempuan lain berdasarkan umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan, asal negara, dan sama ketika akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda maka berbeda pula maharnya (Sabiq 2006).

Mahar *mitsil* wajib dibayar apabila perempuan yang sudah dicampuri meninggal atau apabila perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami sudah meninggal maka perempuan itu berhak untuk meminta mahar *mitsil* dan berhak menerima waris. Hal tersebut didasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW :

Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum mengumpulinya dan menentukan maharnya, lalu ia berkata : mahar itu sempurna baginya dan wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma'qil bin Sinnan berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW menentukan dengannya kepada Birwa' Binti Wasyiq

Mahar *mitsil* wajib diberikan kepada istri dalam beberapa kondisi sebagai berikut (Az-Zuhayli, 1989):

عن عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال: لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث قال معقل بن معقل بن سنان سمعت رسول الله قضي به بروع بنت واشق ٣١

1. Nikah tafwidh, yaitu jika akad pernikahan sah tetapi tanpa menyebutkan mahar. Si perempuan disebut dengan mufawwidah dimana si perempuan telah menyerahkan perkaranya kepada si suami.
2. Apabila tidak disebutkan kadar dan besar mahar ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur
3. Jika mahar musammah belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, adapun kemungkinan diwajibkannya mahar mitsil adalah sebagai berikut (Syarifudin 2010):

1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya
2. Suami menyebutkan mahar musamma, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras
3. Suami menyebutkan mahar musamma, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

D. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan dari calon suami dari kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut :

1. Harta atau benda yang diserahkan memiliki nilai berharga. Mahar tidak sah dengan harta atau benda yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Walaupun mahar yang diberikan sedikit, akan tetap sah apabila mahar tersebut berharga
2. Suci dan dapat diambil manfaatnya. Mahar tidak boleh berasal dari benda-benda najis dan diharamkan seperti khamar, babi, darah, dan bangkai.
3. Bukan berasal dari harta rampasan (ghasab), yaitu mengambil barang milik orang lain secara paksa meskipun bukan untuk dimiliki karena akan dikembalikan di kemudian hari. Memberikan mahar dengan barang ghasab tidak diperkenankan dalam syariat Islam.

4. Mahar tidak boleh berupa barang yang tidak diketahui bentuk, jenis, dan sifatnya (Ghozali 2010).

E. Bentuk Mahar

Pada dasarnya, mahar boleh berbentuk apa saja dari baik yang berasal dari benda atau jasa kecuali benda-benda yang diharamkan dalam Islam seperti khamar, daging babi, darah, bangkai, serta benda-benda yang bukan milik sendiri. Mahar dalam bentuk upah yaitu seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan maharnya diberikan dengan cara dimana laki-laki tersebut mengambil upah dari pekerjaan pihak istri. Perkawinan dengan mahar berupa upah disebut dengan nikah bil ijarah (Kamal 1974). Mahar seperti ini dibolehkan dalam agama Islam. Dasarnya adalah Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan maharnya mengajarkan yat-ayat Al Quran kepada calon istrinya. Rasulullah SAW bersabda :

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepadakami Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dari radliallahu'anhu, bahwa seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu'alaihi wasallam dan menawarkan dirinya pada beliau, maka beliau pun bersabda: "Hari iniaku tak berhasrat pada wanita." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "WahaiRasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau bertanya: "Apa yangkamu miliki (untukdijadikan sebagai mahar)?" ia menjawab, "Aku tidakpunya apa-apa." Beliau bersabda: "Berikanlan ia (mahar) meskipun hanyacincin besi." Laki-laki itu berkata, "Aku tak punya apa-apa." Akhirnyabeliau bertanya: "Apa yang kamu hafal dari Al Qur'an?" laki-laki itumenjawab, "Surat ini dan ini." Beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmudengan wanita itu dan sebagai maharnya adalah hafalan Al Qur'anmu (H.R. Bukhari)

Juga berdasarkan perbuatan Nabi Syu'aib As, dalam menikahkan putrinya dengan Nabi Musa As sebagaimana dalam Q.S. Al Qashash ayat 27 :

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al Qashash : 27)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ
اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

F. Gugurnya Mahar

Menurut mazhab Hanafi, adapun beberapa kondisi yang menyebabkan gugurnya mahar adalah sebagai berikut (Az-Zuhayli 1989) :

1. Perpisahan yang bukan karena perceraian sebelum si perempuan digauli dan sebelum terjadi *khalwat* dengannya. Semua perpisahan yang terjadi akibat bukan dari perceraian sebelum terjadinya persetubuhan maka semua maharnya gugur, baik perpisahan tersebut ditimbulkan oleh pihak suami atau ditimbulkan dari pihak istri. Misalnya seorang perempuan memilih membata;kan perkawinan akibat adanya cacat pada suaminya. Begitu juga halnya dengan suami istri mengetahui bahwasanya mereka adalah mahram nikah dan baru diketahui setelah akad nikah terjadi, maka dalam kondisi ini mahar tersebut dibatalkan.

2. *Khulu'*, yaitu jika seorang meminta suaminya untuk menjatuhkan talak terhadapnya. Jika seorang laki-laki mengkhulu' istrinya dengan iwad adalah maharnya, maka gugur seluruh maharnya. Jika maharnya tidak diterima, maka mahar tersebut gugur dari suami. Jika mahar ini sudah diterima maka harus dikembalikan kepada suami.
3. Pembebasan dari semua mahar sebelum terjadinya persetubuhan atau setelahnya, mahar menjadi gugur dengan pembebasan jika si perempuan merupakan orang yang mampu memberikan sumbangan dan mahar merupakan utang dalam tanggungan suami.
4. Istri menghibahkan semua mahar untuk suami

G. Kadar Mahar

Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in, Islam tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum dari mahar. Hal ini hanya didasarkan pada tingkat kemampuan manusia itu sendiri. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi mahar yang lebih besar kepada calon istrinya dibandingkan orang yang kurang mampu. Oleh karena itu pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Sedangkan Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas perak tersebut (Kamal 1974).

H. Memberi Mahar dengan Kontan atau Utang

Seorang laki-laki tidak diperkenankan untuk menggauli istrinya sebelum memberikan sesuatu kepada calon istrinya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا , فقال : ما عندي شيء , فقال : فاین درك الحطمية : فأعطاه إياه (رواه ابو دا ودو النسائي والحاكم وصححه)

“Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw melarang Ali menggauli Fatimah sampai memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: Saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Dimana baju besi Huthamiyyahmu? Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.” (HR Abu Dawud, Nasa’i dan dishahihkan oleh Hakim)

Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang. Dalam hal penundaan pembayaran mahar (diutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih. Segolongan ahli fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara diutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar di muka manakala akan menggauli-istri. Dan diantara fuqaha yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkannya hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkan seperti Imam Malik.

I. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Komiliasi Hukum Islam (KHI), permasalahan mahar terdapat dalam BAB V Pasal 30 sampai dengan pasal 38. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut adalah :

1. Pasal 30 : calon pembelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya di sepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pasal 31 : penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.

3. Pasal 32 : mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi pribadinya.
4. Pasal 33 : (1) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, (2) apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian mahar yang belum ditunaikan penyerahan nya menjadi hutang calon mempelai pria.
5. Pasal 34 : (1) kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan (2) kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dengan keadaan mahar masih berhutang tidak mengurangi sahnya perkawinan.
6. Pasal 35 : (1) suami mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar mahar bsetengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, (2) apabila suami meninggal dunia qabla al-dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya, (3) apabila perceraian terjadi qabla al-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.
7. Pasal 36 : apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.
8. Pasal 37 : apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.
9. Pasal 38 : (1) apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas,

(2) apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka dianggap masih belum dibayar.

J. Hikmah Mahar

Adapun hikmah dalam mahar diantaranya adalah :

1. Menunjukkan kemuliaan kaum perempuan. Perempuan lah yang dicari, bukan mencari dan yang mencarinya adalah laki-laki.
2. Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya sehingga pemberian harta tersebut merupakan niyah daripada, yaitu sebagai pemberian, hadiah, dan hibah bukannya sebagai pembayaran harga sang perempuan.
3. Sebagai perlambang kesungguhan. Pemberian harta ini menunjukkan bahwa laki-laki bersungguh-sungguh dalam mencenderungi perempuan, bersungguh-sungguh dalam berhubungan dengannya.
4. Bahwa Islam meletakkan tanggung jawab keluarga di tangan laki-laki karena dalam kemampuan fitrahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibanding kaum perempuan. Laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama dan lebih mampu bertanggung jawab dalam rumah tangga.



BAB 6

WALIMATUL URSY

Pernikahan merupakan suatu yang menjadi fitrah manusia dalam memelihara keturunan dan memperkuat hubungan antar manusia yang menjadi sebab terjaminnya suatu ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang merupakan tujuan pernikahan. Setiap pernikahan selalu akan diikuti dengan sebuah pesta pernikahan. Dalam Islam, pesta pernikahan tersebut dinamakan dengan walimatul ursy. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat mengenai adanya hubungan dua insan yang sudah halal serta mencegah terjadinya fitnah dalam masyarakat. Walimatul ursy merupakan wujud syukur kepada Allah SWT atas kebahagiaan yang didapatkan dari proses pernikahan yang dirasakan oleh pihak suami dan pihak istri.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Walimatul Ursy

Kata walimah secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu al-walimah yang artinya adalah al-jam'u yaitu berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul bersama sanak saudara, kerabat, dan masyarakat. Dalam pengertian lain, secara bahasa walimah secara bahasa diartikan dengan al walam yang bermakna makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan atau juga bisa diartikan sebagai makanan untuk para tamu undangan atau yang lainnya (Tihami 2010). Menurut Ibnu Katsir, walimah adalah makanan yang dibuat untuk pesta pernikahan (Katsir 1999). Sedangkan Syaikh Mansyur Ali berpendapat bahwa walimah adalah jamuan yang diundang kepadanya orang-orang untuk menikmati karena orang yang bersangkutan mengalami peristiwa yang mengembirakan seperti pernikahan (Syaikh Mansyur Ali 2002).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa walimatul ursy adalah pesta pernikahan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT

atas telah terlaksananya akad nikah dengan menghidangkan makanan untuk tamu. Walimatul ursy dilaksanakan atau diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimatul ursy juga dapat diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jumhur ulama sepakat bahwa hukum mengadakan walimatul ursy adalah sunnah mu'akkad, bukan kategori perintah wajib, karena kandungan makna yang terpenting dari walimatul ursy adalah memberikan hidangan makanan kepada masyarakat sebagai wujud kebahagiaan yang diraihinya berupa terlaksananya sebuah pernikahan, dan walimatul ursy ini tidak berbeda jauh dengan pesta-pesta lainnya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW :

“Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW melihat ke muka Abdul Rahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi : “Ada apa ini?”. Abdul Rahman berkata : saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham”. Nabi bersabda : “Semoga Allah SWT memberkatimu. Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing”

Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda :

وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَعْلِنُوا النِّكَاحَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu al-Zubair, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sebarkanlah berita pernikahan.” Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Hakim

Dari hadis di atas, dapat dilihat bahwasanya adanya perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai acara pernikahan. Dalam definisi yang masyhur dikalangan

masyarakat, Walimatul ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah SWT atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan. Walimatul ursy mempunyai nilai tersendiri karena dibolehkannya untuk mengundang sanak kerabat, teman, kaum fakir miskin untuk ikut merayakan pernikahan.

B. Hukum Menghadiri Walimatul Ursy

Dalam rangka menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang dalam walimah wajib mendatanginya. Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adalah hadis Nabi Muhammad SAW :

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda : Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan RasulNya. (H.R. Bukhari)

“Jika salah seorang diantaramuu diundang makan, hendaklah diijabah (dikatakan jika ia menghendaki makanlah, jika ia menghendaki tinggalkanlah)” (H.R. Bukhari dan Ahmad)

“Nabi SAW bersabda : “andaikata aku diundang untuk makan kambing, niscaya aku datang, dan andaikata aku dihadiahi kaki depan kambing niscaya aku terima” (H.R. Bukhari).

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimatul ursy adalah apabila orang yang diundang berada dalam kondisi :

1. Tidak ada uzur syar’i
2. Dalam walimah tersebut tidak menyelenggarakan hal-hal yang bersifat kemaksiatan
3. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat
4. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati

5. Pengundangannya beragama Islam
6. Belum didahului oleh undangan lain. Jika ada dua undangan yang datang pada hari dan waktu yang sama maka undangan yang pertama harus didahulukan
7. Tidak ada perbedaan si kaya dengan si miskin (Basyir 2016)

Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda , makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah SWT dan RasulNya (H.R. Muslim)

Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, “ sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin (H.R. Bukhari)

Para ulama dari kalangan mazhab merinci halangan-halangan yang menyebabkan berubahnya hukum menghadiri walimah sebagai berikut (Az-Zuhayli 1989):

1. Ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa jika seseorang diundang menghadiri acara pada suatu tempat yang terdapat kemaksiatan seperti seruling, gendang, atau minuman keras, jika ia mampu untuk menghilangkan semua hal itu maka ia wajib hadir. Akan tetapi jika ia tidak mampu menghilangkannya, hendaklah ia tidak menghadirinya sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi oleh minuman keras

2. Ulama Hanabillah, berpendapat bahwa dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram seperti memakannya, meminumnya, menggunakannya, ataupun menerima hadiahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai dengan banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut sedang puasa sunnah. Jika ia mendapatkan undangan lebih dari satu maka hendaknya ia menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak maka hendaknya menghadiri orang yang lebih dulu mengundangnya
3. Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa menghadiri undangan walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika dalam majelis tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain. Juga tidak ada perbuatan kemungkaran seperti bermabuk-mabukkan dan membakar kemenyan.

C. Etika dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy

Adapun beberapa etika dalam pelaksanaan walimah dalam Islam adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Pelaksanaan Walimatul Ursy

Terdapat beberapa persiapan dalam pelaksanaan walimatul ursy. Dari Ali r.a, Rasulullah SAW pernah menyiapkan pernikahan Fatimah dengan pakaian yang menarik, tempat air, bantal-bantal, minuman, dan bunga yang wangi. Dari Anas bin Malik :

“Telah mengabarkan Qutaibah bin Sa’id, telah mengabarkan Ja’far, yaitu Ibnu Sulaiman dari Ja’di Abi Usman, bahwa Anas bin Malik berkata : Rasulullah SAW menikah, maka datang kepada keluarganya, Anas berkata, “Ibuku Ummu Sulaim, membuatkan bubur dan dituangkan ke dalam bejana, kemudian ia berkata: Hai Annas, bawalah ini kepada Rasul SAW. Lalu aku pun pergi membawa makanan itu. Kemudian Nabi SAW bersabda : Letakkanlah! Lalu ia bersabda (lagi), “undanglah kemari Fulan, Fulan, dan orang-orang yang engkau jumpai. “Kemudian aku mengundang orang-orang yang Beliau sebut namanya dan orang-orang yang aku jumpainya” (H.R. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

2. Waktu Pelaksanaan Walimatul Ursy

Waktu pelaksanaan walimatul ursy hendaknya lebih baik diselenggarakan pada hari pertama setelah pernikahan. Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Dari Qatadah dari Al Hasan dari Abdullah bin Usman Ats-Tsaqafiy dari seorang laki-laki dari Tsaqif, dia mempunyai nama terkenal dan Abdullah memujinya, Qatadah berkata, “Jika nama laki-laki itu bukan Zuhair bin Utsman, maka aku tidak tahu siapa namanya”. Laki-laki itu berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Walimah pada hari pertama adalah benar, pada hari kedua dikenal, dan pada hari ketiga sum’ah (menginginkan kemasyhuran) dan riya” (H.R. Abu Dawud)

3. Etika Memperlakukan Tamu Undangan

Dalam memperlakukan tamu undangan dalam walimah, maka hendaknya tidak membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Hadis Nabi Muhammad SAW :

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda , makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barangsiapa tidak menghadiri undangan, maka sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah SWT dan RasulNya (H.R. Muslim)

4. Sunnah-Sunnah dalam walimatul Ursy

Terdapat beberapa hal yang disunnahkan dalam penyelenggaraan walimatul ursy, diantaranya adalah :

- a. Menyembelih seekor kambing, atau hewan ternak sejenis lainnya. Dalam hal ini telah ditegaskan oleh Anas bin bin Malik dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW:

“Dari Anas, ia berkata, “Nab SAW tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahannya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahannya) dengan Zainab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyemblih) seekor kambing” (H.R. Ahmad, Bukhari, dan Muslim)

- b. Menyajikan makanan sesuai dengan kemampuan pengantin, jika tidak mampu menyediakan daging maka sediakan makanan apa yang dimiliki. Dalam sebuah wwalimah tidak ada larangan untuk menghamparkan roti atau kurma. Hadis Nabi Muhammad SAW :

“Dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengadakan walimah (pernikahannya) dengan kurma, keju, dan samin. (H.R. Ahmad dan Muslim)

D. Etika Menghadiri Undangan Walimatul Ursy

Adapun beberapa hal yang harus dijaga dalam menghadiri undangan walimah adalah :

- a. Tidak berniat untuk mengenyangkan perut saja akan tetapi berniat untuk mengikuti Sunnah Rasul, menghormati teman, menyambung tali silaturahmi, dan turut menghibur keluarga yang mempunyai hajat
- b. Diliputi suasana kegembiraan dan niat hendak menyemarakkan perayaan yang diadakan pihak pengundang.
- c. Menjauhkan dari makanan dan minuman yang disuguhkan dengan bejana dari emas dan perak. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah saw bersabda : “janganlah kamu minum dan makan dari bejana emas dan perak dan janganlah pula makan diloyangnya”
- d. Jika dalam walimah perkawinan terlihat suatu hal yang dilarang (perbuatan maksiat), maka sebisa mungkin untuk ditegur dan diberi peringatan
- e. Mendoakan kedua mempelai pengantin setelah selesai menyantap makanan. Adapun doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah :

بَارِكْ اللَّهُ لَكَ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah SWT memberkahimu ketika bahagia dan ketika susah dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan”
(H.R. Tirmidzi)

E. Hikmah dalam Walimatul Ursy

Adapun hikmah dalam pelaksanaan walimatul ursy antara lain adalah :

1. Merupakan wujud dari rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang telah menjadikan dua insan dalam ikatan yang sah dan halal demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah
2. Sebagai tanda resminya akad nikah agar tidak terjadi fitnah dari masyarakat
3. Realisasi dari wujud menjaga silaturrahim dalam masyarakat, kerabat, dan kaum dhuafa
4. Sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya





BAB 7

KAFA'AH

Salah satu dimensi dari aspek kehidupan adalah keluarga sebagai unit sosial dasar yang terbentuk melalui pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu pokok terpenting dalam ajaran Islam. Untuk itu, agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu demi mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah. Tujuan pernikahan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi terdapat tujuan-tujuan lain diantaranya adalah untuk memperoleh kehidupan yang dipenuhi dengan rasa cinta, kasih sayang, nyaman, dan tenang (Nasution 2010). Adapun upaya awal untuk menggapai hal tersebut adalah keserasian dalam memilih pasangan yaitu berusaha mencari suami atau istri yang baik sifatnya, agamanya, dan kehidupannya. Upaya tersebut bukanlah suatu syarat namun keberadaannya menjadi kunci untuk menentukan baik atau tidaknya rumah tangga yang akan dijalankan. Dalam Islam, juga diatru demikian dengan istilah kafa'ah.

A. Pengertian Kafa'ah

Kafa'ah berasal dari kata kufu yang berarti sama atau setara (Syarifudin 2010). Dalam istilah fikih, kafa'ah berarti sejodoh, sama, serupa, seimbang, atau serasi (Kamal 1974). Adapun menurut Ghazali, kafa'ah secara bahasa berarti setaraf, seimbang, keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding (Ghozali 2010). Sedangkan dalam istilah hukum Islam, yang dimaksud dengan kafa'ah dalam perkawinan adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat sebelah untuk melangsungkan perkawinan

Secara istilah menurut Tihami dan Sahrani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kafa'ah menurut hukum perkawinan Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga kedua belah pihak terlihat sebanding baik dari tingkat sosial, sederajat dalam akhlak, dan setara dalam kekayaan dengan tujuan agar kedua belah pihak tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan (Tihami 2010). Menurut Syaikh Abdul Aziz, kafa'ah yaitu kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan oleh calon istri agar diperoleh keserasian terhadap suami istri secara mantap dalam rangka menghindari persoalan-persoalan tertentu (Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musna 1997). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, kafa'ah adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri yaitu sama kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sama dalam akhlak serta kekayaan (Sabiq 2006). Dalam istilah fikih kafa'ah lebih ditekankan pada keserasian antara calon suami dengan calon istri.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga. Selain itu, tujuan kafa'ah adalah untuk menjamin keselamatan suami istri dari kegagalan dan guncangan kehidupan karena perkawinan yang tidak serasi akan menimbulkan masalah berkelanjutan dan besar kemungkinan merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian.

B. Dasar Hukum Kafa'ah

Islam menganjurkan agar adanya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri untuk dapat terbinanya dan terciptanya keluarga yang penuh kasih, sayang, cinta, dan terjalinnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga. Islam menganjurkan agar memilih jodoh yang serasi, sama baik agamanya, derajatnya, tingkat sosialnya dan lain-lain sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An Nur ayat 3 :

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin (Q.S. An Nur : 3).

Ayat tersebut melarang pernikahan antara pezina laki-laki dan perempuan dengan orang mukmin. Pezina hanya diperbolehkan menikah dengan pezina. Artinya laki-laki yang baik adalah untuk dinikahkan dengan perempuan yang baik. Laki-laki yang baik tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang buruk. Ulama Hanbali dan Zhahiri menetapkan bahwa pernikahan antara pezina laki-laki dan perempuan tidak dianggap sah sebelum mereka bertaubat. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa sebagian orang yang suka berzina akan enggan untuk melakukan pernikahan karena antara kesalehan dan kefasikan merupakan sesuatu yang bertolak belakang. Maka dari itu, tidak mungkin rumah tangga akan dapat dibangun dengan baik jika antara suami dan istri tersebut tidak serasi kehidupannya. Dalil lain dalam Alquran tentang larangan menikahi wanita-wanita yang tidak baik seperti dalam Q.S. Al Baqarah ayat 221 dan Q.S. Al Maidah ayat 5 :

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. Al Baqarah : 221).

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَآءَةَ الْمُؤْمِنَةِ حَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآتٍ لِّلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi (Q.S. Al Maidah : 5).

[402] Ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

Adapun ayat lain yang menganjurkan tentang kafa'ah dalam pernikahan adalah Q.S. An Nur ayat 26 :

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga) (Q.S. An Nur : 3).

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
 وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Ayat ini menunjukkan kesucian ‘Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik Maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga terdapat anjuran kafa’ah dalam memilih pasangan seperti yang diriwayatkan oleh Baihaqi berikut :

“Abu Abdullah al Hafizh mengabarkan kepada kami, Abu Ali al Husain Ali al Hafizh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Huzaiman menceritakan kepada kami, Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, Baqiyah menceritakan kepada kami, (saya sedang tidak ada keterkaitan perjajjian dengannya) dari Huzaz bin Artho’ah, dari Amr bin Dinar dari Jabir dari Atho’ dari sahabat Jabir R.A berkata : Rasulullah SAW bersabda : janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali oleh walinya, dan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali se-kufunya dan tidak ada mahar (dianggap baik) di bawah 10 dirham” (H.R. Baihaqi)

C. Hukum Kafa’ah

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kafa’ah dalam pernikahan. Menurut jumbuh ulama, keberadaan kafa’ah dalam pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting. Adapun kafa’ah yang dimaksud oleh mazhab Maliki adalah istiqamah dalam menjalankan agama dan akhlak. Adapun Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa’ah tidak dijadikan pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan, melainkan selama muslim manapun selama dia bukan pezina berhak untuk menikah dengan muslimah manapun selama bukan

pezina. Menurut mazhab Maliki, kafa'ah harus dijadikan pertimbangan dalam pernikahan. Meskipun demikian, kafa'ah merupakan sesuatu yang tidak menjadi syarat dalam pernikahan namun, keberadaannya patut dipertimbangkan karena ketika suatu pernikahan dilakukan secara tidak seimbang, serasi, dan sesuai maka kemungkinan besar akan menimbulkan problema berkelanjutan dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.

D. Syarat-Syarat Kafa'ah

Dalam pandangan Imam Hanbali, Imam Malik, serta pendapat mazhab Syafi'i, kafa'ah adalah syarat lazim dalam perkawinan, bukan syarat sahnya dalam perkawinan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah, namun para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadap pernikahan tersebut. Selain itu, wali juga mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan tersebut untuk mencegah rasa malu terhadap diri mereka kecuali jika mereka menjauhkan hak rasa keberatan maka pernikahan mereka menjadi lazim (Az-Zuhayli 1989). Kafa'ah termasuk syarat sahnya perkawinan artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu sebab kafa'ah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya sehingga keduanya bisa saja menggugurkan pernikahannya. Hal ini merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

E. Kriteria Kafa'ah

Kafa'ah merupakan salah satu bagian yang terpenting sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam ajaran Islam, kedua calon pengantin baik pria atau wanita lebih baik menimbang keserasian terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad pernikahan. Kafa'ah memang bukan menjadi rukun dalam pernikahan akan tetapi keberadaannya akan memberikan suatu dampak positif dalam keluarga. Dengan adanya kafa'ah atau menikah dengan orang sekufu, kebahagiaan dalam rumah

tangga akan memungkinkan tercapai dengan baik meskipun hal tersebut juga belum menjadi jaminan.

Kalangan ulama mazhab berbeda pendapat dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria dalam memilih pasangan yang sekufu. Menurut ulama Hanafiyah, kafa'ah laki-laki dan perempuan ditinjau dari keturunan (nasab), agama (ad-din), pekerjaan (hurfah), merdeka (hurriyah), kualitas keberagamaan (diyanah), dan harta (mal). Menurut ulama malikiyah, kriteria kafa'ah dalam perkawinan diantaranya hanyalah kualitas keberagamaan (diyanah) dan selamat dari cacat fisik. Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, kafa'ah merupakan persamaan suami dengan istri dalam hal kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama (ad-din), keturunan (nasab), merdeka (hurriyah), pekerjaan (hurfah), dan selamat dari cacat fisik serta memperbolehkan wanita membatalkan perkawinan (fasakh) jika seorang suami yang menikahinya memiliki cacat fisik. Adapun menurut ulama Hanabillah, kafa'ah dilihat dari persamaan suami istri dalam hal nilai ketakwaan, pekerjaan (hurfah), harta (mal), merdeka (hurriyah), dan keturunan (nasab) (Mughniyah 2001). Nabi Muhammad SAW memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran dalam kafa'ah dalam hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفُرْ بِنَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ"

“Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW telah bersabda : perempuan itu lazimnya dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang mempunyai agama jika tidak maka binasalah engkau (H.R. Muslim)

1. Agama (Ad-Din)

Tujuan agama adalah agar terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Menurut ulama Malikiyah, agama yang baik bukan hanya sekedar dinilai dari kualitas ibadah saja melainkan juga dilihat dari akhlakunya. Ulama malikiyah mengakui adanya kafa'ah tetapi hanya lebih bersifat istiqomah dalam ibadah dan yang baik akhlakunya. Apabila ada seorang wanita sholehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk melakukan fasakh (membatalkan pernikahan) karena kualitas kerberagamaan merupakan suatu unsur yang harus didahulukan dari unsur kedudukan, harta benda, nasab, dan semua segi kehidupannya. Hal tersebut didasarkan pada Hadis Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمَزِينِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مِنْ تَرْضُونَ دِينَهُ وَخَلْقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

“Dari Abi Hatim al Muzanni ia berkata : Rasulullah SAW bersabda jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlakunya kamu sukai maka kawinkanlah jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi. Sahabatnya bertanya : ya Rasulullah, apabila di atas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan? jawab beliau : jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlakunya kamu sukai hendaklah kawinkan ia (jawaban Rasulullah diulang sebanyak tiga kali) (H.R. Tirmidzi)

Hadis di atas menganjurkan kepada wali nikah agar mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilkannya dengan laki-laki yang beragama dan berkakhlak. Jika mereka

tidak mau menikahkan perempuan yang diwakikannya dengan laki-laki yang berkakhlak baik dan istiqomah dalam ibadahnya, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan mulia dan ber harta maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut.

2. Keturunan (Nasab)

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyyah, Shafi'iyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu kriteria dalam kafa'ah. Hal ini didasarkan pada kebiasaan orang Arab dahulu yang sangat fanati dalam menjaga keturunan dan golongan mereka. Adapun alasannya adalah didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِيُّ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ.

“Dari Abdilllah Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda orang Arab satu dengan lainnya (adalah) sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuali tukang jahit atau bekam (H.R. Baihaqi).

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, orang Arab tidak sekeufu dengan selain orang Arab, kabilah yang satu sekufu dengan kabilahnya, bekas budak sekufu dengan bekas budak. Jadi seorang dianggap sekufu jika ia dari golongan yang sama.

Menurut ualama Hanafiyyah, nasab dalam kafa'ah hanya dikhususkan untuk orang-orang Arab saja dan orang-orang yang berasal dari luar Arab boleh tidak mempertimbangkan

nasab dalam kafa'ah. Menurut ulama Shafi'iyah, orang Arab kecuali Bani Hasyim dan Bani Muthalib sekufu dengan orang Arab. Hal ini dikarenakan Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak sekufu dengan Bani lainnya karena kedua kabilah ini merupakan kabilah Nabi Muhammad SAW sehingga dimuliakan kedudukannya. Ulama Hanabillah berpendapat bahwa golongan Quraiys sebanding dengan Bani Hasyim. Namun, menurut ulama dari kalangan Malikiyyah, berpendapat bahwa kafa'ah tidak ada kaitannya dengan keturunan melainkan kafa'ah hanya ditinjau dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT .

3. Merdeka (Hurriyah)

Merdeka (hurriyah) yang dimaksud adalah merdeka dari budak (hamba sahaya. Jumhur ulama Malikiyyah memasukan merdeka dalam kafa'ah berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui[833] (Q.S. An Nahl : 75).

[833] Maksud dari perumpamaan ini ialah untuk membantah orang-orang musyrikin yang menyamakan Tuhan yang memberi rezki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya.

Dalam ayat tersebut dijeaskan bahwa seorang budah yang dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatupun termasuk menafkahkan harta sesuai dengan keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Akan tetapi orang merdeka akan bebas melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya tanpa menunggu perintah dari siapapun. Oleh sebab itu, budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu dengan perempuan yang asalnya sudah merdeka. Laki-laki yang lahir dari nenek yang pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak.

4. Harta (al-mal)

Adapun yang dimaksud dengan harta dalam kafa'ah adalah kemampuan seorang calon suami untuk memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya. Begitupun dengan calon istrinya, yang sekufu dengan calon suaminya adalah harta pencaharian seorang istri juga seimbang dengan calon suaminya. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang menikahi Siti Khadijah dengan mahar sebanyak 20 ekor unta sedangkan Siti Khadijah merupakan saudagar yang kaya. Menurut ulama Hanafiyyah dan Hanabillah, harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga harta merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kriteria kafa'ah.

Ulama Hanafiyyah dan Hanabillah, berpendapat bahwa yang dianggap sekufu dalam harta adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada istrinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah, maka dianggap tidak sekufu. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah) berpendapat bahwa yang dapat dimasukkan dalam kriteria kafa'ah adalah hanya kesanggupan memberi nafkah. Sebab ukuran yang mudah dilakukan dan kemampuan seorang

untuk memberi nafkah itu tidak dapat dilihat dari keadaan bapaknya. Sedangkan ulama Malikiyyah dan sebagian ulama Shafi'iyah tidak sepakat dalam hal harta dimasukkan dalam kriteria kafa'ah (Mughniyah 2001).

5. Pekerjaan (Hirfah)

Adapun yang dimaksud dengan pekerjaan dalam kafa'ah adalah berkenaan dengan segala sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan. Adapun jumhur ulama memasukkan pekerjaan sebagai salah satu kriteria dalam kafa'ah adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَاجِمٌ

“Dari Abdillah Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda orang Aran satu dengan lainnya (adalah) sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampong yang sama antara sesama laki-laki diantara sekufu kecuati tukang jahit atau bekam (H.R. Baihaqi).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang mempunyai pekerjaan terhormat sekufu dengan orang yang mempunyai pekerjaan terhormat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan terhormat menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan mereka dijodohkan dengan laki-laki yang pekerjaannya kasa seperti tukang bekam atau tukang jahit. Tukang bekam dalam masyarakat Arab dianggap sebagai pekerjaan yang kurang terhormat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi’, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq mua’mmar dari Yahya bin Abi Qathi dari Ibrahim

bin Abdillah bin Qariz dari Sa'id bin Yazid dari Rafiq bin Khadijah, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : upah tukang bekam adalah keji, hasil usaha pezina adalah keji, dan hasil jual beli anjing juga keji. (H.R. Tirmidzi)

Menurut jumbuh ulama, pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyyah, penghasilan laki-laki sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, pekerjaan tidak ada hubungannya dalam kriteria kafa'ah karena pekerjaan adalah salah satu cara untuk memperoleh rezeki dan rezeki adalah ketetapan Allah SWT meskipun pekerjaan yang dilakukan oleh calon suami berbeda dengan yang dilakukan oleh keluarga pihak istri.

6. Bebas dari Cacat Fisik

Ulama mazhab dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa salah satu syarat kufu' adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang mencolok tidak sekufu dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya adalah lahiriah seperti buta atau perawakannya jelek, laki-laki seperti itu bukan berarti tidak sekufu' melainkan kurang disukai menurut pandangan lahiriah. Meskipun demikian pihak perempuan serta wakilnya berhak melakukan khiyar (pilihan), apakah mau meneruskan perkawinan atau tidak. Wali boleh mencegah perkawinan dengan laki-laki yang mempunyai penyakit gila, kusta, dan penyakit berbahaya lainnya. Ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa penyakit-penyakit yang disebabkan karena kusta baik dari istri atau suami, kedua belah pihak diperbolehkan untuk melakukan fasakh (membatalkan pernikahan mereka) (Lubis 2018).

Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyyah, pernikahan tidak dapat dibatalkan yang disebabkan karena adanya cacat fisik walaupun cacat fisik tersebut adalah sebab calon suami dan calon istri menjadi tidak sekufu. Pernikahan yang dapat difasakh hanya bisa terjadi manakala pihak suami atau istri melakukan kebohongan saat akad pernikahan, dengan arti kata pihak suami atau istri menyembunyikan penyakitnya saat akad nikah dan baru diketahui setelah pernikahan tersebut terjadi.

F. Tujuan Kafa'ah dalam Perkawinan

Kafa'ah merupakan jalan dalam mewujudkan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga ini, diawali dengan pemilihan jodoh yang setara atau sekufu. Kafa'ah dalam perkawinan sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram agar setiap masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Jika di antara keduanya sudah ada keseimbangan dan kecocokkan maka akan mudah bagi mereka untuk mewujudkan keluarga bahagia dan mengatasi segala permasalahan dengan senang hati karena keduanya saling merasakan kecintaan yang sama dalam hati mereka. Maka dari itu, kafa'ah berperan penting sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang bahagia.

Selain itu, tujuan adanya kafa'ah adalah untuk menjaga kemashlahatan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mashalihat diartikan dengan sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat menghindarkan diri dari kemudharatan. Maka dari itu, kafa'ah juga merupakan salah satu wujud manifestasi dari maqashid syariah demi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dalam rumah tangga.

BAB 8

PENENTUAN UMUR DALAM PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon suami dan calon istri sudah dapat dikatakan mukallaf, baligh, berakal, dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri secara lahir dan batin. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang umur pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, penentuan umur dalam pernikahan khususnya di Indonesia juga mengalami perubahan.

A. Batas Usia Pernikahan Menurut Ulama Mazhab

Perkawinan harus dilaksanakan jika kedua mempelai sudah siap baik fisik ataupun batin. Dalam hidup berumah tangga, pasangan suami istri harus memiliki persiapan yang matang seperti persiapan fisik, persiapan batin, persiapan ekonomi, dan kematangan mental spiritual (Idris Ramulyo 1996). Hal tersebut merupakan syarat dalam perkawinan dimana kedua mempelai harus telah dalam keadaan mampu mengurus rumah tangga serta matang dalam mengelola perasaan. Maka dari itu, iedelanya sebuah pernikahan dapat dilangsungkan adalah ketika seseorang sudah berada dalam keadaan baligh yaitu mampu membedakan hal baik dan hal buruk.

Berkaitan dengan usia pernikahan, ulama Mazhab sepakat bahwa haid adalah bukti seorang wanita sudah baligh. Adapun untuk laki-

laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan mengeluarkan sperma. Selain itu, para ulama mazhab juga sepakat bahwa seseorang dapat dikatakan baligh apabila sudah muncul bulu-bulu di tubuhnya. Selain itu, kedewasaan seseorang juga dapat dilihat dalam prilakunya sehari-hari (Mughniyah 2001).

Menurut Imam Syafi'i, wali boleh menikahkan anaknya yang belum baligh asalkan disebutkan dalam syarat perkawinan. Antara lain adalah kedua belah pihak yang hendak melangsungkan memberikan syarat bahwasanya anak perempuannya dapat digauli setelah baligh. Selain itu, kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka haram melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga ataupun berada dalam keadaan memaksa. Imam Syafi'i mencontohkan perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Aisyah r.a yang saat itu baru berumur 6 tahun.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ
بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

“Bahwa Nabi SAW telah menikahi ‘Aisyah R.A, sedang ‘Aisyah berumur berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya pada saat ‘A’isyah berumur 9 tahun, ‘A’isyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun” (H.R. Bukhari)

Hadis di atas menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW belum menggauli Aisyah r.a yang masih berumur 6 tahun. Nabi SAW baru mencampuri Aisyah pada saat usia 9 tahun. Dalam Kitab Al Um, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa usia baligh seseorang adalah :

“Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, “aku mengajukan diri kepada Rasulullah SAW pada peristiwa uhud dan pada saat itu aku berusia 14 tahun, namun beliau menolaku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu aku berusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”. Nabi berkata, “aku menceritakan hadis kepada Uman bin

Abdul Aziz, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembantunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang”.

Imam Syafi’i juga mengatakan :

Hudu (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi bersenggama”

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwasanya laki-laki boleh melangsungkan pernikahan ketika sudah berusia 15 tahun. Berbeda dengan perempuan yang dapat melangsungkan pernikahan ketika sudah mengalami haid meskipun baru berumur 9 tahun dikarenakan pada masa dahulu, pada umur 9 tahun wanita-wanita di Madinah sudah tergolong menjadi wanita dewasa yang berbeda pada masa sekarang. Pada umur 9 tahun saat ini, seorang perempuan masih belum dapat dikategorikan dewasa karena belum mampu mengelola fisik dan emosionalnya.

Menurut para fuqaha, adapun batas baligh baik laki-laki dan perempuan dibagi menjadi empat kelompok :

1. Al-awza’i, Al- Syafi’i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun
2. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 17 atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun. Alasannya adalah

karena tidak ada riwayat secara tawaqif (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.

B. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Adapun dasar hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia saat ini antara lain adalah:

1. Buku I dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPPer) yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI, sepanjang belum diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Batas usia pernikahan dalam Pasal 29 KUHPPerdata yang menentukan batas umur buat seseorang yang akan melagsungkan suatu perkawinan yaitu 18 tahun laki-laki dan 15 tahun untuk calon istri kecuali bila diberikan dispensasi oleh pemerintah berdasarkan alasan-alasan yang sangat penting dan mendesak. Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 dapat disimpulkan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita.

Dalam perkembangannya, UU di atas, telah dilakukan perubahan dengan dikeluarkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas umur perkawinan, dimana Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita juga sudah mencapai umur 19 tahun.

C. Dispensasi Nikah

Dalam kitab undang-undang Hukum Perdata mengatur Dispensasi Usia Kawin, yaitu pasal 29 yang berbunyi :

Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan "memberi dispensasi".

Dispensasi yang dimaksudkan adalah penyimpangan atas undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974, artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah di tetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita.

Oleh karena itu jika laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia kawin hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua pihak dapat memberikan penetapan Dispensasi Usia Kawin, tentu saja apabila permohonannya itu telah memenuhi syarat yang di tentukan dan serta harus melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan. Oleh karena itu perlu kiranya dibahas mengenai prosedur dan syarat-syarat mengajukan permohonan Dispensasi Usia Kawin.

Dalam Islam, permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter oleh orang tua atau calon mempelai yang belum cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan ke Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan secara bersama-sama, ketika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.

Di antara pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan seperti :

1. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan
2. Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan
3. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik
4. Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah

Penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin harus dijatuhkan dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang terkecil dari berbagai kemudharatan lainnya. Hal tersebut didasarkan pada kaidah fiqh *“Apabila saling berhadapan dua kemudharatan maka hindarilah kemudharatan yang paling besar dengan memilih kemudharatan yang paling kecil di antara keduanya”*. Namun, tidak semua permohonan dispensasi kawin yang

dapat dikabulkan oleh hakim. Adapun pertimbangan Hakim ketika menolak permohonan dispensasi adalah ketika Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang menjadi dasar permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis untuk dikabulkan. Agar dispensasi pernikahan dapat diterima oleh hakim, maka menurut terdapat beberapa ketentuan khusus dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin diantaranya :

1. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sebagai para pemohon. Jika keduanya atau salah satunya meninggal dunia maka dispensasi kawin sebaiknya diajukan oleh wali yang telah ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan
2. Permohonan dispensasi kawin diajukan secara voluntair ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya
3. Majelis hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan orang tua atau wali kedua calon mempelai
4. Surat pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya dan diketahui oleh pejabat yang berwenang
5. Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan
6. Bagi anak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya harus menuntaskan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan

7. Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohon adalah surat rekomendasi/pertimbangan secara medis seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat

D. Akibat Perkawinan Di Bawah Umur

Berbagai dampak pernikahan dini atau perkawinan dibawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut.:

1. Dampak Biologis

Secara biologis alat-alat reproduksi seorang anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

2. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

3. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

4. Dampak Perilaku Seksual Menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 dimana ancamannya adalah pidana penjara maksimal lima belas tahun dan minimal 3 tahun serta pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah (Bastomi 2016).



BAB 9

NIKAH SYIGHAR, NIKAH MAHALLIL, DAN NIKAH MUT'AH

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah dalam rangka menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Selain itu, manfaat pernikahan juga disebutkan dalam Al Quran bahwa dengannya manusia diharapkan mampu meraih hidup yang sakinah atau tenang atas dasar cinta dan kasih sayang. Menarik untuk dikaji lebih detail, ternyata dalam rangka meraih pernikahan yang sakinah macam-macam pernikahan yang tidak sah menurut pandangan agama Islam meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Pernikahan tersebut diantaranya adalah nikah syighar, nikah mahallil, dan nikah mut'ah.

A. Nikah Syighar

1. Pengertian Nikah Syighar

Secara bahasa, syighar berasal dari kata arraf'u yang artinya mengangkat. Secara istilah, nikah syighar maksudnya adalah permintaan dari wali yang menikahkan gadis yang diurusnya kepada seorang pria dengan syarat pria yang akan menjadi suami wanita dari wali tersebut menikahkannya pula dengan gadis yang diurusnya serta kedua pernikahan tersebut dilakukan tanpa mahar (an Nawawi 1932). Nikah syighar dilarang dalam agama Islam berdasarkan hadis "Dari nafi' dari ibnu umar, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah syighar. Sedang nikah syighar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan

dengan anak perempuan yang tersebut, dan keduanya tanpa mahar. (HR Jama'ah).

2. Nikah Syighar Menurut Pandangan Ulama Mazhab

Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan jenis pernikahan ini diantaranya adalah (Al mausu'ah Al fiqhiiyyah Al Kuwaitiyyah 1994) :

a. Ulama Hanafiyah

Menurut ulama Hanafiyah, hukum nikah syighar masih dianggap sah. Alasannya adalah karena nikah syighar dalam pandangan madzhab ini adalah menjadikan hubungan jima' masing-masing anak atau saudara sebagai syarat pengganti mahar. Maka akad nikah tersebut dianggap sah, sementara syaratnya dianggap fasid atau rusak. Menurut ulama Hanafiyah, pernikahan tidak dianggap batal akadnya hanya karena syarat yang fasid.

Adapun status fasid yang ada pada syarat nikah syighar tersebut adalah karena menjadikan hubungan jima' sebagai pengganti mahar, sementara jima' bukanlah harta benda apapun sesuatu yang dapat dimanfaatkan hingga tidak sah untuk dijadikan mahar. Dari sini maka diwajibkan kepada dua bela pihak yang telah sepakat ingin menikahi masing-masing puterinya untuk membayar mahar mitsil atau mahar dengan standar yang belaku pada pernikahan orang-orang pada umumnya.

b. Ulama Malikiyyah

Dalam padangan ulama Malikiyah, nikah yang dilakukan dengan praktek syighar membuat status pernikahan menjadi rusak, namun dalam masalah konsekuensinya, madzhab Malikiyyah cenderung memiliki

pertimbangan terhadap suatu kasus-kasus tertentu.

Dalam kasus pertama, jika dalam akad disebutkan bahwa “aku nikahkan engkau dengan putriku/saudariku dengan syarat aku nikahi anakmu/saudarimu sebagai maharnya”. Maka nikah tersebut adalah fasid dan harus fasakh atau diputus hubungan pernikahan masing-masing baik sebelum atau sesudah terjadi hubungan jima’ antara keduanya. Jika hal ini diketahui setelah terjadinya jima’, maka fasakh harus disertai dengan pembayaran mahar mitsil.

Kasus kedua, apabila salah satu pihak menyebutkan mahar sedangkan yang lain tidak, seperti akadnya diucapkan dengan “nikahkan aku dengan puterimu dengan mahar satu juta rupiah nanti kamu boleh menikahi puteriku”. Dalam hal ini pihak yang tidak membayar mahar harus difasakh atau dipisahkan. Jika terjadi jima’ maka fasakh disertai dengan pembayaran mahar mitsil. Sementara bagi pihak yang dalam akadnya menyebutkan mahar, tetap terjadi fasakh bila belum melakukan hubungan. Namun bila telah melakukan hubungan, maka bisa dilanjutkan pernikahannya dengan menambahkan pembayaran mahar mitsil.

Kasus ketiga, Jika masing-masing pihak sepakat dengan barter nikah dan menyebutkan kemampuan mahar yang dibayarkan, dengan ucapan “aku nikahkan engkau dengan puteriku dengan mahar sepuluh juta rupiah, dan nanti aku nikahi puterimu dengan mahar 15 juta rupiah”. Dalam hal ini hukum nikah tetap fasid dan harus fasakh. Hanya saja jika telah terjadi hubungan suami istri, maka boleh dilanjutkan dengan masing-masing membayar lebih dari mahar mitsil.

c. Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa hukum nikah syighar adalah haram, serta status pernikahan seseorang melalui akad syighar adalah bathil serta tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah. Alasannya keharamannya adalah karena menjadikan hubungan jima' sebagai mahar serta adanya muqaddimah syarat dalam akad nikah. Alasan lainnya adalah karena lafadz hadis Nabi Muhammad SAW yang jelas tentang larangan nikah syighar tanpa ada dalil lain yang menjadi penyanggahnya, sehingga disimpulkan bahwa makna dari redaksi larangan nikah syighar ini berindikasi kepada keharaman.

d. Ulama Hanabillah

Pengikut madzhab Hambali berpendapat bahwa jika dalam nikah syighar yang disebutkan sebagai mahar adalah pertukaran wanita, maka ini menjadikan akad nikah bersetatus fasid serta pernikahan tersebut harus difasakh. Namun apabila disertakan penyebutan mahar berupa sejumlah harta dari masing-masing pihak, maka nikah ini tidak bermasalah dan dianggap sah.

B. Nikah Mahallil

1. Pengertian Nikah Mahallil

Kata mahallil berasal dari kata hallala yang berarti menghalalkan. Mahallil adalah bentuk isim fail dari kata hallala, yang maknanya adalah menjadi sesuatu yang menghalalkan. Sehingga istilah nikah mahallil yang banyak digunakan ditengah masyarakat adalah nikah yang tujuannya adalah sekedar menghalalkan sebuah pernikahan yang lain dengan

maksud untuk menghalalkan pernikahan yang sebelumnya diharamkan.

Kasus nikah mahallil ini terjadi dalam talak tiga, dimana istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya itu akan kembali dinikahi. Sementara aturan baku dari syariat Islam mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya secara langsung. Untuk itu, agar boleh dinikahi kembali, pihak laki-laki bersedia untuk menikahi seorang wanita, dengan perjanjian tidak diperkenankan untuk menggaulinya, dan diharuskan menceraikannya.

Terdapat redaksi yang jelas dalam hadist tentang keharaman nikah mahallil ini dimana pelakunya juga diancam mendapatkan laknat dari Allah SWT.

Dari Uqbah bin 'Amir: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Maukah kalian aku kabari tentang at-taysil musta'ar (domba jantan sewaan)? Para sahabat menjawab: tentu wahai Rasulullah. Rasul kemudian bersabda: dialah muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

2. Pendapat Para Ulama Tentang Nikah Muhallil

Jumhur ulama telah sepakat tentang keharaman nikah ini jika caranya hanya digunakan sebagai alibi agar bisa kembali ke suami pertama, dengan sandiwara pernikahan. Hal ini tentunya karena secara perinsip juga bertentangan dengan ayat Al-Qur'an:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui (Q.S. Al Baqarah : 230).

Secara prinsip, pernikahan yang dilakukan laki-laki kepada seorang wanita yang telah kena talak tiga adalah harus murni nikah yang diniatkan untuk selamanya, pernikahannya pun harus memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan, dan yang sangat penting adalah harus terjadi hubungan suami istri antara keduanya.

C. Nikah Mut'ah

Kata mut'ah dalam bahasa Arab bermakna kesenangan. Secara istilah, nikah mut'ah adalah suatu pernikahan dimana seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan kalimat seperti : aku menikmati tubuhmu untuk jangka waktu tertentu sebanyak uang ini. Dikatakan dengan jangka waktu tertentu karena hubungan pernikahan dengan sendirinya akan berakhir bila telah jatuh tempo tanpa harus ada proses talak. Baik jangka waktu itu ditentukan dengan definitif hari atau tanggalnya, ataupun disebutkan secara umum, seperti selama musim dingin. Hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya: Dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani berkata bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah mengharamkannya sampai hari kiamat (HR. Muslim).

Seluruh ulama madzhab sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya adalah haram, dan tidak ada satupun dari dalil yang

memperbolehkan karena kandungan hukum sudah termasuk oleh dalil yang mengharamkan. Bahkan sayyidina Umar telah berkata bahwa Rasulullah SAW memberi izin untuk nikah mut'ah selama tiga hari, lalu beliau mengharamkannya. Lebih lanjut tentang pelaku nikah mut'ah ini, fuqaha dari kalangan sahabat agung itu berkata, "Demi Allah, takkan kutemui seorang pun yang menikah mut'ah padahal dia muhsan kecuali aku merajamnya.

Keharaman nikah mut'ah pada zaman sekarang menjadi semakin nyata keharamannya setelah ditinjau dari perspektif rukunnya. Ketiadaan saksi, wali dan pembatasan masa nikah menjadikan nikah tidak sah. Kesakralan nikah menjadi ternodai dengan kawin kontrak bertopeng nama syariat.

Pada awalnya nikah mut'ah hukumnya dibolehkan, namun kemudian kebolehnya dicabut dan diganti menjadi haram. Diantara hikmah awalnya dibolehkan kawin mut'ah waktu itu, ialah karena masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang kita istilahkan dengan masa transisi, masa peralihan dari jahiliyah kepada Islam.

Keharaman dari praktek nikah seperti ini tentunya akan menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum diantaranya:

1. Tidak Bisa Saling Mewarisi

Tidak bisa mewarisi harta dari yang meninggal baik dari pihak suami ataupun istri karena sejatinya mereka tidak terikat oleh status pernikahan yang sah.

2. Tidak Ada Hak Talak Dan Rujuk


Seseorang yang tidak dianggap sebagai suami yang sah dalam syariat Islam tidak bisa menjatuhkan talak kepada wanita

yang juga bukan istrinya yang sah. Hal ini juga berlaku untuk rujuk, dan hak-hak lain yang ada dalam ikatan pernikahan yang syar'i.

3. Melakukan Hubungan Suami Istri Dianggap Zina

Melalui nikah yang bathil ini, maka status hubungan antara kedua bela pihak adalah haram. Termasuk jika keduanya melakukan hubungan jima' akan dianggap sebagai zina.

Dari sini para ulama berbeda pendapat tentang hukumannya, ada yang berpendapat bahwa pelakunya dihukum secara hudud baik dengan cambuk atau rajam sebagaimana dalam hadis sayyidina Umar sebelumnya. Namun ada juga yang mengatakan hukumannya adalah ta'zir dan bukan hudud karena kesyubhatannya (Muhammad Iwad Al Juzairy 2003).



BAB 10

POLIGAMI

Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya diatur antara satu orang suami menikahi 1 orang istri, tetapi juga mengatur bolehnya menikahi lebih dari 1 istri (Azzam and Hawwas 2019). Syariat Islam menghendaki pelaksanaan pernikahan untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan transaksi nikah agar dapat membangun keluarga yang didasarkan pada kecintaan yang mendalam. Dari keluarga inilah muncul masyarakat yang baik dan dapat melaksanakan syariat Allah SWT beserta sendi-sendi ajaran agama Islam yang lurus untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah (Rahman 2014). Untuk tercapainya tujuan pernikahan tersebut, juga dilihat dari poligami oleh suami. Poligami adalah ajaran Islam, namun tidak semua wanita yang ingin dimadu. Sebagai contoh adalah Siti Fatimah yang mengajukan syarat pernikahan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya selama ia masih bisa melaksanakan tugas sebagai istri, suami tidak diperkenankan untuk memadu dirinya.

A. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu istri atau suami. Terdapat tiga bentuk

poligami, yaitu poligini (seorang pria memiliki beberapa orang istri), poliandri (seorang wanita memiliki beberapa orang suami) dan group marriage atau group family (yaitu gabungan dari poligini dengan poliandri, misalnya dalam satu rumah ada lima laki-laki dan lima wanita, kemudian bercampur secara bergantian).

Jauh sebelum Islam datang, peradaban manusia di berbagai belahan dunia sudah mengenal poligami. Berabad-abad sebelum Islam di wahyukan, masyarakat manusia di belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami di praktekkan secara luas oleh Yunani, Persia dan Mesir Kuno. Di Jazirah Arab sebelum Islam sudah mempraktekkan poligami, akan tetapi poligami yang tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku saat itu mempunyai puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku memiliki istri sampai seratus. Bahkan didalam Injil Perjanjian Lama menceritakan bahwa Nabi Dawud mempunyai istri tiga ratus orang, dan Nabi Sulaiman mempunyai istri tujuh ratus orang istri.

B. Dasar Hukum Poligami

Berabad-abad sebelum Islam di wahyukan, masyarakat manusia di belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Setelah munculnya Islam para wanita mendapatkan perlakuan yang tidak merendahkan martabat dan harga diri seorang wanita. Setelah turunnya Q.S. an-Nisa' : 3 Islam membatasi jumlah istri hanya empat itupun dengan ketentuan **harus adil**.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

[265] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Hadis Nabi Muhammad SAW:

عن المسور بن مخرمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا أذن لهم ثم لا أذن لهم ثم لا أذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم وإنما ابنتي بضعة مني يريني ما رابها ويؤذيني ما آذاها

Dari miswar bin makhramah beliau pernah mendengar saat nabi berada diatas mimbar beliau bersabda : sesungguhnya bani hisyam bin mughirah meminta izin mereka untuk menikahi ali dengan putri mereka, lalu rasulullah bersabda: aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali sesungguhnya aku lebih mencintai ali bin abi thalib menceraikan putriku, daripada menikahi dengan putri mereka. Karena putriku adalah darah dagingku aku senang dengan apa yang telah darah dagingku senang dan aku merasa tersakiti dengan apa yang telah darah dagingku merasa tersakiti dengan hal itu (H.R. Muslim)

Menurut Al-Aqqad (ulama asal Mesir) menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Dalam prakteknya di masyarakat, mayoritas umat Islam

hanya berpangku pada diperbolehkannya berpoligami, akan tetapi mengabaikan syarat yang ketat bagi diperbolehkannya itu.

Adapun Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri sebelumnya;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah

memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

C. Batas-Batas Poligami

Pernikahan Rasulullah SAW dengan sembilan istri itu merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi SAW, karena kebutuhan dakwah ketika hidup dan kebutuhan umat terhadap mereka setelah Nabi wafat. Oleh sebab itu Nabi SAW memerintahkan semua laki-laki yang mempunyai istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya yang lain sehingga setiap suami maksimal memiliki istri empat. Sebagaimana hadis beliau :

Dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata : “Ketika aku masuk islam, aku memiliki lima istri. Rasulullah berkata :”Ceraikanlah yang satu dan pertahankanlah yang empat. Pada riwayat lain menyebutkan (Qais ibn Tsabit) berkata: “Ketika masuk islam aku punya delapan istri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasulullah dan beliau berkata : “pilihlah dari mereka empat orang” Riwayat yang lain dari Ghailan ibn Salamah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh istri, lali Rasulullah bersabda: “pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya”. (H.R. Abu Dawud)

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 Poin 1 disebutkan bahwa :

“Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri”.

D. Syarat-Syarat Poligami

Adapun syarat-syarat poligami adalah sebagai berikut :

1. Harus mampu berlaku adil

Dalam Q.S. An Nisa ayat 3 disebutkan bahwa jika seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil dalam hal poligami maka cukup nikahi 1 orang saja. Adil adalah syarat utama bagi seorang laki-laki untuk menikahi istri lebih dari satu.

Adapun syarat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tentang Poligami adalah sebagai berikut :

2. Pasal 57 KHI menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

3. Pasal 58 KHI menegaskan harusnya dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin hidup istri-istri dan anak-anak mereka

E. Prosedur Poligami

Pasal 56 poin 2 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur prosedur poligami sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 :



BAB VIII

BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - o bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - o bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - o bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

- ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
- iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

F. Faktor Penyebab Poligami

Dalam pasal 57 KHI dan Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan terdapat tiga faktor yang harus dipenuhi agar Pengadilan Agama mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang yaitu tidak dapat menalankan kewajiban sebagai istri, cacat badan, dan tidak dapat melahirkan keturunan. Meskipun begitu, terdapat faktor pemicu lain yang mengharuskan seseorang untuk melakukan poligami yang tidak terdapat dalam kedua peraturan tersebut. Sebelum KHI dan UU Perkawinan muncul di Indonesia, seluruh faktor tersebut menjadi pemicu laki-laki dalam berpoligami, akan tetapi untuk saat ini faktor pemicu tersebut sering terjadi di negara Islam atau mayoritas Islam di luar Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah (Aedy 2007):

1. Faktor Biologis

a. Istri yang Sakit

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya. Bagi suami yang shaleh akan memilih poligami dari pada energi ke tempat-tempat mesum dengan sejumlah wanita pelacur

b. Hasrat Seksual yang Tinggi

Sebagian kaum pria memiliki gairah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.

c. Rutinitas Alami Setiap Wanita

Adanya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan, menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap

suaminya. Jika suami dapat bersabar menghadapi kondisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, beberapa hari saja istrinya mengalami haid, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami bisa menjadi pilihannya.

d. Masa Subur Kaum Pria Lebih Lama

Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan wanita. Dokter Boyke, seorang seksolog, mengakui banyak menangani kasus perselingkuhan pria usia 40-50 tahun, karena pada usia tersebut pria mendapat puber kedua, sementara para istri umumnya malah menjadi frigid.

2. Faktor Internal Rumah Tangga

a. Kemandulan

Banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik kemandulan yang terjadi pada suami maupun yang dialami istri. Hal ini terjadi karena keinginan seseorang untuk mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dilakukannya. Dalam kondisi seperti itu, seorang istri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi wanita lain yang dapat memberikan keturunan. Di sisi lain, sang suami tetap memposisikan istri pertamanya sebagai orang yang mempunyai tempat di hatinya, tetap dicintainya, dan hidup bahagia bersamanya.

b. Istri yang Lemah

Ketika sang suami mendapati istrinya dalam keadaan serba terbatas, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah wawasan ilmu dan agamanya, serta bentuk-bentuk kekurangan lainnya maka pada saat itu, kemungkinan suami melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik, bisa saja terjadi dan sang istri hendaknya berlapang dada bahkan berbahagia, karena akan ada wanita lain yang membantunya memecahkan persoalan rumah tangganya, tanpa akan kehilangan cinta dan kasih sayang suaminya.

c. Kepribadian yang Buruk

Istri yang tidak pandai bersyukur, banyak menuntut, boros, suka berkata kasar, gampang marah, tidak mau menerima nasihat suami dan selau ingin menang sendiri, biasanya tidak disukai sang suami. Oleh karenanya, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi wanita lain yang dianggap lebih baik dan lebih shalihah, apalagi jika watak dan karakter buruk sang istri tidak bisa diperbaiki lagi.

3. Faktor Sosial

a. Banyaknya Jumlah Wanita

Di Indonesia, pada PEMILU tahun 1999, jumlah pemilih pria hanya 48%, sedangkan pemilih wanita sebanyak 52%. Berarti dari jumlah 110 juta jiwa pemilih tersebut, jumlah wanita adalah 57,2 juta orang dan jumlah pria 52,8 juta orang. Padahal usia para pemilih itu merupakan usia siap nikah.

b. Kesiapan Menikah dan Harapan Hidup pada Wanita

Di daerah-daerah tertentu, wanita usia 14-16 tahun sudah banyak yang bersuami, dan wanita yang usianya 20 tahun merasa sudah terlambat menikah. Sebagian pendapat juga mengatakan bahwa harapan hidup kaum wanita, lebih panjang daripada harapan hidup kaum pria, perbedaannya berkisar 5-6 tahun. Sehingga tidak heran jika lebih banyak suami yang lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan sang istri harus hidup menjanda dalam waktu yang sangat lama, tanpa ada yang mengayomi, melindungi, dan tiada yang memberi nafkah secara layak.

c. Berkurangnya Jumlah Kaum Pria

Dampak paling nyata yang ditimbulkan akibat banyaknya jumlah kematian pada kaum pria adalah semakin bertambahnya jumlah perempuan yang kehilangan suami dan terpaksa harus hidup menjanda. lalu siapakah yang akan bertanggung jawab mengayomi, memberi perlindungan dan memenuhi nafkah lahir dan batinnya, jika mereka terus menjanda? solusinya menikah lagi dengan seorang jejak, atau duda, atau memasuki kehidupan poligami dengan pria yang telah beristri. itulah solusi yang lebih mulia, halal dan baradab.

d. Lingkungan dan Tradisi

Lingkungan tempat saya hidup dan beraktivitas sangat besar pengaruhnya dalam membentuk karakter dan sikap hidup seseorang. Seorang suami akan tergerak hatinya untuk melakukan poligami, jika ia hidup di lingkungan atau komunitas yang memelihara tradisi poligami. Sebaliknya ia akan bersikap antipati, sungkan dan berpikir seribu kali untuk melakukannya, jika lingkungan dan tradisi

yang ada di sekitarnya menganggap poligami sebagai hal yang tabu dan buruk, sehingga mereka melecehkan dan merendahkan para pelakunya.

e. **Kemampuan Ekonomi**

Inilah salah satu motivator poligami yang paling sering saya dapati pada kehidupan modern sekarang ini. Kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, sering menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.

G. Dampak Poligami

Dampak poligami terhadap kehidupan rumah tangga antara lain (Faqih 2006):

1. Ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga.
2. Sering timbul permasalahan atau percek-cokan.
3. Tidak adanya rasa saling percaya.
4. Dampak psikologis: perasaan inferior istri dan menyalahkan diri karena merasa tindakan suaminya berpoligami adalah akibat dari ketidakmampuan dirinya memenuhi kebutuhan biologis suaminya.
5. Dampak ekonomi rumah tangga: Ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih mementingkan istri muda dan melantarkan istri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-

hari. Kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Hal ini umum terjadi pada rumah tangga poligami, walaupun begitu kekerasan juga terjadi pada rumah tangga yang monogami.

6. Dampak hukum: Seringnya terjadi nikah di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Pihak perempuan akan dirugikan karena konsekwensinya suatu perkawinan dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.
7. Dampak kesehatan: Kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/istri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS), bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.

Poligami tidak hanya berdampak negative terhadap kehidupan rumah tangga dan isteri, namun poligami juga berdampak negative terhadap anak, antara lain:

1. Sang anak merasa tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya.
2. Anak menjadi frustrasi melihat keadaan orang tuanya.
3. Anak mendapat tekanan mental.
4. Adanya rasa benci kepada sang ayah.
5. Dicerca oleh teman-temannya.
6. Anak tidak betah di rumah.

7. Tidak menutup kemungkinan anak menjadi melakukan perbuatan yang tidak baik.
8. Anak mengikuti pergaulan yang negatif.





BAB 11

SAKSI NIKAH

Salah satu rukun dalam pernikahan adalah adanya persaksian dalam akad. Rukun dan syarat-syarat pernikahan wajib dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pernikahannya tidak sah. Adapun syarat sahnya aqad nikah harus dihadiri oleh empat orang, yaitu wali, mempelai laki-laki, dan dua orang saksi yang adil. Saksi dalam aqad nikah menjadi rukunnya, apabila dalam aqad nikah tidak dihadiri oleh para saksi maka pernikahannya tidak sah. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, pernikahan itu sah menurut syara' dan mempunyai akibat hukum yang berupa adanya hak dan kewajiban.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Nikah

Kata saksi adalah terjemahan dari bahasa Arab **شاهد** yang menurut bahasa artinya **menghadiri, menyaksikan** (dengan mata kepala), memberikan kesaksian di depan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi (Munawir 2008). Secara istilah saksi merupakan orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan, atau mengetahui agar suatu ketika saat diperlukan dapat memberikan keterangan yang menyatakan bahwa kejadian tersebut benar-benar telah terjadi. Dengan arti kata bahwa saksi merupakan seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menyaksikan suatu peristiwa yang diketahui secara pasti. Saksi tersebut mestilah adil (jujur), saksi merupakan orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian (Ghozali 2010). Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 24, pasal 25, dan pasal 26, saksi nikah merupakan saksi dalam aqad nikah merupakan bagian dari rukun aqad nikah sehingga diwajibkan hadir pada saat prosesi aqad nikah dilangsungkan.

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, saksi adalah orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Dalam

peraturan perundangan yaitu pada KUHAP Pasal 1 (26) dinyatakan tentang pengertian saksi yaitu: *“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”*.

Adapun dasar hukum saksi nikah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi.”
(HR. Ahmad)

Sebuah pernikahan tidak sah bila tidak disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat. Praktek ini berlaku dikalangan sahabat Nabi SAW dan para Tabi'in. Mereka mengatakan bahwa perkawinan tanpa saksi tidak sah. Pendapat ini tidak ada menantang kecuali dari kalangan syiah dan Daud bin Ali Al Ash fihani Imam-imam Zhahiriyah. Mereka mengatkan bahwa perkawinan sah tanpa saksi . mereka beralasan bahwa riwayat-riwayat mengenai saksi untuk perkawinan itu tidak ada, dan riwayat yang ada dianggap tidak sah, tidak dapat dijadikan Hujjah. Dari Ayat Al-Qur'an dan Hadist-Hadist, saksi di isyaratkan dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengumuman, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya akad Nikah.

B. Syarat-Syarat Saksi Nikah

1. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang

Bila hanya ada satu orang, maka tidak mencukupi syarat kesaksian pernikahan yang syah. Sebab demikianlah teks hadits menyebutkan bahwa harus ada 2 orang saksi yang adil. Namun

itu hanyalah syarat minimal. Sebaiknya yang menjadi saksi lebih banyak, sebab nilai 'adalah dimasa sekarang ini sudah sangat kecil dan berkurang.

2. Kedua saksi harus beragama Islam

Kedua orang saksi itu haruslah beragama islam, bila salah satunya kafir atau dua-duanya, maka akad itu tidak sah.

3. Berakal

Maka seorang yang kurang waras atau idiot atau gila tidak syah bila menjadi saksi sebuah pernikahan.

4. Baligh

Maka seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh, tidak sah bila menjadi saksi.

5. Merdeka

Abu Hanifah dan Syafi menyatakan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi ahmad juga mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat bahwa aqad nikah yang disaksikan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah-masalah lain, karena dalam alquran maupun hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak

6. Laki-laki

Maka kesaksian wanita dalam pernikahan tidak sah. Bahkan meski dengan dua wanita untuk penguat, khusus dalam persaksian pernikahan, kedudukan laki-laki dalam sebuah persaksian tidak bisa digantikan dengan dua wanita. Golongan

Syafi'i dan Hambali menyaratkan saksi haruslah laki-laki. akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan, tidak sah

7. Adil

Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga marwah. Ulama Hanafi tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan.

8. Kedua saksi dapat melihat dan mendengar

Kedua saksi tersebut tidak buta dan tidak tuli karena dapat mengganggu keabsahan sebagai seorang saksi.

C. Saksi Nikah Tanpa Perempuan

Madzhab Syafi'i dan Hambali membolehkan wanita menjadi saksi dalam berbagai macam persoalan, kecuali saksi nikah. Hal ini berlandaskan dari Hadis yang diriwayatkan Abu Abid: *"Bahwa wanita tidak layak sebagai saksi dalam batas-batas tertentu yaitu saksi dalam perkawinan dan saksi dalam thalak"*. Perempuan tidak boleh menjadi saksi nikah, karena akad nikah bukanlah akad yang berkaitan dengan harta benda, dan bukan akad jual beli. Dengan demikian, saksi laki-laki lebih baik dari pada perempuan.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa wanita boleh menjadi saksi nikah, dengan catatan didampingi dengan dua laki-laki dan dua orang perempuan. Hal ini dilandasi dari firman Allah SWT yang Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah

ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa laki-laki adalah salah satu syarat dari syarat saksi. Menurut mereka, akad nikah belum dikatakan sah, jika saksi tersebut kurang dari dua orang laki-laki.

D. Perkawinan Tanpa Saksi

Nikah tanpa saksi masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih. Perbedaan tersebut terletak pada sudut pandang masing-masing ulama yang memperselisihkan apakah saksi sebagai syarat sah akad nikah atau syarat penyempurnaan saja ketika bersetubuh (dukhul). Selain itu dasar hukum yang digunakan masing-masing ulama juga berbeda-beda.

Jumhur ulama berpendapat saksi sebagai syarat sah akad nikah, artinya akad nikah harus dihadiri oleh para saksi, apabila tidak, maka pernikahannya tidak sah. Inilah pendapat Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut Ulama Malikiyyah, saksi merupakan syarat sempurnanya pernikahan, bukan syarat sah pernikahan, maka akad nikah menurut mereka sah tanpa saksi, tetapi tidak sempurna kecuali dengan saksi. Mereka mengatakan bahwa saksi hukumnya sunnah ketika akad nikah karena untuk meredam perselisihan. Pendapat ini juga dipilih oleh Abdullah ibn Umar, Urwah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair, Hasan ibn Ali dan dari kelompok Ahli hadits (muhadditsin) seperti Abdurrahman bin Mahdi dan Yazid bin Harun.

Kalangan ulama Syi'ah seperti Abdurrahman bin Mahdi, Zaid bin Harun dan Ibnu Zubair berpendapat bahwa saksi bukan merupakan syarat sah suatu pernikahan. Begitu juga Abdullah bin Idris, Ubaidullah bin Hasan dan Abu Tsaur berpendapat sama. Karena menurut mereka hadist-hadist tentang saksi itu tidak ada yang kuat atau shahih hal serupa juga dikemukakan oleh Madzhab Ja'fariyah dan Dhahiriyah.

Ada juga pendapat ulama yang berpendapat nikah tanpa saksi boleh kemudian diumumkan. Pendapat ini dianut oleh Al-Zuhri, Imam Malik dan penduduk Madinah. Perselisihan mereka terletak pada apakah memberitahukan akad atau menyaksikan akad nikah merupakan syarat sah akad nikah atau tidak. Mengenai masalah ini terdapat dua kelompok yang berselisih pendapat.

1. Pertama, memandang bahwa menyaksikan (saksi) merupakan syarat sah akad nikah. Demikian menurut Jumhur Sahabat dan Jumhur ulama.
2. Kedua, memandang bahwa saksi dalam akad nikah tidak menjadi syarat sah akad nikah. Demikian menurut Abu Tsaur, Imam Ahmad menurut satu riwayat, Adzzahiriyah, Imamiyah, Ibnu Abi Laila, Usman Al-Batty, (dari kalangan Hanafi); dari kalangan Sahabat: Ibnu Umar, Hasan ibn Ali dan Ibnu Zubair; dan dari kalangan Tabi'in: Salim dan Zuhri. Dalil-dalil yang dipegang oleh golongan kedua tersebut adalah firman Allah SWT.

E. Hikmah Saksi dalam Pernikahan

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut.

1. Aqad nikah menempati kedudukan yang agung dalam islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut di tampilkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.
2. Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
3. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan.



BAB 12

WALI NIKAH

Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan tanpa wali. Jadi suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Pada hakikatnya seorang perempuan harus ditikahkan oleh ayahnya yang bertindak sebagai wali, namun tidak selamanya hubungan antar keduanya itu berjalan dengan baik, terkadang hanya karena berbeda pandangan seorang ayah tidak mau bertindak menjadi seorang wali bagi anaknya. Berbeda pandangan mungkin hal yang wajar, tapi dampak dari hal itu dapat menggeserkan hak wali dari ayahnya kepada orang lain. Hal tersebut terjadi jikalau ayahnya sampai merasa enggan untuk menikahkan putrinya sehingga oleh hakim diputuskan sebagai wali adhal (Yunus 2020). Perpindahan hak wali memang ada tingkatannya, tetapi kalau perpindahannya itu disebabkan oleh keengganan wali untuk menikahkan (adhal) maka tingkatan itu menjadi tidak berlaku, dan perpindahan hak untuk menikahkan langsung kepada wali hakim.

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan

Istilah wali diambil dari bahasa arab, dengan akar kata waliyah-yaliyu-walyan yang artinya amat dekat kepada, mengikutinya, mengiringi tanpa batas. Istilah ini juga ada dalam bentuk kata al-walii-wulan-waalin yang artinya hakim, pemerintah, wali. Kata wali dalam bahasa Indonesia berarti pengasuh penganten perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan penganten laki-laki.

Sayyid Sabiq menyatakan wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada dalam pengertian umum dan ada yang khusus. Yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Wali yang dimaksudkan dini adalah terhadap manusia, yaitu perwalian dalam pernikahan. Jadi

pengantin wali cukup luas, mencakup didalamnya kepala pemerintahan, seperti walikota, walinagri dan ada pula wali dalam arti dekat kepada Allah. Yaitu wali yang jamaknya aulia, orang-orang saleh yang ,memiliki makam terdiri dalam hal kesalehan dan ketaatan kepada allah yang melebihi orang lain pada umumnya (Alhamdani and Salim 1989).

Secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah "*tawally al-amri*" (mengurus/mengusai sesuatu). Adapun yang di maksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum islam) seperti di formulasikan oleh Wahbah Al-zuhayli ialah "Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Wali dalam pernikahan adalah orang yang mempunyai wewenang menikahkan mempelai perempuan, atau yang melakukan ijab. Sedang mempelai laki-laki akan menjadi pihak kedua, atau yang melakukan qabul.

Wali merupakan syarat sah pernikahan gadis, tanpa wali pernikahan tidak sah, kecuali menurut mazhab Hanafi yang mengatakan sah nikah tanpa wali. mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainya karena akad perkawinan tidak di anggap sah apabila tanpa seorang wali. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Safi'i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Menurut madzhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita (Aminuddin and Abidin 1999).

Adapun dasar hukum wali nikah adalah sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” (H.R. Tirmidzi)

B. Syarat-Syarat Wali Nikah

Adapun syarat-syarat wali nikah menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Islam poin 2 adalah sebagai berikut :

1. Laki-Laki
2. Beragama Islam
3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
4. Berakal
5. Merdeka
6. Dapat berlaku adil

C. Macam-Macam Wali Nikah

Adapun macam-macam wali nikah adalah sebagai berikut (Aminuddin and Abidin 1999) :

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan nasab. Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikirannya, atau bisu yang tidak

bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya.

Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut :

- a. Ayah kandung,
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki,
- c. Saudara laki-laki sekandung,
- d. Saudara laki-laki seayah,
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
- h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman),
- j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah),
- k. Anak laki-laki paman sekandung,
- l. Anak laki-laki paman seayah,
- m. Saudara laki-laki kakek sekandung,
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung,
- o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah

2. Wali Hakim

Adapun yang di maksud dengan wali hakim adalah orang yang di angkat oleh pemerintah (Menteri Agama) untuk bertindak sebagai sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi:

- a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
- b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya). atau
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
- d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat sholat qasar yaitu 92,5 km atau
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai.
- f. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahnya.
- g. Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh atau

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi di kecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, masalah perwalian diterangkan dalam BAB IX Tentang akad nikah pasal 18 :

(3) “Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.”

(4) “Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.”

(5) “Adhalnya wali sebagaimana di maksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Pengadilan.”

Adapun dalil yang berkaitan dengan wali hakim, adalah hadis dari Aisyah ra:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهَا (رواه الأربعة و أحمد)

Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal, maka dia menerima mahar sekedar untuk menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan atau menolakmenikahkannya, maka sultan (hakim)lah yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. (Riwayat Imam Empat kecuali Nasa'i)

3. Wali Muhakkam

Wali muhakam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahannya dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian di tambah dengan tidak

adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut.

Adapun caranya adalah kedua calon suami istri itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Apabila direnungkan secara seksama, maka masalah wali muhakam ini merupakan hikmah yang di berikan Allah SWT kepada hamba-Nya, di mana Dia tidak menghendaki kesulitan dan kemudaran.

Di Indonesia sendiri tidak diperkennkan adanya wali muhakkam dimana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 yang menyatakan bahwa wali nkah terdiri dari dua yaitu wali nasab dan wali hakim Di Negara Indonesia yang kebanyakan menganut Madzhab Syafi'i wali merupakan syarat sahnya pernikahan, jadi apabila pernikah tanpa wali, maka pernikahannya tidak sah, dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (Pasal 19 KHI), wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah.





BAB 13

PERGAULAN SUAMI ISTRI

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan tanpa kecuali, sekecil apapun ciptaan Allah SWT pasti mempunyai pasangannya masing-masing tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka Bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah SWT. telah tetapkan baik melalui Firman-Nya maupun melalui Sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuan-Nya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Setiap manusia pasti punya keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis karena menikah merupakan salah satu sunnatullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sesuai petunjuk Al-Qur'an. Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun seyogyanya menikah merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami isteri. Penyatuan tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah SWT sebagai Sang Maha Pencipta dalam firmanNya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

A. Kewajiban Suami terhadap Isteri Menurut Al-Qur'an

Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya “akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firmannya : “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...*” (QS. An-Nisa ayat 34).

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa hak terdiri dari dua macam yaitu hak Allah dan hak Adam. Dan hak isteri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

1. Mahar

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kata النِخْلَةُ menurut Ibnu ‘Abbas artinya mahar/maskawin. Menurut ‘A’isyah, النِخْلَةُ adalah sebuah keharusan. Sedangkan menurut Ibnu Zaid النِخْلَةُ dalam perkataan orang Arab, artinya sebuah kewajiban. Maksudnya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya, yakni mahar yang telah ditentukan dan disebutkan jumlahnya, dan pada saat penyerahan mahar harus pula disertai dengan kerelaan hati sang calon suami.

Senada dengan tafsir ath Thabari juga menjelaskan bahwa Perintah memberikan mahar (dalam surat An-Nisa ayat 4) merupakan perintah Allah SWT. yang ditujukan langsung kepada para suami dengan jumlah mahar yang telah ditentukan untuk diberikan kepada isteri.

Praktik pemberian mahar tidak semua dibayarkan tunai ketika akad nikah dilangsungkan, ada juga sebagian suami yang menunda pembayaran mahar istrinya ataupun membayarnya dengan sistem cicil, dan ini dibolehkan dalam Islam dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini selaras dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi, “sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling mudah (ringan).” (HR. al-Hakim : 2692, beliau mengatakan “Hadits ini shahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim.”)

2. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari bahasa arab (an-nafaqah) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung

jawabnya. Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumhur fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 :

نَسْأُوكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ فَاتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِّي سِنْتُمْ وَوَقَدَّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksud dari kata **الْمَوْلُودِ لَهُ** pada ayat di atas adalah ayah kandung si anak. Artinya, ayah si anak diwajibkan memberi nafkah dan pakaian untuk ibu dari anaknya dengan cara yang ma'ruf. Yang dimaksud dengan **بِالْمَعْرُوفِ** adalah menurut kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat tanpa berlebih-lebihan, juga tidak terlalu di bawah kepatutan, dan disesuaikan juga dengan kemampuan finansial ayahnya.

Adapun menyediakan tempat tinggal yang layak adalah juga kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana Firman Allah SWT berikut:

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu,...” (QS. Ath Thalaq: 6).

3. Menggauli istri secara baik.

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

[278] Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka

anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

[279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

Maksud dari kata *وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama. Sebagaimana hadist dari riwayat 'A'isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku". Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.

Adapun Imam Asy-Sya'rawi Rahimahullah mengatakan, *وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*. Kata *الْمَعْرُوفِ* memiliki pengertian yang lebih tinggi tingkatannya dari kata *المـوآدء*. Karena makna kata *المـوآدء* berarti perbuatan baik kita kepada orang lain hanya didasarkan karena rasa cinta (*al-hubb*) atau karena kita merasa senang dan bahagia dengan keberadaan orang itu. Adapun kata *الْمَعْرُوفِ* maknanya kita berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu kita sukai atau kita senangi. Artinya jika suatu saat istri kita sudah tidak lagi menarik secara fisik atau keberadaannya sudah tidak menyenangkan lagi bahkan membangkitkan kebencian dihati, maka tetaplah berlaku makruf terhadapnya dan bergaul dengannya dengan sebaik-baiknya perlakuan sebagaimana

perintah ayat tersebut, karena bisa jadi satu sisi dia buruk namun pada sisi lainnya banyak kebaikan-kebaikannya yang bisa menutupi keburukannya tersebut.

4. Menjaga istri dari dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

5. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri

Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 di atas pada kalimat *وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً* dapat juga dimaknai bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman

bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Adapun bentuk perlakuan tersebut bisa berupa perhatian, ketulusan, keromantisan, kemesraan, rayuan, senda gurau, dan seterusnya.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, akan tetapi hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. agar suami istri saling mencinta dan berkasih sayang sebagai wujud kepatuhan kepada Allah SWT. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT. maka as-sakiinah (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah kita raih.

B. Kewajiban Isteri Terhadap Suami Menurut Al-Qur'an

1. Taat kepada suami

Mentaati suami merupakan perintah Allah SWT. sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَفِظْنَ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka

(laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

[289] Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

[290] Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

[291] Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

[292] Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dari *الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* adalah kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita. Artinya dalam

rumah tangga seorang suami adalah kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, oleh karena itu sudah seharusnya seorang Istri mentaati suaminya jika memerintahkannya dalam kebaikan. Menurut Ibnu Abbas maksud kata **فَاتِنَاتٌ** adalah para istri yang taat kepada suami. Artinya wanita sholeh itu salah satu tandanya adalah taat kepada suami selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya.

2. Mengikuti tempat tinggal suami

Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

...أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ

Artinya “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu, ...” (QS. Ath Thalaq: 6).

3. Menjaga diri saat suami tak ada

Seorang wanita yang sudah menikah dan memulai rumah tangga maka harus membatasi tamu-tamu yang datang ke rumah. Ketika ada tamu lawan jenis maka yang harus dilakukan adalah tidak menerimanya masuk ke dalam rumah kecuali jika ada suami yang

menemani dan seizin suami. Karena perkara yang dapat berpotensi mendatangkan fitnah haruslah dihindari. Allah SWT berfirman, *“Wanita shalihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.”* (QS. Annisa:34).





BAB 14

ORIENTASI PERNIKAHAN

Perkawinan merupakan bentuk komitmen yang paling populer untuk pasangan heteroseksual. Henry A. Ozzierney, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan wujud menyatunya dua individu ke dalam satu tujuan yang sama, yakni kebahagiaan yang langgeng bersama pasangan hidup (Ozirney 2007). Hubungan interpersonal memainkan peran penting dalam perkawinan dan tentunya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan persahabatan atau bisnis. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang dalam hubungan interpersonal antara pria dan wanita, maka semakin besar pengertian wawasan sosial yang telah mereka kembangkan, dan semakin besar kemauan mereka untuk bekerja sama dengan sesamanya, serta semakin baik mereka menyesuaikan diri satu sama lain dalam perkawinan. Diharapkan perkawinan akan memberikan nilai-nilai positif seperti uraian diatas, sehingga diperlukan syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan agama maupun hukum. Hal ini tidak lain adalah agar setiap perkawinan akan memberikan manfaat baik bagi individu maupun mental. Namun demikian terdapat beberapa kasus dimana perkawinan dilakukan pada kondisi belum siap seperti pernikahan dibawah umur atau pada usia remaja. karena itu sangat menarik untuk dikaji urgensitas Orientasi ini dalam berbagai dimensinya termasuk pada bidang pernikahan.

A. Pengertian Orientasi Pernikahan

Orientasi secara bahasa adalah peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat dsb) yang tepat dan benar. Pandangan yang mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan. Orientasi yaitu disebut tujuan dan bertindak sesuai tujuan tersebut yang hendak dicapai oleh seseorang kelompok, serta kumpulan atau organisasi. Jadi, orientasi

lebih luas dari sekedar tujuan dan juga bukan akhir, karena menyangkut keseluruhan tindakan, sikap, usaha, serta hubungan erat dengan misi dan visi yang hendak di capai.

Perkawinan yang bahagia merupakan cita-cita kehidupan berumah tangga seluruh bangsa di dunia. Hal ini juga tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan yang terkenal dengan nama Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dalam Undang-undang perkawinan tersebut yang dinamakan perkawinan adalah:”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Walgito 2017). Perkawinan merupakan penggabungan dua pribadi yang unik, maka dapat dimaknai bila terkadang timbul suatu masalah karena adanya perbedaan pandang, sikap dan sebagainya yang dapat menimbulkan konflik.

Jadi orientasi perkawinan adalah sebuah tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah perkawinan secara keseluruhan baik menyangkut tindakan, sikap, usaha, serta hubungan erat dengan misi dan visi yang akan hendak dicapai dalam sebuah perkawinan. Pernikahan merupakan suatu proses integrasi (persatuan) dua insan yang berbeda. Proses itu menyangkut dua aspek yaitu psikhis-emosional dan bio-fikal kehidupan pernikahan, tanpa menghilangkanan kepribadian masing-masing

B. Jenis-jenis Orientasi Pernikahan

Jenis- jenis orientasi pernikahan terbagi menjadi 4:

1. Kebutuhan Biologis

Kebutuhan biologis untuk menikah berhubungan erat dengan sempurnanya masa pertumbuhan dan kematangan seseorang yang dikenal dengan masa baligh (pubertas). Kebutuhan seperti ini berbeda antara manusia dan hewan.

Karena pada hewan, kebutuhan sifatnya terbatas dan cenderung musiman, sedangkan pada diri manusia kebutuhan biologis bersifat stabil dan terus menerus. Selain kebutuhan biologis juga dapat membentuk kekuatan lain yang bersifat psikologis, sosial dan akal. Sehingga menjadi kebutuhan yang memalingkan atau membedakannya dengan kebutuhan biologis yang ada pada binatang .

2. Kebutuhan Psikologis

Kebutuhan psikologis untuk menikah termasuk salah satu motivasi terbaik dalam perilaku manusia setelah kecintaannya kepada Allah SWT. Sebab kebutuhan ini berkaitan erat dengan masalah naluri dan perasaan serta segala macam perasaan indah yang melingkupinya, juga berkaitan dengan nilai-nilai akhlak sehingga melahirkan keinginan untuk berbuat baik. Dalam islam kebutuhan psikologis untuk menikah ini dinyatakan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai landasan kebutuhan spiritual yang dapat memberikan ketenteraman jiwa. Kebutuhan ini merupakan fitra manusia, dan oleh karena itu maka, bisa jadi pandangan seseorang terhadap pernikahan berbeda, namun seseorang melakukannya dengan tujuan pencapaian ketenteraman bathin atau psikologis.

3. Kebutuhan sosial

Kebutuhan sosial dalam mengaruhi kehidupan rumah tangga merupakan kebutuhan alamiah terkait dengan kapasitas manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial selain makhluk individu. Hubungan antara sesama manusia membentuk perilaku individu yang diharapkan. Karena itu, dibalik perilaku kemanusiaan tersebut lahir kebutuhan sosial yang berhubungan dengan keinginan manusia untuk memiliki

anak dan melestarikan keturunannya di satu sisi, dan pelunya mewujudkan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi disisi lain.

4. Kebutuhan akal

Kebutuhan akal dalam menikah merupakan suatu media yang memikul tanggung jawab moral bagi seseorang, baik moral yang bersifat pembawaan maupun yang bersifat psikologis dan sosil. Sebab akal merupakan tempat bergantungnya tanggung jawab. Sedangkan moral akan menjadikan seseorang mau menerima nilai-nilai dan dasar-dasar yang dapat diterima oleh akal. Melalui kemampuan akal manusia dapat mengendalikan perilaku. Dengan akal akan dapat mengubah perilaku individu yang negatif menjadi perilaku yang positif sehingga dapat mencapai tujuan pernikahan yang efektif bagi pasangan suami istri tersebut

C. Pengaruh Orientasi Pernikahan

Dalam berhubungan tentunya kita harus memiliki komunikasi yang baik antara pasangan suami istri. Karena jika tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri disanalah akan membuat pengaruh yang tidak baik juga dalam pernikahan mereka kedepannya. Supratiknya berpendapat bahwa secara luas komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Sedangkan menurut pendapat (Supratiknya 1995). Antara suami istri harus saling berkomunikasi dengan baik untuk dapat mempertemukan satu ide dengan yang lain, sehingga kesalah pahaman dapat dihindari. Komunikasi antara suami istri harus saling terbuka, saling mengisi, saling mengerti dan terhindar dari kesalahpahaman.

Komunikasi antara suami istri dapat dilakukan dengan empat cara yaitu : Pertama, dengan berdiskusi yaitu bentuk komunikasi yang tarafnya bertukar informasi dan pendapat. Kedua, dengan berdialog

yaitu saling tukar perasaan dan isi hati berdasar saling percaya (*mutual trust*) dan menerima pasangannya apa adanya (*partner acceptance*). Ketiga, dengan menggunakan bahasa badan yaitu ungkapan cinta kasih dan sayang dengan cara kontak fisik. Keempat yaitu dengan hubungan seks yang berupa sanggama maupun interstimulasi (Walgito 2017).

Banyak faktor yang mempengaruhi kebahagiaan pernikahan yaitu:

1. Cinta kasih yaitu kemampuan suami istri untuk saling berhubungan dengan mesra. Mesra dalam hal ini adalah keinginan untuk saling membahagiakan.
2. Pembagian wewenang yaitu kerja sama dan kepercayaan dalam melaksanakan perannya. Semakin pembagian wewenang itu dibagi berdasarkan kesepatan dan kepercayaan masing-masing pihak maka maka hubungan suami istri itu akan semakin kuat.
3. Kegiatan seksual (*sexual activity*) yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hubungan seksual (sanggama). Semakin pasangan itu menikmati hubungan seks dianggap sebagai kegiatan yang rekreatif bukan bersifat reprodktif (untuk kepentingan meneruskan generasi).
4. Ekonomi yaitu hal yang berhubungan dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan rekreasi. Harta memang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Tetapi banyak hal di dunia ini yang bisa dibeli dengan uang. Uang bisa menjadi sarana bagi terpeliharanya kebahagiaan perkawinan.
5. Hubungan dengan keluarga pasangan yaitu hal-hal yang berhubungan dengan penyesuaian diri dengan keluarga pasangan. Ini penting untuk diperhatikan karena keluarga yang terbentuk di Indonesia lebih bersifat *etended family* (keluarga besar), bukan *nuclear family* (keluarga inti). Karena itu

kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan keluarga pasangannya merupakan faktor penentu dari kebahagiaan perkawinan.

D. Faktor Determinan Orientasi Pernikahan

Beberapa faktor determinan orientasi pernikahan antara lain:

1. Faktor komunikasi antar pasangan

Kesiapan individu didalam area komunikasi meliputi kemampuan untuk mengespresikan ide dan perasaan, serta untuk mendengarkan pesan (Wiryasti 2004). Kesiapan individu didalam area ini dapat diketahui dari keterbukaan, kejujuran, kepercayaan, dan empati individu terhadap pasangannya didalam proses komunikasi. Proses komunikasi yang baik dapat terjadi apabila individu mampu untuk menyampaikan keinginan dan prasaan kepada pasangannya secara bebas, takpeduli apapun reaksi pasangannya.

2. Faktor keuangan dan finansial

Area keuangan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan peraturan ekonomi rumah tangga. Kesiapan individu didalam area ini dapat diketahui dari kemampuan individu untuk merencanakan pengaturan keuangan dan dari diperolehnya kesepakatan diantara individu dengan pasangan terkait rencana pengaturan keuangan.

3. Faktor kesiapan pengasuhan anak

Area anak dan pengasuhan meliputi didalamnya perencanaan untuk memiliki anak serta perencanaan mengenai cara pengasuhan dan didikan yang akan diberikan kepada anak nantinya. Selain itu individu juga

diharapkan telah mengetahui dan membicarakan dengan pasangan mengenai kemungkinan pengaruh dari kehadiran anak nantinya terhadap hubungan mereka.

4. Faktor pembagian peran antar pasangan

Area pembagian suami istri berkaitan dengan persepsi dan sikap individu didalam memandang peran-peran dalam rumah tangga (domestik) dan pablik, serta kesepakatan dengan pasangan dalam pembagiannya.

5. Faktor latar belakang dan relasi serta lingkungan pasangan

Area latar belakang pasangan dan relasi dengan keluarga besar meliputi hal-hal yang berhubungan dengan nilai nilai dan sistem keluarga besar (asal) yang membentuk karakter individu relasi antar anggota keluarga.

6. Faktor agama dan kepercayaan pasangan

Area agama berhubungan dengan nilai-nilai religius yang menjadi dasar pernikahan. Kesiapan didalam area ini meliputi adanya adanya kesamaan prinsip agama antara individu dengan pasangan. Serta digunakannya agama sebagai landasan dihubungan, yang ditunjukkan melalui digunakannya pendekatan agama didalam menyelesaikan masalah dengan pasangan dan merencanakan pendidikan untuk anak.

7. Faktor minat antar pasangan

Area minat dan pemanfaatan dan waktu luang meliputi sikap terhadap minat pasangan dan kesepakatan mengenai pemanfaatan waktu luang bagi diri sendiri dan pasangan didalam area individu dapat dikatakan siap

apabila ia telah dapat mendudukkan hobi pasagnannya, memiliki waktunya sendiri untuk melakukan hobinya, serta telah memiliki kesepakatan dengan pasangan terkait waktu yang akan digunakan untuk melakukan aktivitas bersama.

8. Faktor perubahan pada pasangan dan pola hidup

Area perubahan pada pasangan dan pola hidup meliputi persepsi dan sikap terhadap individu terhadap perubahan pasangan dan pola hidup, yang mungkin terjadi setelah menikah. Individu dikatakan siap apabila ia telah dapat memprediksi dan telah membicarakan dengan pasangan mengenai kemungkinan perubahan yang akan terjadi nantinya pada diri pasangan dan pola hidup, setelah menikah.

E. Orientasi Pernikahan Dalam Perspektif Islam

Jika undang-undang hukum keluarga di dunia muslim yang diberlakukan pada abad ke-20 dicermati, ternyata masalah pokok yang mendapat perhatian dalam rangka mendukung kelanggengan kehidupan perkawinan dengan suasana sakinah mawaddah dan rahmah tersebut di atas, yaitu masalah batas umur untuk kawin, masalah peranan wali dalam nikah, masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan, masalah maskawin dan biaya perkawinan, masalah poligami dan hak-hak isteri dalam poligami, masalah nafkah istri dan keluarga serta rumah tempat tinggal, masalah talak dan cerai dimuka pengadilan, masalah masa hamil dan akibat hukumnya, masalah hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian (Mahmood 1972).

1. Masalah batas umur untuk kawin.

Perkawinan di Indonesia hanya diizinkan jika pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan hukum

keluarga di mesir menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika laki-laki berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun, demikian juga dalam Hukum Keluarga di Pakistan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika laki-laki sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 16 tahun (Mahmood 1972). Batas umur kawin untuk Indonesia diatas , jika dibandingkan dengan batas umur kawin baik di Mesir maupun pakistan sebenarnya sama, kecuali untuk laki-laki relati tinggi.

2. Masalah pencatatan perkawinan

Masalah pencatatan nikah ini menempati terdepan lam pernikahan fiqh moderen, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penerbitan administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad da transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada komunikasi bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalm pencatatan nikah, akad dan transaksi ini . Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku

3. Masalah cerai didepan pengadilan

Pasal 39 ayat 1 UU perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak aturan ini berbeda dengan kitab-kitab fiqh klasik yang menyatakan bahwa tidak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari suami, baik secara lisan maupun tertulis, secara

bersungguh-sungguh atau bersendaugurau. Di Indonesia dengan keharusan mengucapkan talak didepan sidang pengadilan, praktis konsep talak tiga yang diajukan sekaligus jugak tidak berlaku lagi. Demikian juga di Mesir, semua peraturan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak wanita.

4. Poligami

Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, jugak seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam PP No.9 Tahun 1975 pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari satu, ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi pegawai negeri berdasarkan PP No.10 Tahun 1983 poligami praktis dilarang.

Dimesir poligami itu sendiri dianggap sebagai menyakiti istri sehingga memberinya hak untuk meminta pemutusan perkawinan selama ia setuju atau belum lewat waktu satu tahun sejak ia mengetahui kejadian pernikahan suaminya dengan wanita lain. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelumnya hak mintak keputusan perkawinan itu diberikan kepada istri apabila dengan (poligami itu terbukti adanya kesakitan yang dialami istri. Dari sudut pandangan fuqaha modern, dengan menetapkan hukuman seperti itu semata-mata poligami, tersebut telah sampai pada batas pelanggaran terhadap filsafat fiqh yang menegaskan bahwa tidak ada hukuman dalam melakukan perbuatan yang dibenarkan syara' (Siraj 1993).

BAB 15

PERKAWINAN ANTAR PEMELUK AGAMA DAN ANTAR WARGA NEGARA DI INDONESIA

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat. Sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan termasuk perkawinan yang terdapat di Indonesia (Sembiring 2016). Masyarakat Indonesia saat ini berada dalam lingkungan yang majemuk dimana masyarakat hidup berdampingan meskipun berbeda agama dan warga negara (Zulfiani 2016). Indonesia saat ini mengakui enam agama diantaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Juga terdapat berbagai elemen masyarakat yang terdiri dari berbagai warga negara karena Indonesia termasuk negara terbuka untuk dikunjungi oleh warga negara lain dan juga mempunyai hak untuk menetap. Dari situasi ini bukan tidak mungkin akan terjadi sebuah hubungan perkawinan yang melibatkan adanya perbedaan baik secara agama atau secara kewarganegaraan.

A. Pelaksanaan Perkawinan Antar Pemeluk Agama di Indonesia

Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang perkawinan, telah diatur secara legal formal dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 11 ayat (2) mengatakan bahwa *“perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan”*. Menurut M. Rasjidi, Kata “agama” dalam pasal ini sengaja diselipkan sedemikian rupa, sehingga orang yang tidak teliti dalam

membacanya akan mengatakan bahwa pasal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. RUU ini juga merupakan kristenisasi terselubung karena menganggap hal yang dilarang Islam seolah menjadi hal yang sudah biasa diterima oleh orang termasuk perkawinan antar agama. Menyamakan perbedaan agama dengan perbedaan suku dan daerah asal sehingga dianggap tidak menghalangi sahnya suatu perkawinan adalah merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam (Rasjidi 1974).

Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan *“Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”*. Jika pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut.

Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) bahwa *“perkawinan dilarang antara dua orang yang ; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”*. Pasal ini kemudian ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan empat pasal. Pada pasal 40 KHI, dinyatakan bahwa *“dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu:*

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 44 KHI menyebutkan bahwa "*seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.*" Pasal 61 KHI menyebutkan bahwa "*tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaf al-din.* Dalam pasal 116 KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya sebagai suami atau istri.
5. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
6. Suami melanggar taklik talak.

7. *Peralihan agama atau murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Menurut Hamka, yang dimaksud dengan *ahl al-kitâb* adalah Yahudi dan Nasrani. Dia tidak memberikan kriteria tertentu sehingga dengannya Yahudi dan Nasrani tersebut dapat disebut sebagai *ahl al-kitâb*. Bahkan, orang nasrani yang mempersekutukan al-Masih dengan Tuhan pun, dia kategorikan sebagai *ahl al-kitâb*. Hamka mengemukakan pandangan para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang menerangkan bahwa seorang suami muslim, jika diminta oleh isterinya yang Nasrani tersebut untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan dirumah, sang suami jangan menghalangi isterinya itu untuk mengerjakan agamanya. ebolean mengawini perempuan *ahl al-kitâb* ini menurut Hamka adalah bagi laki-laki muslim yang kuat keislamannya (agamanya) (Hamka 1999).

Hal ini menegaskan bahwa seorang wanita Muslim dilarang kawin dengan pria non muslim karena kekhawatiran akan terpengaruh atau berada di bawah kekuasaan yang berlainan agama dengannya, maka demikian pula sebaliknya. Perkawinan seorang pria Muslim, dengan wanita Ahl al-Kitab harus pula tidak dibenarkan jika dikawatirkan ia atau anak-anaknya akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika terdapat pernikahan beda agama, maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan proses administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama. Hal ini karena Islam hanya mengeluarkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama dan hanya dikeluarkan jika kedua belah pihak beragama Islam. Padahal, akta nikah atau buku nikah sangat penting kedepannya seperti untuk membuat kartu keluarga serta akta kelahiran anak nantinya. Akta nikah lebih direkomendasikan karena tidak terdapat keterangan agama yang dianut di dalamnya. Sedangkan, KUA tidak akan mengeluarkan buku nikah meskipun salah satu pihak beragama Islam. Akan tetapi sebenarnya satu akta nikah saja cukup dan pernikahan bisa dibilang sudah sah di mata hukum karena dokumen yang digunakan adalah sama.

B. Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara (Campuran) di Indonesia

Dalam Pasal 57 UU Perkawinan menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.* Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran di Indonesia dapat dilakukan secara sah. Perkawinan campuran juga diatur dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954*

Perkawinan campuran yang diakui oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia adalah dimana kedua calon mempelai harus beragama Islam. Jika salah satu diluar agama Islam, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan di KUA karena KUA hanya mengakui pernikahan sesama umat Islam. Adapun berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Asing yang hendak melangsungkan pernikahan di Indonesia diantaranya :

1. Akta Kelahiran/Kenal Lahir;
2. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian (tingkat Polda atau Polres);
3. Surat Keterangan Model KII dari Dinas Kependudukan;
4. Tanda Lunas Pajak Bagi Orang Asing
5. Keterangan Izin Untuk Sementara (KIMS) dari Imigrasi;
6. Paspor; dan
7. Surat Keterangan dari Kedutaan/Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan (Terjemahan Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia-Penerjemah Tersumpah).



BAB 16

PENANAMAN NILAI DALAM KELUARGA

Setiap manusia mendambakan rumah tangga yang baik dan nyaman sehingga dapat memunculkan rasa kebahagiaan antar individu dalam keluarga. Setiap orang pasti mendambakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang penuh dengan rasa aman, tenang, riang gembira dan saling menyayangi di antara anggota keluarga akan mendatangkan ketenangan dengan sendirinya. Keluarga merupakan arena utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain. Juga keluarga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat dalam mana anggota keluarga belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya. Keluarga sangat berperan penting dalam membentuk nilai-nilai sebagai tonggak awal dalam bersosialisasi antar individu. Nilai-nilai tersebut akan tercermin dalam perilaku-perilaku individu yang mengarah pada karakter yang baik.

A. Definisi Nilai

Nilai adalah suatu alat yang menunjukkan dasar baha cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial yang akan mempengaruhi suatu sikap dan perilaku. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik, dan diinginkan (Latif, Affandi, and Gunarsa 2007). Adapun pengertian nilai menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Soerjono Soekamto, menganggap bahwa pengertian nilai adalah suatu konsep abstrak yang terdapat pada manusia yang disebabkan atas nilai yang menurutnya baik atau jelek sekalipun.

Apabila nilai baik pasti menggambarkan kepribadian yang baik, sedangkan nilai buruk akan memunculkan sifat jelek yang kurang disenangi oleh beberapa kelompok

2. Wood, berpendapat bahwa nilai adalah suatu petunjuk dimana seseorang bisa terarahkan hingga memiliki sifat kepuasan tersendiri yang terdiri dari nilai baik dan nilai jelek
3. Hendropuspito, mengartikan nilai sebagai bentuk penghargaan yang diterima masyarakat atas tatanan hidup yang baik dan menjadi pedoman utama dalam berperilaku.
4. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah pemikiran yang dimiliki setiap orang namun mampu merubah perilaku sosial dari nilai tersebut.
5. Karel J. Veeger, mengemukakan nilai sebagai kriteria seseorang kepada orang lain yang bergantung dari perbuatan yang dilakukan sekaligus menjadi simbol utama atas perilaku yang dimiliki seseorang.

B. Pendidikan Nilai

Pendidikan mempunyai beberapa pengertian sesuai dengan sudut pandang seseorang, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab I pasal I dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Disisi lain, Ki Hadjar Dewantara mendefenisikan pendidikan adalah sebagai tuntutan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak

agar mereka kelak menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Kurniawan 2017).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah seluruh aktivitas atau upaya secara sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik terhadap semua aspek semua perkembangan kepribadian, baik jasmani dan ruhani, secara formal, informal dan non formal yang berjalan terus menerus untuk mencapai kehidupan dan nilai yang tinggi.

Pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Mardiatmaja mengemukakan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Dengan demikian pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan. Konsep utama pendidikan nilai adalah bagaimana orang dapat hidup dengan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan dengan pengakuan yang sadar baik secara kognitif, emosional dan perilaku (Mansur 2006).

C. Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal adalah kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga.

Adapun ciri-ciri dari kearifan lokal diantaranya :

1. Mempunyai kemampuan mengendalikan.
2. Merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar.
3. Mempunyai kemampuan mengakomodasi budaya luar.
4. Mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya.
5. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan atau menyatukan budaya luar dan budaya asli.

Dalam masyarakat, setidaknya terdapat beberapa nilai-nilai yang sesuai dengan kearifan lokal secara umum, diantaranya nilai religiusitas, nilai gotong royong, nilai kesenian, nilai tata krama dan kesopanan, serta nilai-nilai dalam ekonomi. Nilai-nilai tersebut akan mewujudkan suatu tatanan kebahagiaan dalam masyarakat yang harus dipupuk sejak dini di dalam keluarga.

D. Pembentukan Karakter

Keluarga berfungsi untuk membentuk karakter anak agar siap menghadapi dunia kemasyarakatan yang penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal agar terwujudnya ketentraman dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Karakter adalah keunikan, temperamen, karakteristik atau budi pekerti membuat seseorang berbeda dari yang lain. Karakter anak dibangun dan dibentuk sejak masih usia dini oleh orang tua atau keluarga dan sekolah. Keluarga sangat berperan penting dalam membentuk karakter anak karena keluarga merupakan tempat awal dalam membentuk karakter. Agar seorang anak memiliki karakter yang baik, maka ada beberapa hal yang harus ditanamkan oleh orang tua diantaranya (Kurniawan 2017):

1. Nilai-nilai agama. Penanaman nilai-nilai agama akan membentuk seorang anak memiliki akhlak yang baik
2. Bertanggung jawab
3. Sifat jujur dan diplomatis
4. Rasa hormat dan sopan santun
5. Penolong dan kerjasama
6. Percaya diri, kreatif, kerja keras
7. Kepemimpinan dan keadilan
8. Tidak sombong dan rendah hati
9. Cinta damai, persatuan dan nilai-nilai toleransi

Proses pembentukan karakter bersesuaian dengan fase tumbuh kembang anak diantaranya :

1. Fase Usia 0-8 bulan

Ini adalah masa terpenting dalam pembentukan karakter anak yang dilakukan melalui kualitas hubungan yang dibangun. Ketika anak membutuhkan kehadiran kedua orang tuanya, hendaknya mereka tanggap. Hal ini penting guna menumbuhkan rasa nyaman serta kepercayaan anak terhadap orang tuanya. Namun bila tidak, maka seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak peduli terhadap orang lain.

2. Fase 18 bulan – 3 tahun

Pada fase ini kedua orang tua atau ibu dan ayah mulai mengajarkan atau memberikan pengertian kepada seorang anak tentang baik buruknya sesuatu beserta akibatnya. Dari sini anak

mulai belajar tentang bagaimana menaati suatu norma atau nilai-nilai yang diajarkan oleh kedua orang tua.

3. Fase 3-6 tahun.

Pada fase ini anak mulai memahami dan menghayati nilai-nilai yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Anak juga mulai mengerti akibat yang ditimbulkan ketika melakukan sesuatu.

Adapun cara-cara pembentukan karakter anak berdasarkan Dirjen PAUD-Kemendikbud diantaranya :

1. Penerapan disiplin kepada anak secara konsisten

Hal-hal yang dilakukan oleh kedua orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak adalah :

- a. Pengenalan berbagai macam aturan kepada anak. Kedua orang tua memberikan pengenalan kepada anak tentang berbagai macam aturan yang harus dipahami. Aturan yang dimaksud adalah terkait dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang anak.
- b. Aturan tersebut jangan hanya dibuat oleh kedua orang tua namun harus mengikutsertakan anak dalam pembuatannya. Hal ini dilakukan agar anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan mengerti akibat yang ditimbulkan.
- c. Dalam menerapkan disiplin kepada anak hendaknya kedua orang tua bersikap konsisten. Ini sangat perlu sebagai salah satu bentuk pembelajaran kepada anak dalam hal ketaatan terhadap aturan yang telah dibuat bersama. Hal ini akan berguna manakala anak mulai memasuki lingkungan sekolah yang baru yaitu sekolah. Ketika sekolah nanti,

sebagai siswa-anak akan taat dan patuh terhadap aturan sekolah

- d. Jangan gunakan kekerasan dalam menerapkan disiplin kepada anak.

2. Turut serta dalam proses pembentukan karakter anak.

Dalam proses pembentukan karakter anak, kedua orang harus terlibat penuh. Keterlibatan ini disertai dengan bentuk keteladanan. Misalnya, ketika kedua orang tua mengajarkan untuk menabung kepada anaknya, maka kedua orang tua juga harus menunjukkan perbuatan menabung. Anak belajar dari apa yang dilihat. Bila tidak ada kesesuaian antara perkataan dan perilaku, maka hal ini akan berdampak pada pembentukan karakter anak nantinya.

3. *Role Model* yang baik bagi anak

Agar kedua orang tua menjadi *role model* yang baik bagi anak, maka yang harus dilakukan adalah :

- a. Menyadari dan menjadikan diri sebagai teladan utama bagi anak-anak.
- b. Menentukan nilai-nilai sesuai melalui kegiatan dan pengalaman sehari-hari.
- c. Memperlihatkan pribadi yang ramah dan positif.
- d. Menghadapi anak dengan penuh rasa cinta, sabar, dan pengertian.
- e. Meyakini nilai-nilai yang paling sesuai untuk dimiliki.
- f. Membentuk pengalaman yang penuh nilai dan penuh makna bersama anak

- g. Menanyakan opini kepada anak dan belajar mengambil keputusan
4. Menumbuhkembangkan nilai-nilai dasar pada anak

Hal-hal yang dilakukan oleh kedua orang tua dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai dasar pada anak adalah :

- a. Memberikan penjelasan tentang alasan atau penerapan nilai-nilai kepada anak bila anak tersebut telah bisa berbicara dengan lembut dan penuh kasih sayang.
- b. Menanyakan opini kepada anak untuk mengetahui pemahaman anak tentang nilai-nilai yang telah diajarkan.
- c. Memberikan penjelasan tentang kebaikan atau keburukan perilaku serta akibat yang ditimbulkan.
- d. Memberikan pujian dan lain-lain sebagai bentuk penghargaan terhadap hal-hal baik yang telah dilakukan anak.
- e. Membacakan dongeng atau cerita dengan menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh anak. Membacakan dongeng mendatangkan banyak manfaat bagi pengembangan pola pikir.

BAB 17

KELUARGA SEBAGAI PILAR MASYARAKAT

Dalam hidup, manusia tidak terlepas dari kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial masing-masing individu menuntut manusia untuk saling berinteraksi sehingga dengan perkembangannya tercipta sebuah sistem yang berlaku dalam sebuah kelompok individu atau yang biasa disebut masyarakat. Masyarakat yang baik akan terlahir dari individu yang bai melalui penanaman karakter yang baik dalam keluarga. Untuk itu, perlu dipahami tentang bagaimana konsep, teologi, dan ideologi dari masyarakat dan masyarakat Islam.

A. Konsep Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup pada suatu daerah yang mempunyai kegiatan dan sudah lama tinggal di daerah tersebut. Adapun pengertian masyarakat menurut ahli adalah sebagai berikut (Nasdian 2014):

1. Menurut Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup bekerja sama sehingga dapat mengorganisasi dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan social dengan batas-batas tertentu.
2. Menurut MJ. Herskovits, masyarakat adalah kelompok individu yang dikoordinasikan dan mengikuti satu cara hidup tertentu.
3. Menurut Prof. Koentjodingrat, Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat istiadat tertentu yang berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwasanya adapun ciri-ciri dari sebuah masyarakat adalah (Nurhayati and Agustina 2020):

1. Interaksi antar warga.
2. Adat istiadat, norma hukum dan aturan khas yang mengatur seluruh penduduk warga kota atau desa.
3. Satuan komunitas dalam wilayah.
4. Satuan rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

B. Teologi Masyarakat

Secara etimologis istilah teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *theologia*. Yang berasal dari dua kata *theoos* yang berarti tuhan. Dan *logos* yang artinya pengetahuan. Secara istilah ilmu yang membahas aspek ketuhanan dan segala sesuatu yang berkait dengan Ketuhanan (Sumarto 2019). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya teologi merupakan perkembangan kepercayaan keagamaan di tengah masyarakat,

Salah satu cara agar terciptanya sebuah kurukunan dalam masyarakat adalah dengan perkembangan konsep teologi di dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tidak terlepas dari kesulitan, kepedihan, dan penderitaan. Dengan agama, penderitaan dan kepedihan yang dialami oleh masyarakat yang tereksploitasi, dapat diringankan melalui fantasi tentang dunia supernatural tempat dimana tidak ada lagi penderitaan dan penindasan. Akidah merupakan hajat mental psikologis. Permasalahan hidup yang besar tidak dapat dipecahkan kecuali dengan mengakui adanya Tuhan. Terdapat lima faktor itu bisa dijabarkan sebagai berikut (Sada 2016):

1. Kebutuhan akal terhadap pengetahuan mengenai hakikat eksistensi terbesar.

Betapapun cerdasnya manusia, jika hanya dengan akalny ia tak akan bisa menjawab dengan pasti pertanyaan: darimana ia berasal?, kemanakah ia setelah mejalani hidup ini? dan untuk apa ia hidup?

2. Kebutuhan fitrah manusia

Bukti yang paling jelas menunjukkan bahwa secara fitrah manusia butuh terhadap agama adalah kenyataan bahwa semua bangsa mengenal kepercayaan terhadap dzat yang dianggap agung. Baik itu bangsa yang primitif maupun yang berperadaban, yang di barat maupun yang di timur, yang kuno maupun yang modern. Sedangkan orang-orang yang mengaku tidak percaya terhadap Tuhan, itu sebenarnya adalah hanya sebuah pelarian dari rasa kecewa terhadap agama yang mereka lihat. Padahal yang salah adalah ajaran agama itu dan sama sekali itutidak membuktikan bahwa Tuhan tidak ada.

3. Kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani

Kehidupan manusia tak selamanya mulus tanpa kerikil dan batu sandungan. Ada saat-saat gembira, bahagia, damai dan tentram namun juga ada saat dimana ia sedih, gundah, menderita dan tertimpa musibah. Disaat jiwa sedang dalam kondisi lemah seperti itulah semakin terasa ia membutuhkan kekuatan yang bisa mengembalikan rasa bahagia, tentram dan damai yang hilang. Sebab hanya agamalah yang mengajarkan tentang kepercayaan terhadap takdir, tawakkal, kesabaran, pahala dan siksa. Dengan kepercayaan terhadap takdir ia bisa dengan mudah menerima kenyataan. Dengan tawakkal ia tidak akan terlalu kecewa jika ternyata jerih payahnya tak sesuai dengan harapan

4. Kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak.

Hukum dan peraturan jelas tidak bisa menjamin bahwa anggota sebuah masyarakat akan bisa melaksanakan kebaikan, menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan. Sebab hukum dan peraturan itu tidak bisa menciptakan motivasi dan menumbuhkan kedisiplinan. Karena memanipulasi hukum adalah suatu hal yang mungkin terjadi dan mencurangi peraturan adalah bukan hal sulit untuk dilakukan. Peran pembinaan terhadap hati nurani inilah yang tak dapat dilakukan selain oleh agama. Apalagi agama juga mengajarkan adanya “pengawasan melekat” oleh Tuhan terhadap seluruh perbuatan manusia

5. Kebutuhan masyarakat kepada solidaritas dan soliditas.

Agama sesungguhnya memiliki peran yang sangat besar urgensinya dalam mempererat hubungan antara manusia satu sama lain, dalam status mereka semua sebagai hamba milik satu Tuhan (Allah) yang telah menciptakan mereka dan dalam status mereka semua sebagai anak dari satu bapak (Adam) yang telah menurunkan mereka, terlebih lagi dengan persaudaraan akidah dan ikatan iman yang dibangun oleh agama diantara mereka.

C. Ideologi Masyarakat Islam

Ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup (Ashdiqdiqie, *tt*). Ideologi adalah sebuah kumpulan gagasan, ide-ide dasar, dan cara pandang untuk membentuk karakter berpikir dalam mewujudkan keinginan dan cita-cita.

Dalam Islam, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT sehingga ideologi yang terbangun dalam masyarakat Islam adalah tentang bagaimana caranya untuk beribadah kepada

Allah SWT (Fuad 2012), sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Azzariyat ayat 56 :

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Ideologi tersebut sudah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Alquran dan dijelaskan kembali oleh Hadis Nabi Muhammad SAW sehingga konsep ideologi yang terbangun adalah konsep ideologi otokrasi yang sifatnya memaksa manusia untuk menyembah kepada Allah SWT. Jika bertentangan dengan ideologi tersebut maka akan mendapatkan hukuman yaitu dimasukkan kedalam neraka kelak. Artinya konsep ideologi masyarakat Islam tidak dibuat oleh manusia itu sendiri melainkan ditetapkan oleh Allah SWT. Manusia berkewajiban menjalankannya dengan baik sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadis.

Manusia diciptakan berbangsa dan bersuku kemudian saling mengenali. Tidak hanya sampai disana, setelah saling mengenali, Alquran menuntut manusia untuk saling berbuat kebaikan antar sesama manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Qasas 77 :

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ إِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي
الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan **berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.***

Berbuat baik merupakan perintah dari Allah SWT dan perintah dari Allah SWT adalah ibadah bagi manusia. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa ideologi masyarakat Islam adalah saling berbuat baik diantara masyarakat, tidak berbuat kerusakan, dan tidak saling menyakiti antar umat Islam sehingga terwujudnya masyarakat yang satu padu, kompak, dan bersatu sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran ayat 103 :

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

BAB 18

FLEKSIBELITAS DAN KOHEVISITAS DALAM PERNIKAHAN DAN KELUARGA

Pernikahan yang bahagia merupakan harapan setiap pasangan suami-istri. Dalam pernikahan akan ada banyak kesulitan, perubahan, dan situasi tidak terduga lainnya sampai akhirnya nanti dalam berkeluarga. Setelah menikah bisa jadi karakter, prilaku, dan hal-hal yang berhubungan dengan pasangan banyak yang tidak sesuai dengan harapan masing-masing. Untuk itu, perlu kedewasaan dalam menyikapi hal ini dan untuk mewujudkannya, setiap orang harus memiliki sikap yang bisa mendukung munculnya kebahagiaan tersebut, salah satunya adalah sikap fleksibelitas dan kehovisitas.

A. Pengertian Fleksibelitas dan Kohevisitas dalam Pernikahan dan Keluarga

1. Pengertian Fleksibelitas dalam Pernikahan dan Keluarga

Fleksibleitas merupakan kunci dalam pernikahan bahagia dan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Fleksibelitas adalah pasangan yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada berbagai perubahan dan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul, cenderung memiliki hubungan yang kuat dan dapat bertahan lama. Kemampuan pasangan untuk *'go with the flow'* sangat diperlukan terutama ketika adanya perubahan drastis. Dengan banyaknya kejadian, mereka bisa belajar banyak hal dan lebih penting lagi, makin memahami satu sama lain dengan cara yang mungkin tak pernah mereka duga sebelumnya. (Sawitri and Kurniawan 2009).

Fleksibelitas pasangan berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kepuasan perkawinan. dan kepuasan perkawinan. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian yang terdapat dalam Sawitri dan Kurniawan (2009) yang menunjukkan bahwa fleksibelitas mampu membuat pasangan lebih bahagia dan puas. Tidak ada perkawinan yang bebas dari permasalahan dan kunci penyelesaiannya adalah kelenturan dalam menghadapi permasalahan. Kelenturan yang terpenting adalah kelenturan dalam menghadapi perubahan. Tanpa keseimbangan akan menjadi kacau termasuk kehidupan rumah tangga.

Suami istri yang tidak dapat melakukan fleksibelitas pasangan akan merasakan konflik, ketegangan, dan stress terus menerus. Fleksibelitas pasangan akan membuat suami istri menjadi lebih baik dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik, ketegangan, dan stress sehari-hari dan menjadi lebih bahagia dan mencapai kepuasan pernikahan sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.

2. Pengertian Kohevisitas dalam Pernikahan dan Keluarga

Kohevisitas perkawinan dapat diartikan sebagai tingkat ketertarikan dan keterikatan suami istri dalam tali perkawinan. Kohevisitas perkawinan pada diri suami-istri ditandai dengan adanya usaha dari suami istri untuk mempertahankan perkawinannya, adanya kemampuan lembaga perkawinan untuk mempengaruhi individu yang menikah, adanya loyalitas dan partisipasi suami-istri dalam menjalani aktifitas kerumah tanggaaan, memberikan rasa aman pada suami-istri serta timbulnya evaluasi positif suami-istri terhadap perkawinan mereka (Lestari 2015)

Sumber daya tarik perkawinan terletak pada sejauhmana kemampuan lembaga tersebut memenuhi kebutuhan pasangan suami-istri yang menikah. Misalnya dengan adanya ikatan

perkawinan yang sah, individu mendapat pembenaran bila ia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, adanya dukungan ekonomi, prestise, mendapat pemenuhan akan kebutuhan cinta, rasa aman, dan lain sebagainya.

Kohesivitas dalam suatu kelompok ditandai oleh (Lestari 2015) :

1. Adanya pemeliharaan terhadap keanggotaan kelompok
2. Adanya kekuatan kelompok untuk mempengaruhi anggota
3. Tingginya partisipasi dan loyalitas anggota terhadap kegiatan kelompok
4. Adanya rasa aman pada diri anggota
5. Adanya evaluasi diri yang positif dari masing-masing anggota terhadap keanggotaannya dalam kelompok.

Selain itu, terdapat sumber daya yang mempengaruhi kohesivitas kelompok . Pertama, daya tarik yang dimiliki kelompok itu sendiri, Kedua, daya tarik dari kelompok lain yang menjadi alternatif bagi individu untuk menentukan pilihan dengan kelompok mana ia akan berafiliasi. Kekuatan daya pertama mendukung individu untuk tetap tinggi atau berafiliasi dalam suatu kelompok. Sedangkan kekuatan kedua merupakan kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan pertama, kekuatan ini mendorong individu untuk memelihara keanggotaannya. Besarnya daya tarik yang dimiliki oleh suatu kelompok tergantung pada sejauhmana kemampuan kelompok tersebut dalam memenuhi kebutuhan pada anggotanya

B. Indikator Fleksibelitas dan Kohevisitas dalam Pernikahan dan Keluarga

Fleksibelitas pasangan merupakan salah satu bentuk kedewasaan diri. Karena fleksibelitas merupakan sebuah sikap dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan serta permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan fleksibelitas keluarga akan mampu beradaptasi dengan baik dengan tidak kehilangan prinsip dasar keluarga. Fleksibelitas dalam pernikahan dan keluarga memiliki banyak aspek yang dapat diketahui. Adapun indikator fleksibelitas dalam pernikahan dan keluarga dapat diwujudkan melalui beberapa aspek seperti disiplin, negosiasi, peran dan tugas, kepemimpinan, perubahan lingkungan keluarga, komunikasi dan kedekatan pasangan, menerima dukungan positif dan penggunaan rasa bersalah, kemarahan dan penolakan saat menyelesaikan konflik (Sawitri and Kurniawan 2009).

Sedangkan kohevisitas adalah kemampuan untuk bertahan disetiap permasalahan yang ada terutama dalam rumah tangga. Adapun indikator tercapainya kohevisitas dalam pernikahan dan keluarga adalah sebagai berikut (Lestari 2002) :

1. Taat dalam menjalankan agamanya, berserah diri kepada Allah SWT dan selalu berdoa kepadaNya
2. Adanya afeksi yang terbuka antara suami istri
3. Adanya rasa saling percaya
4. Tidak adanya dominasi dari salah satu pasangan
5. Saling menikmati hubungan seksual
6. Ada partisipasi bersama dalam kegiatan kerumahtanggaan maupun diluar rumah tangga
7. Ada keamanan dalam kehidupan ekonomi

Keenam point tersebut jika dicapai dengan baik akan meningkatkan kohevisitas dalam pernikahan dan keluarga tidak akan bercerai berai.

C. Determinan Faktor Fleksibelitas dan Kohevisitas dalam Pernikahan dan Keluarga

Fleksibelitas dalam pernikahan dan keluarga dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, usia perkawinan, jumlah anak, dan status pasangan bekerja (Sawitri and Kurniawan 2009). Jenis kelamin akan memicu tingkat kesabaran seseorang dalam menghadapi persoalan. Kesabaran adalah faktor utama dalam mewujudkan fleksibelitas dalam rumah tangga. Begitupun dengan usia, semakin tinggi usia seseorang seharusnya akan meningkatkan kedewasaan dan kesabaran dalam menghadapi persoalan. Tingkat pendidikan juga demikian, karena seseorang yang menempuh pendidikan biasanya akan cepat bersikap realistis dalam menghadapi persoalan karena biasanya dalam dunia pendidikan seseorang dituntut untuk selalu sabar dalam menghadapi persoalan di dunia pendidikan. Sehingga akan terlatih dengan sendirinya. Begitupun juga jumlah anak dan status pasangan bekerja. Jumlah anak dan status pasangan bekerja akan menguji seberapa besar ia mampu bersabar dalam menghadapi persoalan.

Sedangkan kohevisitas merupakan ketahanan dalam mempertahankan bahtera rumah tangga. Adapun faktor yang mempengaruhi kohevisitas dalam pernikahan dan keluarga seperti besarnya kohesivitas perkawinan juga dipengaruhi oleh besarnya daya tarik yang dimiliki oleh lembaga perkawinan tersebut. Sumber daya tarik lembaga perkawinan terletak pada sejauhmana kemampuan lembaga tersebut memenuhi kebutuhan pasangan suami-istri yang menikah. Misalnya dengan adanya ikatan perkawinan yang sah,

individu mendapat pembenaran bila ia melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, adanya dukungan ekonomi, prestise, mendapat pemenuhan akan kebutuhan cinta, rasa aman, dan lain sebagainya.

Selain itu kohesivitas perkawinan juga dipengaruhi oleh kuatnya tekanan kekuatan yang menentang terjadinya perceraian tanpa alasan yang rasional ataupun kekuatan yang menentang tindakan-tindakan yang merusak keharmonisan rumah-tangga, Misalnya adanya peraturan agama yang membenci perceraian, adanya peraturan pemerintah yang mendukung bentuk perkawinan yang monogami serta sanksi yang cukup bagi individu yang hendak melangsungkan perceraian. Contohnya : harus mengeluarkan biaya perceraian yang mahal, adanya norma masyarakat yang menolak hubungan seksual diluar pernikahan (*pra marital intercourse maupun extra marital intercourse*), serta adanya ancaman penyakit berba'haya seperti penyakit AID bila seseorang sering berganti pasangan dalam hubungan seksual.

D. Fleksibilitas dan Kohevisitas dalam Perspektif Islam

Dengan adanya ikatan perkawinan individu dibawa kepada suatu kesadaran bahwa kini ia harus mengembangkan diri dalam suatu kesatuan yang utuh dengan pasangan hidupnya. Bagi wanita ia dituntut untuk mampu memainkan peran sebagai seorang istri, sedangkan bagi pihak pria dituntut untuk mampu memainkan peran sebagai suami. Adanya penyesuaian yang baik terhadap tugas perkembangan dalam perkawinan ini dapat dilihat dari seberapa besar kepuasan individu dalam hubungannya sebagai suami-istri, contohnya : kepuasan suami-istri dalam menerima ekspresi cinta, adanya keterbukaan dalam berkomunikasi, serta adanya komitmen terhadap keutuhan perkawinan.

Bagi suami hal yang utama dan yang pertama dilakukan oleh Islam adalah memerintahkan untuk menggauli istri dengan cara yang baik, mendorong agar senang berbuat baik terhadap keluarga, menguraikan watak-watak wanita, bahwa kepada diri mereka terdapat kekurangan,

dan bahwa laki-laki harus menundukkan pandangannya atas istri agar mereka dapat mengekspresikan segi-segi kesempurnaan yang ada pada diri mereka. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Dan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Aisyah R.A :

“Orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik diantara kamu dalam berbuat baik terhadap isiriku”

Serta Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A :

“Perbaikilah wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling bengkok. Tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Jika meluruskannya terlalu keras, maka dia akan pecah. Dan jika dibiarkan, maka dia akan tetap bengkok. Maka perbaikilah wanita itu dengan cara yang baik”

Seorang suami diperintahkan untuk bersifat sabar dalam menyelesaikan konflik rumah-tangganya ketika ia merasa tidak suka dengan sikap istrinya. Karena kesabaran itu akan membuka tabir yang didaiamnya terselubung cita-cita keberhasilannya. Sebab cita-cita yang besar itu terkadang datang setelah terdapat ketegangan antara suami dan istri, yang dapat dimaniaatkan dengan baik oieh seorang suami. Maka

dengan demikian, rasa dongkol yang selama ini menyelimuti keluarga akan berubah menjadi sebuah cinta dan kereiaan Dari pasangan yang seperti itulah akan lahir anak-anak yang menjadi tumpuan kebahagiaan dan ketentraman kedua-duanya. Mereka itulah itulah yang akan menjadi sendi-sendi yang kuat untuk membangun sebuah keluarga yang harmonis dan sebagai motor penggerak untuk menjaga perkawinan tersebut dari sebuah kehancuran dan perpecahan.



BAB 19

KEDUDUKAN HARTA SUAMI ISTRI

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan Dalam lembaga perkawinan masyarakat (Sembiring 2016).

Apabila dihubungkan dengan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera, maka tidak dapat di pungkiri demi kelangsungan hidup maka di butuhkan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera. Terhadap harta benda dalam keluarga tidak saja digunakan untuk pengembangan diri pribadi dan / suami akan tetapi juga untuk kepentingan anak-anak (Zulfiani 2016).

A. Harta Bawaan Suami Istri

1. Pengaturan Hukum atas Harta Bawaan dan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Upaya untuk mewujudkan dan menciptakan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera menjadi suatu kewajiban bagi suami- istri, dan ini dapat dilakukan dengan melakukan perkawinan. Perkawinan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi : "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing masing. Karena hal ini maka dalam Pasal 2 ayat 1 dinyatakan : "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu" (Zulfiani 2016)

Dalam membentuk sebuah perkawinan dan kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hal yang paling mendasar atau hak asasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa masyarakat dengan tidak melanggar hukum" berdasarkan pasal tersebut dapat di lihat bahwa harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Menyangkut masalah harta perkawinan telah diatur dalam dalam Bab VII Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Adapun ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) menentukan "Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama," sementara dalam ayat (2) menyatakan bahwa, "harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain."

Dari pasal tersebut ada kemiripan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. mengingat karena hak milik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasinya perkawinan .karena pada dasarnya perkawinan berkaitan dengan hak milik pribadi suami-istri, juga berkaitan dengan hak milik bersama

suami istri selama dalam perkawinan. Dan ini jelas dapat di lihat pada Pasal 35 ayat (1) yang mengatur tentang harta bersama selama perkawinan sedangkan pada ayat (2) mengatur tentang harta pribadi masing-masing suami atau istri. Harta benda dalam perkawinan untuk mempertegas pemikiran tentang perbedaan hukum benda dengan hukum orang juga diatur dalam KUH Perdata. Karena aturan hukum tentang benda berkaitan dengan hak kebendaan, sedangkan perkawinan merupakan hukum pribadi atau hukum tentang orang. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 (tiga) macam harta: pertama harta Bersama; kedua harta Bawaan; dan yang ketiga harta Perolehan. Setelah terjadinya perkawinan, maka harta ini akan berubah dan ini di atur dalam Pasal 35 Jo, Pasal 36 Jo Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan diatas maka pengolongan terhadap harta benda dalam perkawinan yaitu :

- a. Harta Bersama (Pasal 35 ayat (1) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Harta Bawaan yang di bedakan atas harta bawaan masing-masing suami istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) Undang –undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Harta yang bersal dari Hibah atau warisan adalah harta masing-masing suami-istri yang diperoleh bukan karena usaha bersama-samatetapi di peroleh karena hibah, warisan, atau wasiat.

2. Penguasaan Atas Harta Bawaan dan Harta Bersama Setelah Perceraian

Salah satu faktor yang penting dalam perkawinan adalah harta kekayaan. yang dikatakan yang dapat menggerakkan suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan, memang selayaknyalah suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di zaman modern ini, dimana wanita telah hampir sama berkesempatannya dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian (Zulfiani 2016).

Dalam hal ini Undang- Undang Perkawinan telah membedakan antara harta Bawaan dan harta Bersama dan harta perolehan berdasarkan Pasal 35. Pengertian harta Bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa, “Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sedangkan dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa Harta bawaan adalah harta yang di kuasai masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. dalam hal ini untuk KUH Perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku bagi siapapun juga yaitu tunduk kepada kedua hukum tersebut. Sesuai dengan amanat Pasal 29 ayat (1) tentang harta bawaan yang di miliki harta kekayaan pada saat perkawinan dilakukan kedua pihak dalam persetujuan bersama dapat melakukan perjanjian perkawinan pemisahan harta secara tertulis di hadapan pegawai pencatatan perkawinan yang isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.

Jika terjadi perceraian terhadap harta bawaan apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan dalam penguasaan harta tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga sangat di anjurkan untuk melakukan perjanjian perkawinan untuk memudahkan penguasaan terhadap bagian masing-masing dari harta bawaan. Adapun harta bawaan tetap menjadi harta milik suami dan istri dan dibawah penguasaan masing-masing selama perkawinan sesuai Pasal 35 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan di kuasai sepenuhnya olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi harta suami dan di kuasai sepenuhnya olehnya.”

Ketentuan Perundang-undangan sesuai dengan Pasal 119 KUH Perdata menetapkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri sekadar mengenai dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Dan apabila putus perkawinan merujuk pada Paasl 128 sampai dengan 129 KUH Perdata maka apabila perkawinan putus maka harta bersama di bagi 2 (dua) antara suami- istri tanpa harus memperhatikan dari mana harta kekayaan tersebut di peroleh. Dapat di simpulkan Secara umum, pertama, apabila tidak diadakan Perjanjian Perkawinan terhadap harta perkawinan, maka sebuah perceraian akan mengakibatkan bila Terhadap Harta Bersama , Harta bersama dibagi dua sama rata diantara suami dan istri (gono-gini). Kedua, Terhadap Harta Bawaan, Harta bawaan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya – kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Dan yang ketiga, Terhadap Harta Perolehan, Harta perolehan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang memperolehnya – kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan (Zulfiani 2016).

B. Harta Pencairan Suami Istri

Tentang harta bersama dalam Islam menurut Ismail Muhammad Syah, sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu“ul mu“amalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri itu. Tetapi di sana ada dibicarakan tentang masalah perkongsian yang dalam bahasa Arab disebut syarikah atau syirkah. Mungkin perkataan syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu juga berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya beliau mengatakan, oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau syirkah. Dalam hal syirkah, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan syirkah muwafadah dan abdan (Harahap 2003).


Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung. Maka harta bersama dikategorikan sebagai syirkah muwafadlalkarena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, semua hartayang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadiharta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah. Sedangkan harta bersama disebut sebagai syirkah abdaandikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya (Maspeke and Khisni 2017).

Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur syirkah abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan „urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah ‘al adatu al muhakkamah. Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau „urf bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi

meskipun dalam kitab-kitab fiqih tidak dibahas tentang adanya harta bersama, namun dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga sebagai fiqih Indonesia telah diatur tentang harta bersama yang merupakan acuan bagi hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara pembagian harta bersama bagi yang beragama Islam (Ramulyo 2006).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama merupakan bentuk syirkah karena pengertian bentuk kerjasama atau perkongsian antara suami dan istri, hanya saja bukan dalam bentuk syirkah pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerjasama dalam kegiatan usaha, syirkah dalam harta bersama merupakan bentuk kerjasama antara suami dan istri untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah termasuk di dalamnya harta dalam perkawinan (Maspeke and Khismi 2017)

Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanyamemberikan rambu-rambu secara umum di dalam penyelesaian masalah harta bersama. Pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan suami istri, yang di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah "ash Shulhu" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih





BAB 20

MEMBINA KELUARGA BAHAGIA

Keluarga merupakan sebuah organisasi terkecil dilingkungan masyarakat yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak. Meskipun sebagai organisasi terkecil, namun peran keluarga sangatlah penting pengaruhnya bagi lapisan masyarakat kedepannya. Dari keluarga seorang anak dibesarkan yang nantinya pasti akan menjadi penerus bangsa dan menjadi calon pemimpin di masyarakat. Pentingnya didikan didalam keluarga merupakan tanggung jawab dari orang tua menjadikan anaknya menjadi manusia seutuhnya yang berguna bagi nusa dan bangsa. Semua berasal dari keluarga, baik buruknya sang anak dibesarkan semua berasal dari lingkungan keluarga.

Menurut undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

A. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata Sakinah mempunyai arti ketenangan jiwa. Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam Al-Qur’an yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 248, surah At-Taubah ayat 26 dan 40, surah Al-Fath ayat 4,18, dan 26. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa kata sakinah didatangkan oleh Allah Swt. Ke dalam hati para nabi dan orang-orang

yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 248, terdapat pernyataan *fihl sakinatun min rabbikum* (sakinah dari tuhanmu terdapat tabut atau kata suci) ungkapan ini disebabkan oleh penghormatan Bani Israil pada Tabut sebagai kotak penyimpanan kitab Taurat. Disebutkan bahwa Nabi Musa a.s., bila berperang selalu membawa tabut tersebut sehingga pengikutnya merasa tenang dan tidak lari dari medan perang.

Sakinah pada surah at-Taubah ayat 26 berkaitan dengan perang Hunain di masa Rasulullah Saw. Dalam peristiwa itu, pasukanislam bercerai-berai karena serbuan dahsyat dari pihak musuh sementara jumlah mereka lebih sedikit. Pada saat itulah Allah menurunkan Sakinah kepada Rasulullah Saw. Beserta orang-orang beriman dengan menurunkan “tentara Malaikat” yang tidak terlihat untuk mengalahkan musuh (kafir). Pada surah at-Taubah ayat 40, sakinah didatangkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw. Ketika beliau sedang bersembunyi di Gua Tsur bersama sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq. Untuk berlindung dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Dalam surah al-Fath ayat 4, 18, dan 26. Sakinah diberikan Allah Swt. Kepada kaum muslimin pada perjanjian Hudaibah, yaitu biat Ridhwan (baiat yang dilakukan kaum muslimin ketika terjadi qazwah/perang Hudaibah) dan saat memasuki kota Makkah. Mereka (kaum Muslimin) tanpa gentar memasuki kota meski tanpa senjata karena adanya sakinah yang diturunkan Allah SWT ke dalam hati mereka (Subhan 2004). Adapun pengertian keluarga sakinah yang dikutip dalam Subhan (2004) yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Rasyid Ridha

Sakinah adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari goncangan batin dan kekalutan.

2. Al-Isfahan (ahli fiqh tafsir)

Mengartikan sakinah dengan tidak adanya gentar dalam menghadapi sesuatu.

3. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa)

Sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al-yaqin).

B. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Adapun ciri-ciri dari keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* itu antara lain :

1. Saling mengerti antara suami istri, yaitu; mengerti latar belakang pribadinya, mengetahui secara mendalam sebab akibat kepribadian (baik sifat dan tingkah lakunya) pasangan, mengerti diri sendiri; memahami diri sendiri, masa lalu kita, kelebihan dan kekurangan kita, dan tidak menilai orang berdasarkan diri kita sendiri.
2. Saling menerima, menerima apa adanya pribadi, tugas, jabatan dan sebagainya jika perlu diubah janganlah paksakan, namun doronglah dia agar terdorong merubahnya sendiri. Karena itu; terimalah dia apa adanya karena menerima apa adanya dapat menghilangkan ketegangan dalam keluarga. Terimalah hobi dan kesenangannya asalkan tidak bertentangan dengan norma dan tidak merusak keluarga. terimalah keluarganya
3. Saling menghargai, Penghargaan sesungguhnya adalah sikap jiwa terhadap yang lain. Ia akan memantul dengan sendirinya pada semua aspek kehidupan, baik gerak wajah maupun

prilaku. Perlu diketahui bahwa setiap orang perlu dihargai. Maka menghargai keluarga adalah hal yang sangat penting dan harus ditunjukkan dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Adapun cara menghargai dalam keluarga adalah: Menghargai perkataan dan perasaannya. Yaitu: menghargai seseorang yang berbicara dengan sikap yang pantas hingga ia selesai, menghadapi setiap komunikasi dengan penuh perhatian positif dan kewajaran, mendengarkan keluhan mereka. Menghargai bakat dan keinginan sepanjang tidak bertentangan dengan norma. Menghargai keluarganya.

4. Saling mempercayai, Rasa percaya antara suami istri harus dibina dan dilestarikan hingga hal terkecil terutama yang berhubungan dengan akhlaq, maupun segala kehidupan. Diperlukan diskusi tetap dan terbuka agar tidak ada lagi masalah yang disembunyikan. Untuk menjamin rasa saling percaya hendaknya memperhatikan: Kepercayaan pada dirinya. Hal ini ditunjukkan secara wajar dalam sikap ucapan, dan tindakan. Kepercayaan akan kemampuannya, baik dalam mengatur perekonomian keluarga, mengendalikan rumah tangga, mendidik anak, maupun dalam hubungannya dengan orang lain dan masyarakat.
5. Saling mencintai. Syarat ini merupakan tonggak utama dalam menjalankan kehidupan keluarga. Cinta bukanlah keajaiban yang kebetulan datang dan hilang namun ia adalah “usaha untuk...”. Adapun syarat untuk mempertahankan dengan cinta adalah; lemah lembut dalam bicara. menunjukkan perhatian pada pasangan, terhadap pribadinya maupun keluarganya, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung, menentramkan batin sendiri. Karena takkan bisa menentramkan batin seseorang apabila batinnya sendiri tidak tentram, orang disekitarnya pun tidak akan nyaman. Saling terbuka dan membicarakan hal dengan pasangan

adalah kebutuhan yang dapat menentramkan. Peran agama dan spiritual pun sangat menentukan. Dengannya kemuliaan hati tercermin dalam tingkah laku yang lebih baik dan menarik. Oleh sebab itu orang yang tentram batinnya akan menyenangkan dan menarik bagi orang lain (Lubis 2018).

Dalam islam juga disebutkan ciri-ciri keharmonisan keluarga. Adapun ciri keluarga dalam islam yaitu :

1. Pembentukan keluarga yang didasari harapan keridhaan Allah tanpa yang lain. Kedua belah pihak saling melengkapi dan menyempurnakan, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani. Dalam menentukan standar jodoh keduanya hanya bertolak pada keimanan dan ketaqwaan.
2. Tujuan pembentukan keluarga. Keharmonisan rumah tangga akan terwujud apabila kedua pasangan saling konsisten terhadap perjanjian yang mereka tetapkan bersama. Tujuan utama mereka adalah menuju jalan yang telah digariskan Allah dan mengharap ridha-Nya. Dalam segala tindakan mereka yang tertuju hanyalah Allah semata.
3. Lingkungan. Dalam keluarga yang harmonis upaya yang selalu dipelihara adalah suasana yang penuh kasih sayang dan masing-masing anggotanya menjalankan peran secara sempurna. Lingkungan keluarga merupakan tempat untuk berteduh dan berlindung, tempat di mana perkembangan dan susah-senang dilalui bersama.
4. Hubungan antar kedua pasangan. Dalam hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang suami-istri berupaya saling melengkapi dan menyempurnakan. Mereka menyatu dan ikut merasakan apa yang dirasakan anggota keluarga yang

lain. Mereka saling mengobati, saling membahagiakan dan menyatukan langkah dan tujuan, keduanya menyiapkan sarana untuk mendekatkan diri pada Allah.

5. Hubungan dengan anak. Keluarga harmonis menganggap anak sebagai bagian darinya mereka membangun hubungan atas dasar penghormatan, penjagaan hak, pendidikan, bimbingan yang layak, pemurnian kasih sayang serta pengawasan akhlak dan perilaku anak.
6. Duduk bersama. Keluarga harmonis selalu siap duduk bersama dan berbincang-bincang dengan para anggota keluarganya, mereka berupaya saling memahami dan menciptakan hubungan mesra. Islam mengajarkan agar yang tua menyayangi dan membimbing yang muda, dan yang muda menghormati dan mematuhi nasehat yang tua.
7. Kerja sama dan saling membantu. Dalam kehidupan rumah tangga yang harmonis setiap anggota rumah tangga memiliki tugas tertentu, mereka bersatu untuk memikul beban bersama. Dalam bangunan ini nampak jelas persahabatan, saling tolong-menolong, kejujuran, saling mendukung dalam kebaikan, saling menjaga sisi rohani dan jasmani masing-masing.

Upaya untuk kepentingan bersama. Dalam kehidupan keluarga yang harmonis mereka saling membahagiakan. Mereka saling berupaya untuk memenuhi keinginan dan mempertahankan selera pasangannya. Saling menjaga dan memperhatikan cara berhias dan berpakaian. Untuk kepentingan bersama mereka selalu bermusyawarah dan berkomunikasi untuk meminta pendapat, pada waktu anak telah mampu memahami masalah tersebut ia diikutkan dalam musyawarah tadi (Hendri 2012)

C. Konsep Keluarga Bahagia

Ciri – ciri keluarga bahagia adalah keluarga yang selalu mempunyai tegang rasa yang baik antar sesama anggota keluarga, tidak saling curiga, saling bantu membantu, tidak mudah terpengaruh dengan isu-siu luar yang bisa merusak keharmonian keluarga. Keluarga bahagia, keluarga yang didalamnya terdapat berbagai persoalan/masalah kekeluargaan. Tetapi itu semua dihadapi dengan kepala diingin dan dengan komunikasi yang baik, antar sesama anggota keluarga keluarga, istri dengan suami, anak dengan ibu, anak dengan ayah, martua dengan menantu, dan anggota lain yang ada dikeluarga.

Penuhilah kebutuhan-kebutuhan keluarga secara bersama-sama, sehingga susuatu yang dibutuhkan dalam membangun keluarga bahagian kita dapatkan, sehingga dengan mudah kita bisa bangun keluarga yang bahagia, untuk memenuhi itu semua jangan memberatkan salah satu dari anggota keluarga kita, mari kita bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Jangan saling menyalahkan antar anggota keluarga, walaupun kita tau salah satu anggota keluarga kita berbuat salah, beri memereka peluang untuk membela diri, dan berkreativitas terhadap,apayang,diinginkannya. Keluarkan kemampuan optimal dalam membangun keluarga bahagia. jangan terpaksa, beri dengan keiklhasan yang baik.

Banyak lain yang diperhatikan dalam membangun keluarga bahagia. Keluarga Bahagia Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Bahagia adalah sesuatu yang ada di luar manusia, dan bersitat kondisional. Kebahagiaan bersifat sangat temporal. Jika dia sedang berjaya, maka di situ ada kebahagiaan. Jika sedang jatuh, maka hilanglah kebahagiaan. Maka. menurut pandangan ini tidak ada kebahagiaan yang abadi dalam jiwa manusia.

Kebahagiaan itu sifatnya sesaat, tergantung kondisi eksternal manusia. Inilah gambaran kondisi kejiwaan masyarakat yang senantiasa dalam keadaan mencari dan mengejar kebahagiaan, tanpa merasa puas dan menetap dalam suatu keadaan. Jadi, kebahagiaan adalah kondisi hati yang dipenuhi dengan keyakinan (iman) dan berperilaku sesuai dengan keyakinannya itu.

Menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN (1996), tahapan keluarga bahagia dan sejahtera terdiri dari:

1. Prasejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal atau belum seluruhnya terpenuhi seperti: spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB.

2. Sejahtera I

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

3. Sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

4. Sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat

atau kepedulian sosialnya belum terpenuhi seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.

5. Sejahtera III plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, dan telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

D. Makna Hidup Dalam Kehidupan Berkeluarga

Manusia adalah makhluk psikologis yang menganut suatu makna. Dalam psikologi komunikasi ada ungkapan “world don’t mean, people mean”; kata-kata itu tak memiliki makna, manusialah yang memberikakan makna. Manusia adalah makhluk yang mampu memberikan makna terhadap obyek. Obyek yang sama mungkin diberi makna berbeda-beda oleh orang yang berbeda. senyum biasanya dimaknai sebagai keramahan tetapi bagi orang yang sedang sakit hati kepada seseorang, maka senyuman orang itu bisa dimaknai sebagai penghinaan atau ledakan. Senyuman ibu tiri sering dimaknai buruk oleh anak tirinya, berbeda dengan persepsi dengan anak kandungnya. Senyuman yang sama berdampak menyejukan bagi seseorang dan mungkin berdampak menyakitkan bagi orang lain.

Apa makna sesuatu bergantung kepada persepsi tentang fungsi dari sesuatu itu, mata dipandang bermakna jika berfungsi untuk melihat, telinga dipandang bermakna jika berfungsi untuk mendengar, mobil dipandang bermakna jika berfungsi sebagai kendaraan. Suami dipandang bermakna oleh istrinya jika berfungsi sebagai suami, presiden dipandang bermakna oleh rakyatnya jika berfungsi sebagai pemimpin. Begitulah seterusnya segala sesuatu, tingkat bermaknanya bergantung kepada tingkat fungsinya.

1. Makna Hidup (*The Meaning of Life*)

Manusia hidup di muka bumi memiliki berbagai fungsi, bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsanya, bagi dunia dan bagi alam sekitarnya. Ada orang yang merasa dirinya bermakna tetapi tidak dipandang bermakna oleh orang lain, sebaliknya ada orang yang merasa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tetapi orang lain sangat menghormatinya.

Ada orang yang tinggal berada dalam suatu lingkungan dalam waktu yang lama, tetapi kehadirannya tidak berpengaruh apa-apa bagi lingkungan masyarakatnya, maka ia tidak dipandang bermakna, hadirnya tidak membuat genap, dan absennya tidak membuat ganjil. Sebaliknya ada orang yang hanya melintas sebentar dalam kehidupan masyarakat, tetapi karena kehadirannya membawa perubahan besar kepada tatanan masyarakat maka sepeninggal orang tersebut namanya masih selalu disebut, gagasannya masih selalu didiskusikan, pendapatnya masih selalu dirujuk orang. Waktu yang sebentar tetapi fungsional dalam membawa perubahan, maka kehadiran sebentar itu dipandang sangat bermakna, sehingga mungkin nama orang itu diabadikan dalam nama jalan atau gedung, atau bahkan banyak bayi lahir yang kemudian diberi nama dengan nama orang itu.

2. Kunci Hidup Bermakna

Hidup menjadi bermakna sangat erat hubungannya dengan pandangan hidup yang dianut. Jika seseorang memiliki pandangan hidup (*way of life*) yang benar, maka peluang untuk membuat makna dalam hidupnya sangat terbuka. Sebaliknya pandangan hidup yang keliru akan membuat keliru juga dalam mengambil keputusan yang akan berakhir bukan saja hidupnya menjadi kurang atau bahkan tidak bermakna, tetapi ada

kemungkinan justeru merusak, merusak dirinya dan merusak orang lain. Pandangan hidup dipandu oleh konsep budaya dan oleh keyakinan agama. Budaya yang tinggi akan melahirkan makna penting dan besar, budaya yang rendah akan melahirkan makna yang rendah pula. Keyakinan agama yang lurus akan melahirkan kehidupan yang benar-benar bermakna, sementara akidah agama yang keliru atau sesat akan menyesatkan penganutnya pula dan berujung pada kehadiran yang tak bermakna atau bahkan merusak.





BAB 21

MEMILIH PASANGAN

Memilih calon pasangan yang ideal tentu semua orang menginginkannya. apalagi jika seseorang itu tampan atau cantik, agamanya baik, dan mempunyai status sosial yang tinggi pasti banyak orang yang mengidam-idamkan sosok seperti itu. Contoh seperti Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Pada zaman sekarang tidak ada yang sempurna seperti baginda Rasulullah saw. Namun apa boleh buat manusia tidaklah sempurna dan tentu banyak kekurangan dibandingkan kelebihanya.

Salah satu prinsip kehidupan dalam sosial masyarakat adalah pernikahan. Islam memandang bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral atau abadi, untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah saw yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (Wibisana 2016). Dalam Undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seseorang wanita ataupun pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah itu ternyata tidak gampang dilakukan. Apabila kehidupan bersama yang dilibatkan dengan dua insan yaitu antara suami dan istri dan ditambah dengan anak tentu nya akan rumit. Karena bayangkan saja antara suami, istri dan anak memiliki sifat dan perilaku yang berbeda. kemudian di satukan dalam satu rumah. Tentunya akan sangat rumit. Karena membutuhkan kemampuan atau keahlian tentang hal tersebut. kemampuan yang dimaksud adalah keimanan yang kuat dan

mempunyai pengetahuan yang luas. Sehingga jika diantara keduanya disatukan maka derajat nya akan lebih tinggi dari apapun, baik dari dunia maupun akhirat (Oktarina, Wijaya, and Demartoto 2015).

Jadi, antara ilmu dan iman saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. jika iman itu semakin meningkat maka hidayah yang diberikan oleh Allah akan diterimanya dan jika ilmu nya semakin tinggi maka seorang tersebut akan lebih memotivasi dirinya agar apa yang dimiliki hanyalah sebuah titipan. Dan memotivasi diri sendiri adalah bentuk keimanan. Dalam berumah tangga memerlukan pondasi yang kuat untuk membangun dan membina keluarga. Jika berumah tangga tanpa adanya sebuah pondasi maka akan hancurlah sebuah hubungan tersebut. Karena dengan adanya pembangunan keluarga selain berhubungan erat dengan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat juga merupakan hubungan dengan kualitas anak. Salah satu faktor yang dapat membantu seseorang hidup dengan keharmonisan dalam berumah tangga yaitu selalu diselimuti rasa kebahagiaan, kedamaian, ketentraman atau kesenangan pada diri seseorang.

A. Memilih Calon Pasangan Hidup

Memilih pasangan hidup adalah tahap pertama yang harus dilalui dalam pernikahan. Selain itu dalam memilih pasangan juga tidak hanya di dunia melainkan sampai diakhirat. Jadi, jangan salah pilih dalam memilih pasangan agar tidak adanya kekhawatiran atau kekecewaan antara satu dengan yang lainnya. Sebelum melangsungkan kepernikahan kita harus memilih pasangan yang akan dipinang. Agar kita tidak salah pilih dalam memilih calon suami ataupun istri. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam memilih pasangan hidup.

Tentunya, hal tersebut tidak hanya pada ruang lingkup lahiriah saja. Akan tetapi, dapat dilihat dari kecantikan, kekayaan, status social, agama, dan budi pekerti. Contoh lainnya seperti daerah jawa yang harus ada bibit, bebet, dan bobotnya. Namun dalam ajaran Rasulullah untuk memilih pasangan hidup berdasarkan agama dan budi pekertinya. Salah

satu cara harus dilakukan untuk mempersiapkan suatu pernikahan yaitu dengan cara memilih calon pendamping hidup (Darussalam 2018). Salah satu proses perkembangan dalam keberadaan umat muslim adalah adanya keinginan untuk menikah. Ada beberapa faktor yang timbul dalam kemauan menikah yaitu adanya syahwat, keinginan untuk berbagi hidup bersama pasangan, dan keinginan mempunyai keturunan dan mengikuti ajaran sunah rasul. Karena menikah hanya memenuhi syahwat semata maka ada salah satu penyebab dalam kesalahan memilih pasangan adalah terlalu tergesa-gesa dan terlalu bernaflu. Mungkin karena sesuai dengan kriteria jadi tanpa berfikir panjang langsung memutuskan untuk menikah.

Keputusan dalam pernikahan secara tergesa-gesa adalah ketertarikan jasmaniah karena terlalu memikat sehingga tanpa pikir panjang ingin hidup bersamanya. Menikah hanya memenuhi hawa nafsu segala sesuatu yang negatif dijadikan sesuatu yang positif. Kemudian menikah hanya karena tergesa-gesa. Ketergesaan dalam memilih pasangan itu hanyalah terlalu mementingkan kerohaniannya. Sebab kelihatannya seolah-olah calon pasangannya itu beriman tetapi setelah menikah baru tahu perilaku aslinya. Maka dari itu harus berhati-hati dalam memilih pasangan menjadi bukan lah arti cinta sesungguhnya.

Karena sebuah pernikahan itu adalah memang atas dasar cinta tetapi bukan karena nafsu syahwat semata. Pernikahan seperti ini tentu tidak akan bertahan lama. Bahkan hanya sebentar. Maka dari itu mencintai karena Allah agar hati mu seantiasa tenang dan dijauhkan dari hawa nafsu semata. Oleh Karena itu tujuan pernikahan bukan hanya untuk melampiaskan syahwat, maka rasulullah saw memerintahkan bagi kaum laki-laki agar selalu memprioritaskan calon pendamping hidup yang sholihah.

Hidup berumah tangga tidaklah jauh berbeda dengan kehidupan sosial artinya mempunyai kebebasan dalam memilih teman atau sahabat. Berbeda dengan memilih pasangan, pasangan yang akan dijadikan

pasangan hidup adalah pasangan yang benar-benar ingin diajak susah ataupun senang. Dalam memilih pasangan pun harus ada prosesnya yaitu dengan cara taaruf bukan pacaran. Taaruf dapat diartikan sebagai mengenal lebih jauh dari seseorang yang dengan cara tatap muka atau bersilaturahmi. Untuk mengetahui lebih dalam tentang calon suami atau istri. Jadi, Taaruf adalah suatu proses untuk mendekatkan diri kepada calon pasangan yang sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah saw. Maka dari itu taaruf digunakan untuk memilih calon pasangan agar tidak salah pilih. Karena taaruf memang sangat dianjurkan untuk setiap muslim agar kita saling mengenal satu sama lain (Mahmudah 2016).

B. Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Untuk menentukan kriteria calon pendamping hidup harus memiliki dua sisi yaitu yang pertama, memiliki agama, harta, maupun kacamatan dan ketampanannya.. yang kedua, masalah status sosial, suku, kepribadian dan termasuk dalam kesehatan. Memilih istri yang baik merupakan point penting bagi pria. Karena supaya bisa mendidik anak-anaknya kelak. Jadi, Seorang wanita yang ingin dinikahi itu harus memiliki 4 hal yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. sebagaimana nasehat Rasulullah saw. Bersabda : “dunia adalah perhiasan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita sholehah”. Tidak hanya cantik saja untuk dijadikan calon istri tetapi agamanya juga baik. Seperti halnya wanita sholehah. Wanita sholehah adalah wanita yang ketika dilihat bisa menentramkan hati dan jiwa atau dapat menyenangkan hati suami serta dapat mengajak kebaikan, menjauhi dari larangan dan memotivasi agar suaminya senantiasa bersabar dengan segala rintangan.

Tidak hanya wanita saja tetapi memilih pria untuk menjadi calon pasangan itu pun sama yaitu dilihat dari agamanya dan keshalihannya. Memilih pria tidak hanya dilihat dari ketampanannya saja melainkan dari tanggungjawabnya, dan bisa membimbing istrinya. Sehingga dapat menjauhkan dari keburukan dan larangan. Selalu sabar menghadapi keadaan dan dapat menjadi pemimpin keluarga yang bijak. Jadi,

diantara memilih pasangan calon suami atau istri harus sama-sama memiliki agamanya yang baik. Agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Adapun kriteria dalam memilih pasangan adalah sebagai berikut :

1. **Memilih Calon Istri**

Memilih calon istri harus memenuhi empat kriteria yaitu harta, nasab, agama dan kecantikan. Kemudian untuk mencari pasangan yang sholehah itu tidak hanya dilihat dari kecantikannya saja melainkan yang patuh kepada suami, berbakti dan juga amanah. Selain itu dalam memilih calon istri juga harus ada pertimbangan untuk mengetahui latar belakang. Seperti memiliki emosional yang stabil, suasananya selalu tenang, dan tidak ada penyimpangan mental. Karena wanita yang seperti itu merupakan seseorang yang bisa menunjukkan kasih sayang terhadap anak-anaknya nanti.

Salah satu tujuan untuk menikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Sebab jika calon istri subur dan kondisi fisiknya sehat maka dinyatakan wanita tersebut bisa memiliki keturunan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. dari segi tujuan pokok dalam pernikahan memiliki empat bagian yaitu pertama, memilih istri dilihat dari hartanya, sebab jika ia miskin itu akan membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Serta dapat memecahkan masalah dalam kesulitan hidupnya.. Yang kedua, memilih istri dilihat dari keturunannya. sebab itu adalah impian semua wanita yang ingin memiliki keturunan yang baik. Yang ketiga, memilih istri dilihat dari kecantikannya. Jadi seorang muslim menikah wanita juga karena kecantikannya. Keanggunannya. Mungkin memilih wanita yang cantik hanyalah untuk kesenangan. Padahal itu salah satu cara agar kita tidak tergoda atau tidak akan memandang wanita lain atau tidak melakukan perbuatan

yang tidak disukai oleh Allah. Yang keempat, memilih istri dilihat dari agamanya. Jika agamanya itu baik pasti perilaku atau akhlakunya juga baik dan jika agamanya bagus maka wanita itu bisa menentramkan hati suaminya.

2. Memilih Calon Suami

Memilih calon suami juga tidak ada bedanya seperti perempuan. Memilih suami yang paling utama adalah agamanya. karena jika agamanya baik maka dari itu dapat mendorong dan dapat membengun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Karena sejatinya memilih calon suami harus taat pada agama dan bisa menjadi calon imam yang baik bagi istrinya. Menurut sunnah Nabi ada beberapa Kriteria dalam memilih pasangan :

a. Kualitas Agama

Kualitas keagamaan merupakan kriteria yang paling utama dalam memilih pasangan hidup. Kita ketahui bahwa dalam memilih pasangan ideal adalah mencari suami atau istri yang pandai dalam hal keagamaanya. karena itu akan membantu menjaga dan membimbing istri dan anak-anaknya nanti. sedangkan jika seorang muslim tidak berhati-hati dalam memilih calon suami atau istri. Tentunya kita akan salah kaprah atau salah memilih pasangan sehingga pernikahan itu merasa tidak bahagia atau malah terasa biasa saja. Maka dari itu seorang muslim harus benar-benar secara matang untuk memilih pasangan yang taat kepada aturan agama. sehingga kita dapat menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jika demikian, maka agama itu adalah point yang paling penting dalam memilih pasangan. Maka pilihlah calon pasangan yang mempunyai pemahaman agama yang baik (Arifandi 2018).

Perlu digarisbawahi bahwa kriteria dalam memilih pasangan yang disyariatkan oleh agama adalah jika hendak ingin menikahi pilihlah wanita/pria yang sholeh/sholehah sebagai calon pendamping hidupnya. Makna dari sholeh tersebut bukan dari dia yang menghafal Al-quran melainkan yang dikatakan sholeh itu bisa menjaga sholatnya, orang yang baik, suka bersedakah, ramah kepada tetangga, dan juga sopan dan santun. Dengan kemudian itu adalah bentuk berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya suatu saat nanti.

b. Al-kafa'ah (Sekufu)

Kafaah menurut bahasa adalah *at-Tasawi wa at-Ta'aduly* artinya sepadan dan setara. Menurut istilah yaitu Amrun yujibu adamudu 'aran artinya perkara yang ketiadaannya menjadikan kehinaan, yakni kesamaan suami istri dalam kesempurnaan atau menjaga keselamatan dari aib dalam pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kafaah adalah kesetaraan atau kesamaan yang dimiliki oleh suami atau istri yaitu dalam bentuk kekayaan atau kesamaan kedudukan, agama, dan status social. Sehingga kesamaan atau kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosialnya dapat memiliki kesejahteraan, bahagia dan kelengkapan rumah tangga.

c. Diutamakan Perawan

Bagi setiap laki-laki yang hendak yang mau menikah dan disarankan untuk menikah dengan perawan. Tetapi itu juga bukan sebuah kewajiban dalam agama. tidak adanya larangan untuk menikahi janda/pria dalam islam. seperti hal contoh nabi Muhammad saw yang menikahi seorang janda. Sebagaimana ketika Jabir bin Abdillah memberitahu kepada Rasulullah saw bahwa

dirinya akan segera menikahi seorang janda, maka Rasulullah sempat mempertanyakan :” kenapa kamu tidak menikahi perawan saja. Sehingga kamu bisa bermain-main denganmu ? (HR. Bukhari Muslim).

Dalam sebuah pernikahan tidak harus diutamakan perawan, karena Rasulullah sendiri pun menikah rata-rata dengan seorang janda. tetapi beliau tetap menganjurkan kepada para sahabatnya untuk menikahi dengan seorang perawan. Rasulullah bersabda : “Hendaklah kalian menikah dengan perawan, karena mereka lebih segar mulutny, lebih banyak anaknya dan lebih ridho dengan sedikit”. (HR. Ibnu Majah)

Tetapi menikah dengan seorang perawan tidaklah bersifat seluruhnya. Oleh karena itu Rasulullah sendiri lebih banyak menikah dengan seorang janda-janda dari pada dengan perawan. Selain Rasulullah ada juga seorang sahabatnya bernama jabir. Beliau juga menikahi seorang janda dan alasan untuk menikahi janda adalah karena dia mempunyai adik-adik perempuannya yang haus dengan kasih sayang seorang ibu. Dan dia berharap dengan menikahi seorang janda karena lebih banyak pengalaman dengan mengurus anak kecil sehingga jabir berpikir lebih baik untuk adik-adiknya.

d. Kecantikan dan Kepatuhan

Istri yang sangat mencintai, menyayangi dan mematuhi segala aturan suaminya itu adalah termasuk bagian yang paling indah dalam keluarga tersebut. Karena ini mampu untuk mempermudah agar kehidupan menjadi lebih baik. Memang tidak mudah mencari karakter seperti ini. Jika kita tidak secara mendetail mengetahui

karakternya maka akan susah pula (Sutomo Abu Nashr 2019).

Dari hadis Rasulullah saw telah menyebutkan bahwa seorang muslim diperbolehkan menjadikan fisik sebagai salah satu kriteria calon pasangan hidup karena parasnya yang cantik dan tampan tersebut ialah termasuk sesuatu hal yang menarik. Tidak hanya cantik dalam segi fisik saja namun melainkan cantik hatinya juga. Sedangkan jika wanita terlalu bangga dengan kecantikan yang dimilikinya, sehingga dia juga bisa menaklukan hati seorang pria dari sudut matanya dengan mudah dan jika dia juga tidak patuh terhadap suaminya hanya mementingkan kecantikannya saja hal itu bukanlah masuk dalam kategori kriteria. Sebab jika kecantikan saja yang dilihat maka seorang pria memilih wanita itu hanya sekedar ingin singgah namun tidak menetap. Maka sebab itu memilih calon pasangan tidak hanya cantik tetapi patuh juga terhadap suaminya. Karena kecantikan itu hanyalah sebuah penilaian dan hanya bersifat relatif, dan juga hanya sementara. Jika sudah tua tentu akan hilang kecantikannya.

e. Kepintaran dan kebaikan akhlak

Memilih pasangan atau calon istri harus mempunyai sifat yang cerdas dan memiliki akhlak yang baik karena itu memang sangat penting untuk mendidik anak-anaknya nanti. Karena memang tidaklah mudah untuk mendidik anak. Apalagi dizaman sekarang anak sulit untuk diatur dan dididik. Sehingga jika memiliki ibu yang cerdas dan baik akhlaknya maka anak tersebut akan baik juga tingkah lakunya. Selain kecerdasan yang harus dipilih sebagai pasangan hidup melainkan juga akhlaknya jadi, pilihlah wanita yang cerdas dan baik akhlaknya. Rasulullah

menyebutkan akhlak selalu bersamaan dengan agama. kemudian akhlak juga sangat penting untuk kehidupan yang berumah tangga karena tidak cukup dengan agama saja sebab terkadang orang yang agamanya bagus tapi akhlaknya buruk/tidak baik dalam kehidupan berumah tangga, jadi kesannya orang yang berumah tangga tidak harmonis. Karena sudah jelas agama memerintahkan untuk menghormati istri dengan baik. Jadi keberadaan akhlak yang baik sangat penting untuk bersanding dengan agama (Nafis 2009).

f. Memilih Istri Mempertimbangkan Kesuburannya Dan Keturunannya

Memilih calon pasangan yang ideal juga mementingkan tingkat kesuburannya yang tinggi. Dan itu bisa dilihat dari saudaranya dan perempuan dikeluarganya karena salah satu tujuan menikah adalah mendapatkan dan memperbanyak keturunan. Diantara hikmah untuk mendapatkan keturunan ialah jika wanita itu mempunyai anak 12 maka dia akan mempertimbangkan jika ia mau bercerai karena sudah memiliki anak (Sarwat 2011).

Pertimbangan dalam keturunan juga akan berpengaruh dalam memilih pasangan. Sebab disitu akan terlihat dimana kesholihannya atau kualitas penerapan agamanya itu seperti apa. Maka ketika agama islam dianjurkan untuk memperhatikan keturunannya tentunya bukan dari segi tingkat sosialnya melainkan dari agamanya.

g. Melihat Calon Pasangan

Setiap seorang muslim yang hendak ingin menikah harus dengan niat terlebih dahulu ketika mau meminang calon pasangannya. Dan dalam peminangan ini harus melihat orangnya dahulu agar ketika ingin melanjutkan kepernikahan tidak ada kebohongan atau kepalsuan. Maka dari itu sebelum meminang harus jujur agar nanti saat sudah menikah tidak kaget atau syok karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Oleh karena itu islam menetapkan adanya syariat yang dibolehkan untuk melihat anggota tubuh yang dilihat seperti melihat wanita yang hendak dipinang wanita itu harus cantik sehingga itu akan menjadikan motivasi untuk diri seseorang muslim agar nantinya bisa menjadi pendamping hidup. Sedangkan jika wanita itu jelek maka pria tersebut akan memilih pasangan lain atau cari yang lain. Kemudian jika seseorang itu tidak melihat secara mendalam dengan karakteristik wanita atau sisi baik dan sisi buruknya terlebih dahulu maka dia akan menyesal ataupun merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapannya.

Jadi, yang boleh dilihat oleh kaum lelaki untuk meminang wanita adalah telapak tangan dan wajahnya. Karena jika dilihat dari segi wajah maka akan terlihat paras cantik atau jeleknya wanita itu sendiri dan jika dilihat dari segi telapak tangannya maka kita akan mengetahui badannya berisi atau kurus. Dalam riwayat Abu Hurairah r.a berkata :”Saya pernah di tempat kediaman Nabi kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahu bahwa dia akan kawin dengan seorang perempuan dari Anshar, maka nabi bertanya

sudahkah kau lihat dia ? ia mengatakan :belum! Kemudian nabi mengatakan : pergilah dan lihatlah dia, karena dalam mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu.” (HR. Muslim). Dalam hadis Rasulullah tidak menentukan batas ukuran yang ingin dilihat. Sebagian ulama ada yang berpendapat : yang boleh dilihat yaitu telapak tangan dan wajah.



DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Suardi. 2016. 'Keberanjakan Dari Konsep Konvensional Ke Dalam Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam'. ASAS 8(2).

Aedy, H. Hasan. 2007. Antara Poligami Syariah Dan Perjuangan Kaum Perempuan. Yogyakarta : Alfabeta.

Ahmad, Hady Mufa'at. 1992. Fiqh Munakahat. Jakarta: Duta Grafika.

Al mausu'ah Al fiqhiiyyah Al Kuwaitiyyah. 1994. Wizaratul Awqaf Wa Syuun Al Islamiyyah. Kuwait.

Al-Hamdani, H. S. A. 2002. 'Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Terj'. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani.

Alhamdani, H. S. A., and Agus Salim. 1989. Risalah Nikah: Hukum Perkahwinan Islam. Jakarta : Pustaka Amani.

Aminuddin, and Slamet Abidin. 1999. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia.

Arifandi, Firman. 2018. 'Serial Hadist Nikah 1: Anjuran Menikah & Mencari Pasangan'. Bandung : Pustaka Setia

As-Subki, Ali Yusuf. 2010. Fiqh Keluarga. Jakarta: Kencana.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak). Jakarta: Amzah.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahab Sayed Hawwas. 2019. Fiqh Munakahat. Jakarta: Bumi Aksara.

Az-Zuhayli, Wahbah. 1989. Fiqh Al-Islam Wa Adillatullah. Beirut: Dar al-Fikr.

Bastomi, Hasan. 2016. 'Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)'. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7(2):354-84.

Basyir, Ahmad Azhar. 2016. 'Hukum Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa'. Unisia (16):9-13.

al-Bukhari, Abu 'Abdullah ibn Isma'il. n.d. Shahih Al-Bukhari Cet. Ke-1, Kitab Nikah. Qahirah: Dar Ibn al-Hisyam.

Darussalam, Andi. 2018. 'Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadis Nabi SAW)'. Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis 9(2).

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa.

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. 1992. 'Inpres Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Kompilasi Hukum Islam'.

Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. 1958. 'Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Di Luar Jawa Dan Madura'.

al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz. 1992. 'Terjemahan Fathul Mu'in'. Jakarta : Amzah.

Faqih, Khozin Abu. 2006. Poligami, Solusi Atau Masalah. Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat.

Fuad, Fokky. 2012. 'Islam Dan Ideologi Pancasila, Sebuah Dialektika'. Lex Jurnalica 9(3):18033.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.

Hadikusuma, Hilman. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Adat Di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

- Hamka. 1999. Tafsiral-Azhar Juz IV. Jakarta: PT Pustaka Panji Mas.
- Harahap, M. Yahya. 2003. 'Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989 Edisi Kedua'.
- Hendri, Novi. 2012. 'Psikologi Dan Konseling Keluarga'. Medan: Cipta Pustaka Media.
- Idris Ramulyo, Mohd. 1996. 'Hukum Perkawinan Islam'. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Taqiyuddin, Muhammad. n.d. 'Al-Hussaini'. Kifayah Al-Akhyar.
- Jarbi, Muktiali. 2019. 'Pernikahan Menurut Hukum Islam'. *Pendais* 1(01):73-82.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. n.d. Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kamal, Muchtar. 1974. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Katsir, Ibnu. 1999. 'Tafsir Al-Qur'an al-Adzim'. Jilid I, Cet. I.
- Kemenag, R. I. 2013. 'Al Qur'an Al Karim Dan Terjemahannya'. Surabaya: Halim Publishing & Distributing.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. n.d. 'Ilm-Usul al-Fiqh, Cet Ke-8. Maktabah al-da'wah al-Islamiyah.
- Kurniawan, Syamsul. 2017. 'Pendidikan Karakter Dalam Islam Pemikiran Al-Ghazali Tentang Pendidikan Karakter Anak Berbasis Akhlaq al-Karimah'. *Tadrib* 3(2):197-216.
- Latif, Abdul, Akhmad Affandi, and Aep Gunarsa. 2007. Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan. Refika Aditama.

Lestari, Ade Novie Dwi. 2002. 'Hubungan Orientasi Religius Intrinsik Dengan Persepsi Terhadap Pernikahan Di Usia Muda'.

Lestari, Rahayu Puji. 2015. 'Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga'. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)* 2(2):84–91.

Lubis, Amany. 2018. 'Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam'. Jakarta : Kencana.

Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law Reform in the Muslim World*. NM Tripathi.

Mahmudah, Aeni. 2016. 'Memilih Pasangan Hidup Dalam Perspektif Hadits'. Jakarta : Kencana.

Mansur, Amril. 2006. 'Implementasi Klarifikasi Nilai Dalam Pembelajaran Dan Fungsionalisasi Etika Islam'. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 5(1):44–69.

Maspeke, Arifah S., and Akhmad Khisni. 2017. 'Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama'. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(2):173–84.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2001. *Fiqih Lima Mazhab*, Terj. Al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-Hamsah. Jakarta: Kencana.

Muhammad Iwad Al Juzairy, Abdurrahman. 2003. *Al Fiqhu Alal Madzahib Al Arba'ah*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah.

Munawir, Ahmad Warson. 2008. 'Kamus Al-Munawwir Bahasa Indonesia'. Yogyakarta : Andi.

Muslim, Muslim ibn al-Hajjaj. n.d. *Shahih Muslim*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Nafis, M. Cholil. 2009. Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas. Jakarta : Mitra Abadi Press.

Nasdian, Fredian Tonny. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nasution, Khoirudin. 2010. Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia. Yogyakarta: Tazzafa.

an Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. 1932. Al Minhaj Syarhu Shahih Al Muslim Bin Al Hujjaj. Beirut: Darul Ihya Arabiy.

Nur, Djaman. 1993. Fiqih Munakahat. Semarang: Dina Utama.

Nurhayati, Ifa, and Lina Agustina. 2020. 'Masyarakat Multikultural: Konsep, Ciri Dan Faktor Pembentuknya'. Akademika 14(01).

Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, and Argyo Demartoto. 2015. 'Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)'. Jurnal Analisa Sosiologi 4(1).

Ozirney, Henry A. 2007. Knot Happy: How Your Marriage Can Be. Tate Publishing.

Poerwadaminta, W. J. S. 1993. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahman, Fathur. 2014. 'Hukum Adat Peminangan Dan Perkawinan Di Komunitas Muslim Minoritas Jimbaran Bali'. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 2(1).

Ramulyo, Mohd Idris. 2006. 'Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam'. Jakarta : Kencana.

Rasjidi, Mohamad. 1974. Kasus RUU Perkawinan Dalam Hubungan Islam Dan Kristen. Jakarta : Bulan Bintang.

Rusyd, Ibnu. 2007. 'Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid; Analisa Fiqih Para Mujtahid'.

Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqh Sunnah Juz 2 Cetakan 1. Beirut: Dar al-Fikr.

Sada, Heru Juabdin. 2016. 'Manusia Dalam Perspektif Agama Islam'. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 7(1):129-42.

Saebani, Beni Ahmad. 2021. Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang. Pustaka Setia.

SaidAbdulAzizAl-Jaudul. 1992. Wanita Di Bawah Naungan Islam. Jakarta: AL Firdausi.

Sarwat, Ahmad. 2011. 'Lc. "Seri Fiqih Kehidupan (8) Pernikahan, Jakarta: Kencana.

Sawitri, Sekar Ajeng, and Irwan Nuryana Kurniawan. 2009. 'Fleksibilitas Pasangan Dan Kepuasan Perkawinan'. Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi 14(1):81-89.

Sembiring, Rosnidar. 2016. 'Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan'. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sholeh, Qomarudin. 2002. Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah. Bandung: CV Diponegoro.

Siraj, Muhammad. 1993. 'Hukum Keluarga Di Mesir Dan Pakistan" Dalam Johannes Den Heijer Dan Syamsul Anwar'. Islam, Negara Dan Hukum, Jakarta: INIS.

Subhan, Zaitunah. 2004. Membina Keluarga Sakinah. PT LKiS Pelangi Aksara.

Sumarto, Yonatan. 2019. 'Tinjauan Teologis Tentang Ibadah Bagi Pelaksanaan Misi Allah'. Jurnal Jaffray 17(1):57–72.

Supratiknya, Agustinus. 1995. Komunikasi Antar Pribadi, Tinjauan Psikologis. Semarang: Kanisius.

Sutomo Abu Nashr, Lc. 2019. 'Agar Tak Salah Langkah Dalam Memilih Pasangan Sah'. Jakarta : Amzah.

Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman al-Musna. 1997. Perkawinan Dan Masalahnya. Jakarta: Pustaka alKautsar.

Syaikh Mansyur Ali. 2002. Attaaajul Jaami' Lil Ushuul Fii Ahaadiitsir Rasuul. Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Syarifudin, Amir. 2010. Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.

Teungku, Ash Shiddieqy Hasbi Muhammad. 2001. 'Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Mazhab'. Semarang: Pustaka Rizki Putra

Tihami, Sohari Sahrani. 2010. Fikih Munakahat. Jakarta: Rajawali Press.

Walgito, Bimo. 2017. Bimbingan & Konseling Perkahwinan. Yogyakarta : ANDI.

Wibisana, Wahyu. 2016. 'Pernikahan Dalam Islam'. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim 14(2):185–93.

Wiryasti, C. H. 2004. 'Modifikasi Dan Uji Validitas Dan Reabilitas Inventori Kesiapan Menikah'. PhD Thesis, Tesis. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Depok.

Yunus, Ahyuni. 2020. Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan Dan Kepastian Hukum. Humanities Genius.

Zulfiani, Zulfiani. 2016. 'Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Harta Bawaan Dan Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berbasis Keadilan'. Jurnal Pembaharuan Hukum 3(3):356–62.



PROFIL PENULIS



Desminar kelahiran di Batusangkar pada tanggal 02 Maret 1970 menikah dengan Drs. Syamsir. Memiliki 1 orang putra Muhammad Abdul Aziz dan 3 orang putri Azizah Qurrata A'yun, Aulia Rahmi dan Ghina Arifa Hilmi. Desminar akrab dipanggil Des ini sudah mengabdikan di Um Sumbar dari tahun 1996 pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah). Pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Muhammadiyah Sumbar dan S3 pada program studi Hukum Islam yang tentunya linier dengan pendidikan S1 dan S2 diselesaikan di UIN Imam Bonjol Padang. Buku ini adalah karya ketiga setelah buku memoar yang berjudul Baitullah yang kuimpikan yang terbit pada tahun 2020, Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga yang terbit tahun 2022, Buku kedua ini merupakan buku ajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun pengajar lainnya sangat linear dengan mata kuliah yang diampu. Buku ketiga ini yang penulisannya dosen tim dengan mahasiswa berjudul Hukum keluarga Islam. Semoga selalu dapat berkontribusi dan melahirkan judul-judul buku lainnya kelak. desminar30@gmail.com



M.S. Almujaeddi, lahir di Tabalong pada 18 Desember 1995. Saat ini menempuh perkuliahan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Program Studi Hukum Keluarga Islam (S1). Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Pertiwi Solok, MIN Kota Solok, MTsN Kota Solok, MAN Kota Solok, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (S1) Pada

Program Studi Perbankan Syariah, dan IAIN Batusangkar pada Program Studi Ekonomi Syariah (S2). Penulis aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Ahmad Dahlan dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Keluarga Islam UM Sumbar. Selain aktif berorganisasi, penulis juga aktif dalam dunia kepenulisan di jurnal diantaranya “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada Inisitaif Zakat Indonesia” pada Sinta 3, “Profesi Pengamem Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” pada Sinta 4, dan “Materi Darul Arqam Dasar (DAD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sebagai Pembentukan Pendidikan Karakter Mahasiswa” pada Sinta 6. Untuk komunikasi lebih lanjut dalam menghubungi email almujaddedi181295@gmail.com.



Elsa Julia Nanda, lahir di Padang, 13 Juli 2000. Saat ini menempuh perkuliahan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Program Studi Hukum Keluarga Islam (S1). Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di SDIT Khaira Ummah, MTsN Lubuk Buaya, dan SMA N 8 Padang. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi sejak di bangku sekolah hingga di bangku kuliah seperti UKS, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam, dan Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UM Sumbar. Adapun pengalaman dalam kepanitiaan diantaranya menjadi panitia dalam acara Seminar dan Porseni di bangku sekolah, serta panitia Webinar, Masa Ta’aruf FAI UM Sumbar, dan Panitia Darul Arqam Dasar (DAD). Untuk komunikasi lebih lanjut dalam menghubungi email elsajuliananda7@gmail.com



Fauziah Indriani, lahir di Muaro, 14 Oktober 1998. Saat ini menempuh perkuliahan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Program Studi Hukum Keluarga Islam (S1). Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di SDN 3 Muaro Sijunjung, SMP 45 Sijunjung, dan SMK 1 Sijunjung. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi bangku kuliah diantaranya HIMA HKI UM Sumbar, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PK Jamaluddin Al Afgani Bukittinggi, dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Agama Islam UM Sumbar. Untuk komunikasi lebih lanjut dalam menghubungi email indrianifauziah9@gmail.com.



Ririn Pitri Hardini, lahir di Tanjung, 13 September 2001. Saat ini menempuh perkuliahan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Program Studi Hukum Keluarga Islam (S1). Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di SDN 001 Koto Kampar Hulu, SMPN 1 Koto Kampar Hulu, dan SMAN 1 Koto Kampar Hulu. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi sejak di bangku sekolah hingga di bangku kuliah diantaranya sebagai Sekretaris OSIS SMAN 1 Koto Kampar Hulu 2018, Bendahara Umum HIMAPELDATA 2021-2023, dan Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UM Sumbar 2021-2022. Adapun pengalaman dalam kepanitiaan diantaranya menjadi panitia dalam HUT SMANSA Koto Kampur Hulu, Panitia MTQ Tingkat Desa Tanjung, dan Panitia HIMAPELDATA

Cup. Untuk komunikasi lebih lanjut dalam menghubungi email ririnfitrihardini99@gmail.com.



Mela Natasya, lahir di Toboh Rawang, 10 Juni 1998. Saat ini menempuh perkuliahan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Program Studi Hukum Keluarga Islam (S1). Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di SDN 04 Sintoga, SMPN 2 Sintoga, dan MAN 1 Padang Pariaman. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi sejak di bangku sekolah hingga di bangku kuliah diantaranya sebagai Pramuka, Marcing Band, Rohani Islam, Tilawah, Seni Tari, UKS, Badan Eksekutif Mahasiswa FAI UM Sumbar, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PK Ahmad Dahlan Padang, dan HIMA HKI UM Sumbar. Adapun pengalaman dalam kepanitiaan diantaranya menjadi panitia dalam Panitia Darul Arqam Dasar IMM PK Ahmad Dahlan, PK Amien Rais, dan PK Aldinawari Tahun 2021, Panitia Masa Taaruf Fakultas Agama Islam UM Sumbar, dan Panitia Seminar. Untuk komunikasi lebih lanjut dalam menghubungi email melanatasya05@gmail.com.



Wahyuni Mulya Suci, lahir di Pulau Deras, 13 Oktober 2001. Saat ini menempuh perkuliahan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Program Studi Hukum Keluarga Islam (S1). Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di SDN 010 Pulau Deras, SMPN 1 Kuantan Hilir Seberang, dan MA Gerbang Sari. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi

sejak di bangku sekolah hingga di bangku kuliah diantaranya Pramuka, OSIS, dan HIMA HKI UM Sumbar. Untuk komunikasi lebih lanjut dalam menghubungi email wahyunimulyasuci@gmail.com.



Adim Ranun, lahir di Meunafa, 5 Juni 2001. Saat ini menempuh perkuliahan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Program Studi Hukum Keluarga Islam (S1). Sebelumnya penulis telah menyelesaikan pendidikan di MIN 1 Salang, MTs Linggi, dan MAM Sinabang. Penulis aktif dalam kegiatan organisasi sejak di bangku sekolah hingga di bangku kuliah diantaranya OSIS, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM),

PARMUSI, Marcing Band, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), HIMA HKI UM Sumbar, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PK Ahmad Dahlan Padang, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Agama Islam UM Sumbar, dan IPPELMAS SUMBAR. Untuk komunikasi lebih lanjut dalam menghubungi email adimranun03@gmail.com.



Hukum Keluarga Islam

Membangun Keluarga Bahagia
Berdasarkan Tuntunan Alquran dan Hadis

Buku ini membahas tentang hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari dalam bentuk hukum keluarga Islam yang sangat penting dipahami oleh masyarakat Islam khususnya dan masyarakat secara umum. Secara rinci buku ini memaparkan tentang tahapan membangun keluarga bahagia berdasarkan tuntunan al-Qur'an dan Hadis. Bahasan dimulai dari gambaran umum hukum keluarga Islam, peminangan, mahram, pernikahan, mahar, walimatul 'ursy, kafa'ah, penentuan umur dalam perkawinan, poligami, saksi nikah, wali nikah, pergaulan suami istri, orientasi pernikahan, memilih pasangan, membangun keluarga sakinah, dan lainnya. Buku insyaallah sangat bermanfaat bagi pembaca baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat secara umum.



Penerbit:
UMSB PRESS
Jalan Pasir Kandang No. 4 Koto Tengah,
Telp (0751) 4851002, Padang KP 25172.
🌐 umsb.ac.id
📧 @umsbpress
📱 umsb_press
✉ umsbpress30@gmail.com



Berkas Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia



Kelompok Penerbit Perguruan Tinggi dan Mahasiswa Indonesia

